



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR 10 TAHUN 2010
TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal;
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
14. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
15. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
16. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

17. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
18. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
19. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
20. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);
21. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
22. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
23. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
24. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
25. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
26. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

27. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
28. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
29. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
30. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
31. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
32. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3257), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1986 (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3329)
35. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang serta Syarat-syarat bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);

37. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3350);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
39. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
40. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
41. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
42. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
43. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781);
44. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
45. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934);
46. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);

47. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
48. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
49. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
50. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
51. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
52. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
53. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2007 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Koordinasi Survei Dan Pemetaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4772);
54. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
55. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
56. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;

57. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
58. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan;
59. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: 4/MEN/1980 tentang Syarat-syarat Pemasangan dan Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan;
60. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 02/KPTS/1985 tentang Ketentuan Pencegahan dan Penanggulangan pada Bangunan Gedung;
61. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 560/MENKES/PER/VIII/1989 tentang Jenis Penyakit Tertentu yang Dapat Menimbulkan Wabah, Tata Cara Penyampaian Lapornya dan Tata Cara Penanggulangan Seperlunya;
62. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM 63 Tahun 1993 tentang Persyaratan Ambang Batas dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Karoseri dan Bak Muatan serta Komponen-komponennya;
63. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM 71 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
64. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 93A/MENKES/SKB/II 1996, Nomor 17 Tahun 1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Pungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat;
65. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM 20 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 30/PER/M.KOMINFO/09/2008;
66. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 128/Menkes/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat;
67. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM 9 Tahun 2004 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor;
68. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
69. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
70. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009; Nomor 07/PRT/M/2009; Nomor: 19/PERM/M.KOMINFO/03/2009; Nomor: 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;

71. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
72. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 50M-DAG/PER/10/2009 tentang Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal;
73. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2002 tentang Retribusi Biaya Tera/Tera Ulang dan Kalibrasi Alat-alat Ukur, Takar Timbang dan Perlengkapannya serta Pengujian Barang dalam Keadaan Terbungkus;
74. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pasar Modern di Provinsi Jawa Timur;
75. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2009 Nomor 2/C);
76. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 2/E);
77. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Nomor 4/ E Tahun 2002);
78. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG
dan
BUPATI MALANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.

3. Kepala Daerah adalah Bupati Malang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang.
5. Pejabat adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Kabupaten Malang.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan retribusi daerah.
9. Wajib retribusi adalah orang pribadi dan/atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi yang terhutang termasuk pemungut atau pemotongan retribusi tertentu.
10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
11. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
12. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
13. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
14. Puskesmas adalah kesatuan organisasi kesehatan fungsional yang merupakan pusat pengembangan kesehatan masyarakat dan pembinaan peran-serta masyarakat dalam bidang kesehatan, disamping memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu dalam bentuk kegiatan pokok bidang kesehatan kepada masyarakat di wilayah.
15. Puskesmas Pembantu adalah Unit Penunjang dari Puskesmas yang bersifat sederhana dan serbaguna.
16. Puskesmas Keliling adalah kegiatan Puskesmas yang mempunyai tujuan untuk memperluas dan meningkatkan jangkauan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Puskesmas.

17. Pondok Bersalin Desa yang selanjutnya disebut dengan Polindes adalah suatu tempat yang dapat didirikan oleh masyarakat di Desa atas dasar musyawarah sebagai kelengkapan dari pembangunan kesehatan masyarakat Desa untuk memberikan pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dan Keluarga Berencana (KB), pengembangan dari Polindes disebut Poskesdes (Pos Kesehatan Desa).
18. Kendaraan Puskesmas Keliling adalah sarana transportasi yang digunakan untuk pelayanan kesehatan di luar gedung Puskesmas di wilayah kerjanya, dapat berupa kendaraan roda dua, roda empat maupun sarana transportasi lainnya.
19. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
20. Pelayanan Rawat Sehari (One Day Care) adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan atau pelayanan kesehatan lain dan menempati tempat tidur kurang dari 1 (satu) hari.
21. Pelayanan Home Care adalah pelayanan kesehatan lanjutan yang diberikan di rumah terhadap pasien yang menurut pertimbangan medik dapat dirawat di luar rumah sakit namun masih memerlukan pengawasan dan perawatan medis.
22. Pelayanan Penunjang adalah pelayanan untuk menunjang penegakan diagnosis dan terapi yang antara lain dapat berupa pelayanan pathologi klinik, pathologi anatomi, mikrobiologi, radio diagnostik, elektromedik, endoscopy, farmasi, gizi dan tindakan medik atau pelayanan penunjang lainnya.
23. Pelayanan Rehabilitasi Medik adalah pelayanan yang diberikan oleh petugas rehabilitasi medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi, okupasionale, wicara, ortotik/prostetik dan pelayanan rehabilitasi medik lainnya.
24. Pelayanan Rehabilitasi Mental adalah pelayanan yang diberikan oleh petugas rehabilitasi mental dalam bentuk pelayanan psikoterapi, bimbingan sosial medik dan jasa psikologi lainnya.
25. Pelayanan Medik Gigi dan Mulut adalah pelayanan paripurna meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pada pasien di rumah sakit.
26. Pelayanan Konsultasi Khusus dan atau Tindakan Khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi dan atau tindakan khusus seperti konsultasi dan atau tindakan psikologis, konsultasi dan atau tindakan psikiatri, konsultasi gizi dan konsultasi lainnya.
27. Pelayanan Medico Legal adalah pelayanan kesehatan yang diberikan, dan berkaitan dengan kepentingan hukum.
28. Pelayanan Visum et Repertum adalah pelayanan pemeriksaan medik untuk mencari sebab kesakitan, atau sebab kematian yang dilaksanakan oleh tenaga medis sesuai bidang keahliannya yang hasilnya digunakan untuk keperluan medico legal/penegakan hukum.
29. Pelayanan Jenazah adalah pelayanan yang diberikan meliputi perawatan jenazah, penyimpanan jenazah, konservasi jenazah, bedah jenazah dan pelayanan lainnya terhadap jenazah.
30. Ruang Khusus adalah ruang perawatan yang memerlukan peralatan dan observasi, atau isolasi khusus.
31. Non Bangsal adalah Ruang perawatan yang ditempati oleh 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) pasien.

32. Bangsal adalah Ruang perawatan yang ditempati oleh lebih dari 2 (dua) pasien.
33. Tindakan Medik Operatif Ringan adalah tindakan medis yang dapat dilaksanakan di Puskesmas, tidak memerlukan persiapan khusus bisa/tidak menggunakan pembiusan lokal.
34. Tindakan Medik Operatif Sedang Biasa adalah tindakan medis yang dapat dilaksanakan di Puskesmas, tidak memerlukan persiapan khusus dan menggunakan pembiusan lokal.
35. Tindakan Medik Operatif Sedang dengan Penyulit adalah tindakan medis yang dapat dilaksanakan di Puskesmas, tidak memerlukan persiapan khusus dan menggunakan pembiusan lokal tetapi disertai kasus lain.
36. Tindakan Medik Operatif Besar Biasa adalah tindakan medis yang dapat dilaksanakan di Puskesmas, yang memerlukan persiapan khusus dan menggunakan pembiusan regional.
37. Tindakan Medik Operatif Besar dengan Penyulit adalah tindakan medis dengan penyulit yang dapat dilaksanakan di Puskesmas, yang memerlukan persiapan khusus dan menggunakan pembiusan regional atau umum.
38. Perawatan Jenazah Biasa adalah perawatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan mulai dari pemberesan peralatan, penutupan lubang-lubang, pengikatan atau pengaturan posisi tubuh, pembersihan tubuh tanpa memandikan.
39. Perawatan Jenazah Khusus adalah perawatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan mulai dari pemberesan peralatan, penutupan lubang-lubang, pengikatan atau pengaturan posisi tubuh, pembersihan tubuh sampai dengan memandikan dan pembungkusan.
40. Poliklinik Khusus adalah pelayanan VIP (dengan perjanjian).
41. Konsultasi On Call adalah konsultasi yang dilakukan di dalam dan di luar jam kerja melalui telepon (dokter spesialis memberi jawaban tetapi tidak memeriksa pasien secara langsung).
42. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
43. Tempat penampungan sementara adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
44. Tempat pengolahan sampah terpadu adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
45. Tempat pemrosesan akhir adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
46. Makam adalah tempat untuk menguburkan jenazah.
47. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
48. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
49. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.

50. Orang asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
51. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
52. Data kependudukan adalah data perseorangan dan/atau *data agregat* yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
53. Pendaftaran penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
54. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
55. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
56. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
57. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada Dinas.
58. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal di wilayah Daerah dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
59. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal menetap di wilayah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
60. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan selanjutnya disingkat SIAK, adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Dinas sebagai satu kesatuan.
61. Tempat Pemakaman Umum adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah yang pelayanannya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
62. Tempat Pemakaman Bukan Umum adalah areal tanah milik Pemerintah Daerah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah yang dikelola oleh Badan Sosial dan atau Badan Keagamaan.
63. Tempat Pemakaman Khusus adalah areal tanah yang digunakan untuk keperluan pemakaman yang karena faktor sejarah kebudayaan mempunyai arti khusus.
64. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
65. Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.

66. Tempat Parkir Umum adalah tempat yang berada di tepi jalan umum atau halaman pertokoan yang tidak bertentangan dengan rambu-rambu lalu lintas dan tempat-tempat lain yang sejenis yang diperbolehkan untuk tempat parkir umum dan dipergunakan untuk menaruh kendaraan bermotor dan atau tidak bermotor yang tidak bersifat sementara.
67. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
68. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel
69. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
70. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan;
71. Tanda Bukti Lulus Uji adalah tanda yang diberikan bagi kendaraan yang telah dinyatakan lulus uji berkala berupa buku uji dan tanda uji.
72. Persyaratan Teknis adalah persyaratan tentang susunan, peralatan, perlengkapan, ukuran, bentuk, karoseri, pemuatan, rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya, emisi gas buang, penggunaan penggandengan dan penempelan kendaraan bermotor.
73. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan.
74. Kereta tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
75. Penguji Kendaraan Bermotor adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan tugas pengujian kendaraan bermotor.
76. Buku Uji adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku yang berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, atau kendaraan khusus.
77. Jumlah Berat yang Diperbolehkan yang selanjutnya disingkat JBB adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
78. Mobil penumpang adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk Pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
79. Mobil bus adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk Pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.

80. Sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda 2 dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.
81. Mobil barang adalah Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk angkutan barang.
82. Kereta gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
83. Pasar adalah tempat bertemunya pihak penjual dan pihak pembeli untuk melaksanakan transaksi, dimana proses jual beli terbentuk melalui tawar menawar, pasar tersebut dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, dengan tempat usaha berupa toko, kios, bedak, los dan tenda, serta halaman ikutannya yang dimiliki/dikelola dengan Hak Pemakaian Pasar.
84. Pelataran adalah suatu tempat yang disediakan atau dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten yang bersifat terbuka seperti halaman, jalan, gang dan lain-lain di dalam pasar dan dilingkungan pasar yang dipergunakan untuk memasarkan barang dagangan.
85. Toko adalah Bangunan di Pasar yang menghadap keluar, beratap dan di pisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan.
86. Bedak adalah bangunan yang berada di dalam Pasar yang beratap dan di pisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan.
87. Los adalah bangunan tetap dalam lingkungan pasar yang berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dinding.
88. Kelas Pasar adalah klasifikasi Pasar mempunyai kriteria tertentu yang meliputi, jumlah pedagang, luas areal pasar, potensi dan sistem arus barang dan orang baik didalam maupun diluar.
89. Pasar Kelas I adalah Pasar dengan pendapatan rata-rata Rp. 20.000.000,00 setiap bulan dan tingkat keramaian pasar dalam melakukan transaksi jual beli barang setiap hari mulai jam 04.00 s/d 20.00 WIB.
90. Pasar Kelas II adalah Pasar dengan Pendapatan rata-rata Rp. 9.000.000,00 setiap bulan dan tingkat keramaian pasar dalam melakukan transaksi jual beli barang setiap hari dari jam 04.00 s/d 16.00 WIB.
91. Pasar Kelas III adalah pasar dengan pendapatan rata-rata Rp. 3.000.000,00 setiap bulan dan tingkat keramaian pasar dalam melakukan transaksi jual beli barang setiap hari dari jam 04.00 s/d 12.00 WIB.
92. Pasar Kelas IV adalah pasar dengan pendapatan rata-rata Rp. 500.000,00 setiap bulan dan tingkat keramaian pasar dalam melakukan transaksi jual beli barang setiap hari dari jam 04.00 s/d 09.00 WIB.
93. Pasar Hewan adalah pasar yang khusus disediakan bagi pedagang ternak seperti lembu, kerbau, kambing dan Domba.
94. Pasar Insidental adalah kegiatan pasar yang dilakukan pada acara-acara tertentu dan penyelenggaraannya menjadi wewenang sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah.

95. Pedagang adalah perorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan perniagaan/perdagangan secara terus menerus dengan tujuan memperoleh laba.
96. Pedagang tidak tetap adalah seseorang yang melakukan kegiatan perdagangan tetapi tidak memiliki tempat yang tetap yang memasarkan barang/jasa pada tempat-tempat seperti pelataran, dalam lingkungan pasar yang dikelola oleh pemerintah Kabupaten Malang.
97. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pedagang yang melakukan usaha perdagangan non formal dengan menggunakan lahan terbuka dan/atau tertutup, sebagaimana fasilitas umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat kegiatan usahanya baik dengan menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak sesuai waktu yang telah ditentukan.
98. Pedagang non PKL adalah pedagang yang berjualan di tempat- tempat yang dimiliki dan/atau di kuasai oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat berjualan.
99. Peta adalah suatu gambaran dari unsur-unsur alam dan atau buatan manusia yang berada di atas maupun di bawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu.
100. Peta potensi dan informasi kewilayahan adalah peta potensi dan informasi kewilayahan Kabupaten Malang sebagai hasil dari pengindraan jarak jauh dengan melalui citra satelit.
101. Pengganti biaya cetak/Edit adalah biaya yang dipungut atas dasar cetak peta potensi dan informasi kewilayahan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
102. Metrologi adalah ilmu pengetahuan tentang ukur-mengukur secara luas.
103. Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metode-metode pengukuran dan alat-alat ukur yang menyangkut persyaratan tehnik dan peraturan berdasarkan Undang-Undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran.
104. Penera adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pelayanan kemetrologian.
105. Pengamat Tera adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas melaksanakan pengawasan terhadap tanda tera/tera ulang dan penggunaan UTTP serta Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) oleh masyarakat.
106. Reparatur adalah seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai sertifikat dan ijin untuk memperbaiki alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang tidak memenuhi syarat.
107. Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTTP adalah UTTP yang wajib ditera, ditera ulang, bebas tera ulang, bebas tera dan tera ulang.
108. Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang yang ditempatkan dalam bungkusan atau kemasan tertutup yang untuk mempergunakannya harus merusak pembungkusnya atau segel pembungkusnya dan atau barang-barang yang secara nyata tidak dibungkus tetapi penetapan barangnya dinyatakan dalam satu kesatuan ukuran diperlakukan ketentuan-ketentuan sebagaimana yang berlaku atas BDKT.

109. Tempat Usaha adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan perdagangan, industri, produksi, usaha jasa, penyimpanan-penyimpanan dokumen yang berkenaan dengan perusahaan juga kegiatan-kegiatan penyimpanan atau pameran barang-barang, termasuk rumah tempat tinggal yang sebagian digunakan untuk kegiatan-kegiatan tersebut.
110. Alat Ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas.
111. Alat Takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.
112. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.
113. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai perlengkapan atau tambahan pada Alat-alat Ukur, Takar atau Timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.
114. Menera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai.
115. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukan berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera.
116. Penjustiran adalah pencocokan atau melakukan perbaikan ringan dengan tujuan agar alat yang dicocokkan atau diperbaiki itu memenuhi persyaratan tera atau tera ulang.
117. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan kehidupannya.
118. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
119. Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Menara, adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi.
120. Menara Bersama Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Menara Bersama adalah menara telekomunikasi yang digunakan secara bersama-sama oleh Penyelenggara Telekomunikasi.
121. Menara Telekomunikasi Khusus yang selanjutnya disebut Menara Khusus adalah menara telekomunikasi yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi khusus.

122. Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disingkat IMB Menara adalah izin mendirikan bangunan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
123. Izin Gangguan Menara Telekomunikasi adalah Izin Gangguan (HO) yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
124. Jalan arteri merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
125. Jalan kolektor merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
126. Jalan lokal adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
127. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
128. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
129. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
130. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
131. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
132. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Retribusi Jasa Umum meliputi:

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit dan Puskesmas beserta jaringannya;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan;
- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
- d. Retribusi Pelayanan Pemakaman Jenazah;
- e. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum;
- f. Retribusi Pelayanan Pasar;
- g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- h. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
- i. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- j. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

BAB III

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT DAN PUSKESMAS BESERTA JARINGANNYA

Bagian Pertama

Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit dan Puskesmas beserta jaringannya dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit dan Puskesmas beserta jaringannya.

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit dan Puskesmas beserta jaringannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah "Kanjuruhan" Kepanjen dan Rumah Sakit Umum Daerah Lawang, Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Pondok Kesehatan Desa, Pondok Bersalin Desa, Poliklinik yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit dan Puskesmas beserta jaringannya adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 5

Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit dan Puskesmas beserta jaringannya adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh dan atau memanfaatkan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit dan Puskesmas beserta jaringannya.

Bagian Kedua**Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa****Pasal 6**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi, jenis kesehatan, jenis pelayanan, kelas perawatan (untuk Puskesmas yang ada rawat inap), jarak tempuh (untuk mobil ambulance dan mobil jenazah) dan lama waktu pendidikan (untuk diklat).

Bagian Ketiga**Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi****Pasal 7**

Struktur dan besarnya tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran IA, IB, II dan III dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Bagian Keempat**Masa Retribusi****Pasal 8**

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya dihitung berdasarkan frekuensi penggunaan jasa dari setiap jenis pelayanan tersebut.

BAB IV**RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN****Bagian Pertama****Nama, Objek, dan Subjek Retribusi****Pasal 9**

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan yang diberikan Pemerintah Daerah dalam pengambilan, pengangkutan dan penyediaan lokasi pengolahan sampah.

Pasal 10

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
- a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 11

Subjek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah Orang Pribadi atau Badan yang mendapatkan pelayanan persampahan/kebersihan.

Bagian Kedua**Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa****Pasal 12**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan dengan menitikberatkan pada faktor-faktor lokasi, guna, nilai jual dan tingkat pencemaran terhadap lingkungan, volume, frekuensi, ritasi dan jangka waktu pelayanan.

Bagian Ketiga**Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi****Pasal 13**

Struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat**Masa Retribusi****Pasal 14**

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.

BAB V
RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK
KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL
Bagian Pertama
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 15

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Akta Catatan Sipil.

Pasal 16

- (1) Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah pelayanan penyelenggaraan administrasi kependudukan dan akta catatan sipil.
- (2) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Pelayanan Administrasi Kependudukan:
 - 1) Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - 2) Kartu Keluarga (KK);
 - 3) Surat Keterangan Kependudukan.
 - b. Pelayanan Akta Catatan Sipil:
 - 1) Kelahiran;
 - 2) Perkawinan;
 - 3) Perceraian;
 - 4) Kematian;
 - 5) Pengakuan anak;
 - 6) Pengesahan anak;
 - 7) Pengangkatan anak;
 - 8) Pencatatan perubahan nama;
 - 9) Pelaporan dan penerbitan tanda bukti mengenai kelahiran, perceraian dan kematian yang terjadi di luar negeri.

Pasal 17

Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah Orang Pribadi atau Badan yang mendapatkan pelayanan penyelenggaraan administrasi kependudukan.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 18

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan frekuensi pelayanan penyelenggaraan administrasi kependudukan dan akta catatan sipil.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 19

Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Masa Retribusi

Pasal 20

Masa Retribusi terutang adalah jangka waktu pada saat pelayanan penyelenggaraan administrasi kependudukan dan akta catatan sipil.

BAB VI
RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN JENAZAH
Bagian Pertama
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 21

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pemakaman Jenazah dipungut Retribusi atas setiap orang atau badan yang memanfaatkan pelayanan pemakaman (sewa lahan/tempat pemakaman jenazah) yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 22

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Pemakaman Jenazah meliputi pelayanan :
- a. Penguburan/pemakaman ;
 - b. Sewa tempat pemakaman jenazah.

- (2) Tidak termasuk Objek Retribusi Pelayanan Pemakaman Jenazah adalah :
- a. Pemakaman jenazah secara masal ;
 - b. Pemakaman jenazah oleh pihak Rumah Sakit dalam hal jenazah tidak ada yang bertanggung jawab ;
 - c. Pemakaman Jenazah karena mendapat dispensasi dari Kepala Daerah.
- (3) Ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 23

Subjek Retribusi Pelayanan Pemakaman Jenazah adalah ahli waris atau orang yang bertanggung jawab terhadap Jenazah.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 24

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah luas lahan yang digunakan bagi pemakaman jenazah.

Bagian Ketiga

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 25

- (1) Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan.
- (2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Masa Retribusi

Pasal 26

Masa retribusi adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VII
RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

Bagian Pertama

Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 27

Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan pelayanan tempat parkir di tepi jalan umum.

Pasal 28

Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 29

Subjek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah setiap orang pribadi atau badan yang menggunakan tempat parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 30

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah, jenis kendaraan dan jangka waktu pelayanan parkir di tepi jalan umum.

Bagian Ketiga

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 31

Struktur dan besarnya tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

**Bagian Keempat
Masa Retribusi**

Pasal 32

Masa retribusi adalah saat diberikan stiker atau karcis.

**BAB VIII
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR
Bagian Pertama
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi**

Pasal 33

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar.

Pasal 34

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Pasar terdiri dari:
- a. pelayanan penyediaan fasilitas Pasar Umum yang ada di pasar milik/dikelola Pemerintah Daerah;
 - b. Pasar hewan.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 35

Subjek Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan pelayanan penyediaan fasilitas pasar.

**Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

Pasal 36

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, kelas pasar, luas pemakaian tempat, jenis dagangan, jangka waktu dan frekuensi pemakaian fasilitas.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 37

Struktur dan besarnya tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Masa Retribusi

Pasal 38

Masa retribusi adalah jangka waktu berdasarkan lamanya pemakaian.

BAB IX
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
Bagian Pertama
Nama, Objek, dan Subjek Retrisbusi

Pasal 39

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

Pasal 40

Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor wajib uji.

Pasal 41

Subjek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang menerima jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 42

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi pengujian dan jenis kendaraan.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 43

- (1) Struktur tarif retribusi ditetapkan dengan mempertimbangkan biaya penyelenggaraan pengujian kendaraan.
- (2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Bagian Keempat
Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 44

Masa retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah 6 (enam) bulan.

Bagian Kelima
Kendaraan Tidak Lulus Uji

Pasal 45

- (1) Terhadap kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan serta dinyatakan tidak lulus uji, penguji memberitahukan secara tertulis tentang perbaikan yang harus dipenuhi dan diberi jangka waktu 2 x 24 jam.
- (2) Kendaraan wajib uji yang dinyatakan tidak lulus uji dan tidak dapat memenuhi perbaikan-perbaikan sesuai jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pengujian ulang diberlakukan sebagai pemohon baru.

BAB X
RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA

Bagian Pertama
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 46

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas penggantian biaya cetak peta.

Pasal 47

Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 48

Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 49

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis cetakan, ukuran kertas, skala dan frekuensi pelayanan.

Bagian Ketiga Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 50

Struktur dan besarnya tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran X dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Bagian Keempat Masa Retribusi

Pasal 51

Masa retribusi adalah jangka waktu penyediaan cetak peta.

BAB XI RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

Bagian Pertama Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 52

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut Retribusi atas pelayanan tera/tera ulang.

Pasal 53

Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah pelayanan pengujian tera/tera ulang meliputi alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 54

Subjek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan jasa pelayanan tera/tera ulang dan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) serta pengujian barang dalam keadaan terbungkus.

Bagian Kedua**Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa****Pasal 55**

Tingkat penggunaan jasa tera/tera ulang dihitung berdasarkan jenis, kapasitas dan peralatan pengujian yang digunakan.

Bagian Ketiga**Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi****Pasal 56**

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan berdasarkan penggunaan jasa dan jenis, kapasitas serta peralatan yang digunakan.
- (2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Bagian Keempat**Masa Retribusi****Pasal 57**

Masa retribusi adalah mengikuti masa berlaku tanda tera yang sah.

BAB XII
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
Bagian Pertama
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 58

Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi.

Pasal 59

Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

Pasal 60

Subjek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau badan usaha yang memanfaatkan ruang untuk Menara Telekomunikasi.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 61

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang digunakan sebagai dasar perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan Menara Telekomunikasi dengan rumusan Perhitungan Retribusi Pengendalian Menara adalah sebagai berikut :

Retribusi Pengendalian Menara = (% RPM x NJOP) x IL

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 62

Struktur dan besarnya tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

**Bagian Keempat
Masa Retribusi**

Pasal 63

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) Tahun.

**BAB XIII
RETRIBUSI**

**Bagian Pertama
Golongan Retribusi**

Pasal 64

Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 termasuk golongan retribusi jasa umum.

**Bagian Kedua
Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi**

Pasal 65

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.
- (4) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta hanya memperhitungkan biaya pencetakan dan pengadministrasian.

**BAB XIV
PEMUNGUTAN RETRIBUSI**

**Bagian Pertama
Saat Retribusi Terutang**

Pasal 66

Retribusi terutang dalam masa Retribusi terjadi pada saat terjadinya pelayanan atau diterbitkan SKRD dan/atau dokumen lain yang dipersamakan

Bagian Kedua
Wilayah Pemungutan

Pasal 67

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pemungutan

Pasal 68

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD dan/atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Keempat
Pemanfaatan

Pasal 69

Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai sebagian kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.

Bagian Kelima
Keberatan

Pasal 70

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 71

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Kepala Daerah.
- (3) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 72

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

Bagian Keenam Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi

Pasal 73

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi

Bagian Ketujuh
Pembayaran dan Penyetoran

Pasal 74

- (1) Retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus secara tunai sejak diterbitkannya SKRD dan/atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Hasil pemungutan Retribusi disetor secara bruto ke Kas Umum Daerah.
- (3) Tata cara pembayaran dan penyetoran diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Kedelapan
Sanksi Administratif

Pasal 75

- (1) Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan terhadap wajib Retribusi yang tidak membayar tepat waktunya atau kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.

BAB XV
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 76

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.

- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XVI

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 77

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 78

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Kepala Daerah menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XVII PEMERIKSAAN

Pasal 79

- (1) Kepala Daerah berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XVIII INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 80

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XIX PENYIDIKAN

Pasal 81

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 82

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XXI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 83

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka semua jenis Retribusi Jasa Umum yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.
- (2) Semua ketentuan yang menyangkut ketentuan teknis, tata cara, prosedur, persyaratan dan penyelenggaraan serta pelayanan yang berkaitan dengan Retribusi Jasa Umum sepanjang belum ada perubahan peraturannya dan/atau tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

BAB XXII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 84

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pelayanan Pengangkutan Sampah, Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pelayanan Pemakaman Jenazah, Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Penataan dan Pengelolaan Pasar, Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2003 tentang Angkutan Jalan dan Pengujian Kendaraan Bermotor, Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Tempat Parkir, Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, sepanjang yang mengatur tentang tarif retribusi dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 85

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah ini, diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 86

Peraturan Daerah ini mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 31 Desember 2010

BUPATI MALANG,

ttd.

H. RENDRA KRESNA

Diundangkan di Malang
pada tanggal 31 Desember 2010
SEKRETARIS DAERAH

ttd.

ABDUL MALIK
NIP. 19570830 198209 1 001
Lembaran Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2010 Nomor 2/C

LAMPIRAN I A PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG
 NOMOR : 10 TAHUN 2010
 TANGGAL : 31 DESEMBER 2010

**TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
 DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH “KANJURUHAN” KEPANJEN**

A. TARIF PELAYANAN RAWAT JALAN

No.	URAIAN JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF RETRIBUSI (Rp.)
I	RAWAT JALAN			
1.	Pemeriksaan Umum			
	a.Poli Umum			
	• Tanpa rujukan	3.000	7.000	10.000
	• Dengan Rujukan dari Puskesmas	3.000	7.000	10.000
	b.Poli Spesialis (Eksekutif/khusus)			
	• Tanpa rujukan	15.000	85.000	100.000
	• Dengan Rujukan dari Puskesmas	15.000	85.000	100.000
2.	Pelayanan Konsultasi			
	a.Konsul Dokter Spesialis (Konsul antar Poli)	0	10.000	10.000
	b.Konsultasi Gizi	5000	5.000	10.000
	c.Konsultasi Obat	5.000	5000	10.000

B. TARIF RETRIBUSI PELAYANAN RAWAT DARURAT

No.	URAIAN JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF RETRIBUSI (Rp.)
II	RAWAT DARURAT			
1.	Pemeriksaan Umum /Dokter Umum	20.000	30.000	50.000
2.	Observasi (\leq 6 jam) :			
	a.Dokter Umum	10.000	60.000	70.000
	b.Dokter Spesialis	10.000	90.000	100.000
3.	Konsultasi dokter spesialis			
	a.On site Jam kerja	5000	50.000	55.000
	b.On site diluar jam kerja	5000	75.000	80.000
	c.On Call	5000	25.000	25.000

C. PELAYANAN RAWAT INAP, RAWAT INTENSIF, RAWAT ISOLASI, DAN RAWAT PER-HARI

No.	URAIAN JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)
1.	Akomodasi Kamar/hari rawat			
	a.Klas III	30.250	24.750	55.000
	b.Klas II	55.000	45.000	100.000
	c.Klas I	82.500	67.500	150.000
	d.Klas Utama I (VIP)	110.000	90.000	200.000
	e.Klas Utama II (VVIP)	220.000	180.000	400.000
2.	Visite Dokter Spesialis			
	a.Klas III	0	45.000	45.000
	b.Klas II	0	100.000	100.000
	c.Klas I	0	125.000	125.000
	d.Klas Utama I (VIP)	0	200.000	200.000
	e.Klas Utama II (VVIP)	0	250.000	250.000
3.	Konsultasi Dokter Spesialis			
	a.Klas III	5000	40.000	45.000
	b.Klas II	5000	95.000	100.000
	c.Klas I	5000	120.000	125.000
	d.Klas Utama I (VIP)	5000	225.000	200.000
	e.Klas Utama II (VVIP)	5000	225.000	250.000

No.	URAIAN JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)
4.	Jasa Konsultasi on call			
	a.Klas III	5000	20.000	25.000
	b.Klas II	5000	30.000	35.000
	c.Klas I	5000	40.000	45.000
	d.Klas Utama I (VIP)	5000	45.000	50.000
	e.Klas Utama II (VVIP)	5000	50.000	55.000
5.	Rawat Intensif/hari			
	a.Akomodasi	82.500	67.500	150.000
	b.Visite Dokter Spesialis	5000	120.000	125.000
	c.Konsultasi Dokter Spesialis	5000	120.000	125.000
	d.Konsul on call	5000	25.000	30.000
6.	Rawat Isolasi/hari			
	a.Akomodasi	82.500	67.500	150.000
	b.Visite Dokter Spesialis	5000	120.000	125.000
	c.Konsultasi Dokter Spesialis	5000	120.000	125.000
	d.Konsul on call	5000	25.000	30.000
7.	Administrasi Rawat Inap sekali selama dirawat	15.000	5.000	20.000

D. TARIF RETRIBUSI PELAYANAN/ TINDAKAN MEDIK

1. TARIF TINDAKAN MEDIK OPERATIF KLAS III (ELEKTIF)

No.	KLASIFIKASI TINDAKAN MEDIK OPERATIF	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)
1.	SEDERHANA 1	18.400	27.500	45.900
2.	SEDERHANA 2	36.700	55.000	91.700
3.	SEDERHANA 3	55.000	82.500	137.500
4.	SEDERHANA 4	73.400	110.000	183.400
5.	SEDERHANA 5	110.000	165.000	275.000
6.	KECIL 1	220.000	330.000	550.000
7.	KECIL 2	366.700	550.000	916.700
8.	KECIL 3	550.000	825.000	1.375.000
9.	KECIL 4	734.000	1.100.000	1.834.000
10.	KECIL 5	916.700	1.375.000	2.292.000
11.	SEDANG 1	953.400	1.430.000	2.383.350
12.	SEDANG 2	1.191.700	1.787.500	2.979.200
13.	SEDANG 3	1.430.000	2.145.000	3.575.000
14.	SEDANG 4	1.668.350	2.502.500	4.170.900
15.	SEDANG 5	1.907.000	2.860.000	4.767.000
16.	BESAR 1	2.860.000	4.290.000	7.150.000
17.	BESAR 2	3.100.000	4.650.000	7.750.000
18.	BESAR 3	3.341.700	5.000.000	8.340.000
19.	BESAR 4	3.575.000	5.362.500	8.937.500
20.	BESAR 5	3.813.300	5.720.000	9.533.300
21.	KHUSUS/CANGGIH 1	4.290.000	6.435.000	10.725.000
22.	KHUSUS/CANGGIH 2	5.720.000	8.580.000	14.300.000
23.	KHUSUS/CANGGIH 3	7.150.000	10.725.000	17.875.000
24.	KHUSUS/CANGGIH 4	8.580.000	12.870.000	21.450.000

2. TARIF TINDAKAN MEDIK OPERATIF EMERGENCY

No.	KLASIFIKASI TINDAKAN MEDIK OPERATIF	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)
1.	SEDANG 1	1.239.420	1.859.000	3.098.420
2.	SEDANG 2	1.549.210	2.323.750	3.872.960
3.	SEDANG 3	1.859.000	2.788.500	4.647.500
4.	SEDANG 4	2.168.855	3.253.250	5.422.105
5.	SEDANG 5	2.479.100	3.718.000	6.197.100
6.	BESAR 1	3.718.000	5.577.000	9.295.000
7.	BESAR 2	4.030.000	6.045.000	10.075.000
8.	BESAR 3	4.344.210	6.500.000	10.844.210
9.	BESAR 4	4.647.500	6.971.250	11.618.750
10.	BESAR 5	4.957.290	7.436.000	12.393.290

No.	KLASIFIKASI TINDAKAN MEDIK OPERATIF	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)
11.	KHUSUS/CANGGIH 1	5.577.000	8.365.500	13.942.500
12.	KHUSUS/CANGGIH 2	7.436.000	11.154.000	18.590.000
13.	KHUSUS/CANGGIH 3	9.295.000	13.942.500	23.237.500
14.	KHUSUS/CANGGIH 4	11.154.000	16.731.000	27.885.000

3. TARIF TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF

No.	KLASIFIKASI TINDAKAN MEDIK OPERATIF	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)
1.	SEDERHANA 1	9.200	13.750	22.950
2.	SEDERHANA 2	18.350	27.500	45.850
3.	SEDERHANA 3	27.500	41.250	68.750
4.	SEDERHANA 4	36.700	55.000	91.700
5.	SEDERHANA 5	55.000	82.500	137.500
6.	KECIL 1	110.000	165.000	275.000
7.	KECIL 2	183.500	275.000	458.350
8.	KECIL 3	275.000	412.500	687.500
9.	KECIL 4	367.000	550.000	917.000
10.	KECIL 5	458.350	687.500	1.146.000

E. TARIF PELAYANAN TINDAKAN MEDIK GIGI & MULUT

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)
	SEDERHANA I			
1	Perawatan dengan Obat-obatan	3.200	4.800	8.000
	SEDERHANA II			
2	Angkat Jahitan Post Operasi	6.400	9.600	16.000
3	Ganti Drain	6.400	9.600	16.000
4	Perawatan dengan Soluks	6.400	9.600	16.000
5	Trauma Jaringan Lunak Tanpa Jahitan	6.400	9.600	16.000
	SEDERHANA III			
6	Pencabutan Gigi Sulung dengan Chlor Etil	9.800	14.700	24.500
7	Tumpatan Sementara dengan Fletcher	9.800	14.700	24.500
	SEDERHANA IV			
8	Pencabutan Gigi Sulung dengan lidocain	13.400	20.100	33.500
9	Pencabutan Gigi Permanen Tanpa Penyulit (lidocain)	13.400	20.100	33.500
10	Tumpatan Sementara dengan cavit	13.400	20.100	33.500
11	Tumpatan Amalgam Kecil	13.400	20.100	33.500
12	Tumpatan Glass Ionomer Kecil	13.400	20.100	33.500
	KECIL I			
13	Pencabutan Gigi Permanen Tanpa Penyulit (pehacain)	24.000	36.000	60.000
14	Perawatan Perdarahan dengan Tindakan	24.000	36.000	60.000
15	Tumpatan Glass Ionomer besar	24.000	36.000	60.000
16	Tumpatan Amalgam Besar	24.000	36.000	60.000
	KECIL II			
17	Pencabutan Gigi Permanen Tanpa Penyulit (citoject)	33.000	49.500	82.500
18	Pembersihan Karang Gigi Satu Rahang	33.000	49.500	82.500
19	Pencetakan gigi dua rahang	33.000	49.500	82.500

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)
	KECIL III			
20	Pencabutan Gigi Permanen dengan Penyulit (Pehacain)	47.000	70.500	117.500
21	Tumpatan komposit curing	47.000	70.500	117.500
22	Eksisi Operculum	47.000	70.500	117.500
23	Eksterpasi Epulis	47.000	70.500	117.500
24	Eksterpasi Mukokel	47.000	70.500	117.500
25	Gingivectomy Setengah Rahang	47.000	70.500	117.500
27	Insisi Abses Ekstra Oral/Intra Oral	47.000	70.500	117.500
28	Frenectomy Per Prenulum	47.000	70.500	117.500
29	Kuretase	47.000	70.500	117.500
30	Reposisi Dislokasi Mandibula scr Manual	47.000	70.500	117.500
32	Perawatan Mumifikasi	47.000	70.500	117.500
33	Breket/Band Lepas Per Biji, Ganti Busur	47.000	70.500	117.500
34	Reparasi partial Dentre akrilik	47.000	70.500	117.500
	KECIL IV			
35	Pencabutan Gigi Permanen dengan Penyulit (Citoject)	64.000	96.000	160.000
36	Odontektomy Semi Erupsi	64.000	96.000	160.000
37	Partial Denture Akrilik 1 Gigi	64.000	96.000	160.000
38	SEDANG I			
39	Odontectomy Mesioversi	81.000	121.500	202.500
40	Relining	81.000	121.500	202.500
41	Rebasing Full Denture Akrilik 1 Rahang	81.000	121.500	202.500
42	Immediate Denture 1 Gigi	81.000	121.500	202.500
43	Mahkota Akrilik	81.000	121.500	202.500
44	Perawatan Saluran Akar Posterior sampai selesai	81.000	121.500	202.500
	SEDANG II			
45	Odontectomy Horisontal	134.000	201.000	335.000
46	Mahkota Akrilik dengan Pasak	134.000	201.000	335.000
47	Perawatan Saluran Akar Vital one visite	134.000	201.000	335.000
	SEDANG III			
48	Odontectomy Non Erupsi	160.000	240.000	400.000
49	Obturator	160.000	240.000	400.000
50	Space Maintener Lepas	160.000	240.000	400.000
51	Onlay/ inlay	160.000	240.000	400.000
	SEDANG IV			
52	Aveolectomy 1 Rahang	235.000	398.400	664.000
53	Space Maintener Cekatan	235.000	398.400	664.000
54	Mahkota Porselen 1 Gigi	235.000	398.400	664.000
55	Flexy denture 1 Gigi	235.000	398.400	664.000
56	Metal frame Denture 1 Gigi	235.000	398.400	664.000
	BESAR			
57	Fraktur Prosesus Alveolaris Interdental Wiring	320.000	480.000	800.000
58	Apeks Reseksi 1 Rahang	320.000	480.000	800.000
59	Mahkota Porselen dengan Pasak	320.000	480.000	800.000
60	Flexy Denture Kombinasi Metal 1 Gigi	320.000	480.000	800.000
	KHUSUS			
61	Gingivectomy 1 Rahang	1.000.000	1.150.000	2.150.000

A. TINDAKAN ORTHODONTIA

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)
1.	Dengan Alat Cekat			
a.	Pemasangan Breket Rahang Atas - Rahang Bawah	1.200.000	1.800.000	3.000.000
b.	Pemasangan Busur Co-Axial	100.000	150.000	250.000
c.	Pemasangan Busur Niti 0.14	100.000	150.000	250.000
d.	Pemasangan Busur Niti 0.16	100.000	150.000	250.000
e.	Pemasangan Busur ss 0.14	100.000	150.000	250.000
f.	Pemasangan Busur ss 0.16	100.000	150.000	250.000
g.	Pemasangan Busur ss 0.18	100.000	150.000	250.000
h.	Penarikan Gigi Kaninus	100.000	150.000	250.000
i.	Pemasangan Busur 0.16 x 0.22	100.000	150.000	250.000
j.	Pemasangan Busur Reverse	100.000	150.000	250.000
k.	Penarikan Gigi Anterior	100.000	150.000	250.000
2.	Dengan Alat Lepas			
a.	Satu Rahang			
	* Pemasangan Alat	140.000	210.000	350.000
b.	Dua Rahang			
	* Pencetakan Rahang Atas - Bawah	140.000	210.000	350.000
	* Pemasangan Alat Lepas Rahang Atas Rahang Bawah	100.000	150.000	250.000
3.	Dengan Alat Lepas + Screw			
a.	Satu Rahang			
	* Pemasangan Alat	180.000	270.000	450.000
b.	Dua Rahang			
	* Pencetakan Rahang Atas - Bawah	160.000	240.000	400.000
	* Pemasangan Alat + Screw Rahang Atas - Rahang Bawah	120.000	180.000	300.000
4.	Reparasi Orto Klamer/ Plat			
a.	Satu Rahang			
	* Pemasangan Alat	120.000	180.000	300.000
b.	Dua Rahang			
	* Pemasangan Alat Rahang Atas Bawah	200.000	300.000	500.000
5.	Retainer (Orto Bening)			
a.	Satu Rahang			
	* Pemasangan Alat	140.000	210.000	350.000
b.	Dua Rahang			
	* Pencetakan Rahang Atas - Bawah	140.000	210.000	350.000
	* Pemasangan Alat + Screw Rahang Atas - Rahang Bawah	100.000	150.000	250.000
6.	Kontrol	20.000	30.000	50.000
7.	Penggantian alat breket/ band yang hilang oleh pasien	20.000	30.000	50.000

B. PAKET GIGI TIRUAN

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)
1.	Pembuatan Gigi Tiruan Valplast 1 Gigi	150.000	225.000	375.000
2.	Pemasangan Gigi Tiruan Valplast 1 Gigi	150.000	225.000	375.000
3.	Pembuatan Gigi Tiruan Valplast 2 Gigi	175.000	262.500	437.500

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)
4.	Pemasangan Gigi Tiruan Valplast 2 Gigi	175.000	262.500	437.500
5.	Pembuatan Gigi Tiruan Valplast 3 Gigi	200.000	300.000	500.000
6.	Pemasangan Gigi Tiruan Valplast 3 Gigi	200.000	300.000	500.000
7.	Pembuatan Gigi Tiruan Valplast 4 Gigi	225.000	337.500	562.500
8.	Pemasangan Gigi Tiruan Valplast 4 Gigi	225.000	337.500	562.500
9.	Pembuatan Gigi Tiruan Valplast 5 Gigi	250.000	375.000	625.000
10.	Pemasangan Gigi Tiruan Valplast 5 Gigi	250.000	375.000	625.000
11.	Pembuatan Gigi Tiruan Valplast 6 Gigi	275.000	412.500	687.500
12.	Pemasangan Gigi Tiruan Valplast 6 Gigi	275.000	412.500	687.500
13.	Pembuatan Gigi Tiruan Valplast 7 Gigi	300.000	450.000	750.000
14.	Pemasangan Gigi Tiruan Valplast 7 Gigi	300.000	450.000	750.000
15.	Pembuatan Gigi Tiruan Valplast 8 Gigi	325.000	487.500	812.500
16.	Pemasangan Gigi Tiruan Valplast 8 Gigi	325.000	487.500	812.500
17.	Pembuatan Gigi Tiruan Valplast 9 Gigi	280.000	420.000	700.000
18.	Pengukuran Gigi Tiruan Valplast 9 Gigi	140.000	210.000	350.000
19.	Pemasangan Gigi Tiruan Valplast 9 Gigi	280.000	420.000	700.000
20.	Pembuatan Provisories untuk Mahkota Tiruan Porcelain Fused to Metal 1 Gigi	140.000	210.000	350.000
21.	Pembuatan Mahkota Tiruan Porcelain Fused to Metal 1 Gigi	70.000	105.000	175.000
22.	Pemasangan Mahkota Tiruan Porcelain Fused to Metal 1 Gigi	140.000	210.000	350.000
23.	Pembuatan Gigi Tiruan Akrilik 1 Gigi	45.000	67.500	112.500
24.	Pemasangan Gigi Tiruan Akrilik 1 Gigi	45.000	67.500	112.500
25.	Pembuatan Gigi Tiruan Akrilik 2 Gigi	60.000	90.000	150.000
26.	Pemasangan Gigi Tiruan Akrilik 2 Gigi	60.000	90.000	150.000
27.	Pembuatan Gigi Tiruan Akrilik 3 Gigi	75.000	112.500	187.500
28.	Pemasangan Gigi Tiruan Akrilik 3 Gigi	75.000	112.500	187.500
29.	Pembuatan Gigi Tiruan Akrilik 4 Gigi	90.000	135.000	225.000
30.	Pemasangan Gigi Tiruan Akrilik 4 Gigi	90.000	135.000	225.000
31.	Pembuatan Gigi Tiruan Akrilik 5 Gigi	105.000	157.500	262.500
32.	Pemasangan Gigi Tiruan Akrilik 5 Gigi	105.000	157.500	262.500
33.	Pembuatan Gigi Tiruan Akrilik 6 Gigi	120.000	180.000	300.000
34.	Pemasangan Gigi Tiruan Akrilik 6 Gigi	120.000	180.000	300.000
35.	Pembuatan Gigi Tiruan Akrilik 7 Gigi	135.000	202.500	337.500
36.	Pemasangan Gigi Tiruan Akrilik 7 Gigi	135.000	202.500	337.500
37.	Pembuatan Gigi Tiruan Akrilik 8 Gigi	150.000	225.000	375.000
38.	Pemasangan Gigi Tiruan Akrilik 8 Gigi	150.000	225.000	375.000
39.	Pembuatan Gigi Tiruan Akrilik 9 Gigi	132.000	198.000	330.000
40.	Pengukuran Gigi Tiruan Akrilik 9 Gigi	66.000	99.000	165.000
41.	Pemasangan Gigi Tiruan Akrilik 9 Gigi	132.000	198.000	330.000
42.	Pembuatan Sendok Cetak Individual untuk Gigi Tiruan Lengkap Akrilik 1 Rahang	160.000	240.000	400.000
43.	Pengukuran Gigi Tiruan Lengkap Akrilik 1 Rahang	160.000	240.000	400.000
44.	Pembuatan Gigi Tiruan Lengkap Akrilik 1 Rahang	160.000	240.000	400.000
45.	Pemasangan Gigi Tiruan Lengkap Akrilik 1 Rahang	160.000	240.000	400.000

F. TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PENUNJANG MEDIK
1. PEMERIKSAAN LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK

NO	URAIAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)
1	PHLEBOTOMI	4.000	1.000	5.000
2	GOL DARAH A, B, O	5.500	5.500	11.000
3	LAJU ENDAP DARAH (LED)	5.000	6.000	11.000
4	MASA PEMBEKUAN	5.000	6.000	11.000
5	MASA PERDARAHAN	5.000	6.000	11.000
6	RETIKULOSIT manual	5.500	6.000	11.500
7	BENCE JONES PROTEIN URINE	6.000	6.000	12.000
8	REDUKSI	6.500	6.000	12.500
9	GULA DARAH	8.000	5.500	13.500
10	SGOT	7.500	6.000	13.500
11	SGPT	7.500	6.000	13.500
12	TINJA LENGKAP (FL)	7.500	6.000	13.500
13	PENGECATAN GRAM	7.500	6.000	13.500
14	SEDIMEN URINE	7.500	6.000	13.500
15	PENGECATAN BTA	7.500	6.000	13.500
16	PENGECATATAN VVP	7.500	6.000	13.500
17	ALBUMIN DARAH	8.000	6.000	14.000
18	ALKALI FOSFATASE	8.000	6.000	14.000
19	LDH	8.000	6.000	14.000
20	ASAM URAT	8.500	6.000	14.500
21	BILIRUBIN DIREK	8.500	6.000	14.500
22	BILIRUBIN TOTAL	8.500	6.000	14.500
23	CHOLESTEROL HDL DIREK	8.500	6.000	14.500
24	CHOLESTEROL TOTAL	8.500	6.000	14.500
25	CREATININE DARAH	8.500	6.000	14.500
26	CREATININE URINE	8.500	6.000	14.500
27	BENZIDINE TEST / HEMATES	9.500	6.000	15.500
28	UREUM DARAH	9.500	6.000	15.500
29	URINE LENGKAP	9.500	6.000	15.500
30	FAECES LENGKAP/ TINJA LENGKAP	10.000	6.000	16.000
31	RITZ SERUM	10.500	6.000	16.500
32	KOH 10%	10.500	6.000	16.500
33	TOTAL PROTEIN	10.000	7.000	17.000
34	LE-CELL	9.000	8.000	17.000
35	MALARIA TETES TEBAL	10.000	8.000	18.000
36	FILARIA	3.500	15.000	18.500
37	TRIGLISERIDA	12.500	6.000	18.500
38	FOSFOR SERUM	16.500	5.500	22.000
39	CALSIUM SERUM	16.500	6.000	22.500
40	TES KEHAMILAN (Latex/ Strip)	17.500	6.000	23.500
41	GAMMA-GT	20.000	5.500	25.500
42	CRP KUANTITATIF	20.500	5.500	26.000
43	APTT	20.500	6.000	26.500
44	PPT	20.500	6.000	26.500
45	RA FAKTOR	20.500	6.000	26.500
46	TPHA	20.500	6.000	26.500
47	VDRL	20.500	6.000	26.500
48	CHOLESTEROL LDL DIREK	20.500	6.000	26.500
49	ASTO	21.000	6.000	27.000
50	WIDAL	17.500	11.000	28.500
51	S.I.	20.000	11.000	31.000
52	T.I.B.C.	20.000	11.000	31.000
53	COOMB'S TEST	25.000	8.000	33.000
54	HbsAg (Latex/RPHA)	33.000	5.500	38.500

NO	URAIAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)
55	DARAH LENGKAP	25.000	15.000	40.000
56	EVALUASI HAPUSAN DARAH	10.000	32.500	42.500
57	PEMR. NARKOBA MORPHINE	45.000	8.500	53.500
58	PEMR. NARKOBA METAMPHETAMINE	45.000	8.500	53.500
59	PEMR. NARKOBA MARIJUANA	45.000	8.500	53.500
60	PEMR. NARKOBA COCAINE	45.000	8.500	53.500
61	TES KEHAMILAN HCG-Pack	49.000	6.000	55.000
62	OCCULT BLOOD TEST/ BENZIDIN	45.000	11.000	56.000
69	C.K.M.B.	55.500	11.000	66.500
70	HBs ANTIBODI (ELFA)	60.000	11.000	71.000
71	HBs ANTIGEN (ELFA)	60.000	11.000	71.000
72	ANALISA BATU	62.000	13.000	75.000
73	T3 TOTAL (MEIA)	84.500	11.000	95.500
74	T4 TOTAL IMX	84.500	11.000	95.500
75	CAIRAN PLEURA	75.000	25.000	100.000
76	TSH (MEIA)	89.000	11.000	100.000
77	ANALISA CAIRAN OTAK	75.000	25.000	100.000
83	TOXOPLASMA IgG (MEIA)	95.000	12.500	107.500
84	TOXOPLASMA IgM (MEIA)	95.000	12.500	107.500
85	K+ Na+ Cl+ ION (ELEKTROLIT)	104.000	6.000	110.000
86	TB-DOT	108.500	11.000	119.500
87	AFP	108.500	11.500	120.000
88	MALARIA ICT (Triple)	125.000	8.000	133.000
89	PSA	124.000	11.000	135.000
91	DENGUE IgG/IgM (ELISA)	151.000	11.000	162.000
92	CA 15-3	151.000	12.000	163.000
93	FREE T4 (MEIA)	154.500	10.000	164.500
94	KULTUR C. TBH & SENSITIVITY TEST	135.000	35.000	170.000
95	KULTUR FECES & SENSITIVITY TEST	135.000	35.000	170.000
96	KULTUR MATA & SENSITIVITY	135.000	35.000	170.000
97	KULTUR PUS & SENSITIVITY TEST	135.000	35.000	170.000
98	KULTUR S. HIDUNG & SENSITIVITY	135.000	35.000	170.000
99	KULTUR S. TELINGA & SENSITIVITY	135.000	35.000	170.000
100	KULTUR S. TENGGOROK & SENSITIVITY	135.000	35.000	170.000
101	KULTUR S. VAGINA & SENSITIVITY	135.000	35.000	170.000
102	KULTUR SPUTUM & SENSITIVITY	135.000	35.000	170.000
103	KULTUR URETHRA & SENSITIVITY	135.000	35.000	170.000
104	KULTUR URINE & SENSITIVITY TEST	135.000	35.000	170.000
106	KULTUR DARAH (BACTEC) & SENSITIVITY TEST	140.000	35.000	175.000
107	IgG RUBELLA	162.500	12.500	175.000
108	IgM RUBELLA	162.500	12.500	175.000
109	IgG CMV	162.500	12.500	175.000
110	IgM CMV	162.500	12.500	175.000
111	HBe ANTIGEN (ELFA)	164.500	11.000	175.500
112	CA 19-9	168.100	12.000	180.100
113	ANALISA GAS DARAH	162.000	20.000	182.000
114	DENGUE IgG/IgM DUO	162.000	20.000	182.000
115	TROPONIN I	175.000	12.500	187.500
116	ELEKTROFORESE PROTEIN	185.000	25.000	210.000
117	ELEKTROFORESE Hb	185.000	25.000	210.000
118	COLLUM CHROMATO Hb A2	190.000	25.000	215.000
119	Whole Blood	190.000	40.000	230.000
127	PRC	200.000	50.000	250.000
128	Trombosit	200.000	50.000	250.000

NO	URAIAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
129	ANALISA SPERMA	185.000	90.000	275.000
130	BMP	185.000	90.000	275.000

2. PEMERIKSAAN PATOLOGI ANATOMI

NO	URAIAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)
1	APPENDIX	40.400	21.600	62.000
2	BIOPSI	40.400	21.600	62.000
3	EXTERPASI TUMOR JINAK (KULIT/MAMA)	40.400	21.600	62.000
4	KEROKAN	40.400	21.600	62.000
5	KIRIMAN SEDIAAN FNA	40.400	21.600	62.000
6	SITOLOGI DIAGNOSTIK	40.400	21.600	62.000
7	BIOPSI + SITOLOGI	68.000	36.000	104.000
8	BIOPSI BEBRAPA TEMPAT	68.000	36.000	104.000
9	KEROKAN + BIOPSI	68.000	36.000	104.000
10	KET	68.000	36.000	104.000
11	SITOLOGI SERI	68.000	36.000	104.000
12	BAHAN OPERASI (THYRO, NEPRE,PROST)	94.800	61.200	156.000
13	FNA PD.TUMOR PERMUKAAN (TIND.MIKROSK)	106.600	68.400	175.000
14	FNA PD.TUMOR DLM.MIS.INTRA ABDUMEN	145.400	93.600	239.000
15	MASTEKTOMI	145.400	93.600	239.000
16	MENENTUKAN RADICALITED	145.400	93.600	239.000
17	RESEKSI USUS	145.400	93.600	239.000
18	SEDIAAN PA / SITOLOGI YG MEMERLUKAN MONOHISTOKIMIA	145.400	93.600	239.000
19	TAH & BSO	145.400	93.600	239.000
20	VRIES CUOPE	145.400	93.600	239.000
21	FNA DENGAN TUNTUNAN USG	206.800	133.200	340.000

3. PEMERIKSAAN RADIODIAGNOSTIK

NO	URAIAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)
1	GIGI	16.500	13.500	30.000
2	THORAX ANAK	32.000	21.000	53.000
3	BOF ANAK	30.800	25.200	56.000
4	ABD SETENGAH DUDUK ANAK	30.800	25.200	56.000
5	LLD ANAK	30.800	25.200	56.000
6	THORAX	38.000	21.000	59.000
7	BOF	34.100	27.900	62.000
8	ABD SETENGAH DUDUK	34.100	27.900	62.000
9	LLD	34.100	27.900	62.000
10	HUMERUS AP	36.850	30.150	67.000
11	SHOULDER AP	36.850	30.150	67.000
12	CLAVICULA AP	36.850	30.150	67.000
13	SCAPULA AP	36.850	30.150	67.000
14	SKULL AP (IRD)	36.850	30.150	67.000
15	SKULL LAT (IRD)	36.850	30.150	67.000
16	WATERS	36.850	30.150	67.000
17	MANDIBULA AP	36.850	30.150	67.000
18	TMJ OPEN MOUTH	36.850	30.150	67.000
19	TMJ CLOSE MOUTH	36.850	30.150	67.000
20	MASTOID DEXTRA	36.850	30.150	67.000
21	MASTOID SINISTRA	36.850	30.150	67.000
22	EISHLER DEXTRA	36.850	30.150	67.000
23	EISHLER SINISTRA	36.850	30.150	67.000

NO	URAIAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)
24	NASAL	36.850	30.150	67.000
25	CERVICAL AP	36.850	30.150	67.000
26	CERVICAL LAT	36.850	30.150	67.000
27	WRIST AP / LAT	40.700	33.000	73.700
28	ANTEBRACHI AP / LAT	40.700	33.000	73.700
29	ELBOW AP / LAT	40.700	33.000	73.700
30	HUMERUS AP / LAT	40.700	33.000	73.700
31	MANUS AP / OBL	40.700	33.300	74.000
32	MANUS AP / LAT	40.700	33.300	74.000
33	SHOULDER EXO ENDO	40.700	33.300	74.000
34	PEDIS AP / OBL	40.700	33.300	74.000
35	PEDIS AP / LAT	40.700	33.300	74.000
36	ANKLE AP / LAT	40.700	33.300	74.000
37	CALCANEUS AXIAL / LAT	40.700	33.300	74.000
38	CRURIS AP/LAT II	40.700	33.300	74.000
39	GENU AP/LAT II	40.700	33.300	74.000
40	FEMUR AP/LAT II	40.700	33.300	74.000
41	FEMUR AP	40.700	33.300	74.000
42	THORAX CYTO BED	40.700	33.300	74.000
43	CRURIS AP/LAT I	44.550	36.450	81.000
44	GENU AP/LAT I	44.550	36.450	81.000
45	FEMUR AP/LAT I	44.550	36.450	81.000
46	PELVIS	44.550	36.450	81.000
47	CERVICAL AP/LAT	44.550	36.450	81.000
48	SKULL AP/LAT	58.300	47.700	106.000
49	SACRUM AP/LAT	58.300	47.700	106.000
50	COXAE AP/LAT	58.300	47.700	106.000
51	USG UROLOGI	66.000	54.000	120.000
52	USG THORAX	66.000	54.000	120.000
53	USG ABDOMEN	71.500	58.500	130.000
54	USG OBSGYN	71.500	58.500	130.000
55	USG THYROID	71.500	58.500	130.000
56	USG MAMMAE	71.500	58.500	130.000
57	USG MUSCULOSKELETAL	71.500	58.500	130.000
58	KEPALA AP/LAT.IRD (dipindah keatas)	107.200	37.800	145.000
59	CERVICAL AP/LAT/OBL	89.100	72.600	161.700
60	CERVICOTHORACAL AP/LAT	89.100	72.900	162.000
61	THORACAL AP/ LAT	89.100	72.900	162.000
62	THORACOLUMBAL AP/LAT	89.100	72.900	162.000
63	LUMBAL AP/LAT	89.100	72.900	162.000
64	LUMBOSACRAL AP/LAT	89.100	72.900	162.000
65	MRI : GENU	154.400	70.600	225.000
66	C-ARM	137.500	112.500	250.000
67	CT.SCAN PLANNING EXTRIMITAS DG KONTRAS	232.200	105.800	338.000
68	USG.COLOR DOPPLER (PER ORGAN)	261.200	118.800	380.000
69	URETHROGRAFI	214.500	175.500	390.000
70	CYSTOGRAFI	214.500	175.500	390.000
71	FISTULOGRAFI	214.500	175.500	390.000
72	C.-ARM	270.400	123.600	394.000
73	COLON INLOOP 2	309.900	141.100	451.000
74	CT.SCAN PLANNING KEPALA	309.900	141.100	451.000
75	DACRIOCYSTOGRAFI	359.200	163.800	523.000
76	CT.SCAN PLANNING ABDOMEN	359.200	163.800	523.000
77	CT.SCAN PLANNING THORAX	359.200	163.800	523.000
78	LOPOGRAFI	375.600	188.400	564.000
79	IVP	330.000	270.000	600.000

NO	URAIAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)
80	URETHROCYSTOGRAFI	330.000	270.000	600.000
81	SIALOGRAFI	442.400	201.600	644.000
82	CT.SCAN HEAD	442.400	201.600	644.000
83	CT.SCAN TELINGA	442.400	201.600	644.000
84	ARTHROGRAFI	486.200	221.800	708.000
85	CT.SCAN LARYNX PITA SUARA	486.200	221.800	708.000
86	CT.SCAN NASOPHARYNX, LIDAH	486.200	221.800	708.000
87	CT.SCAN ORBITA	486.200	221.800	708.000
88	CT.SCAN THYROID	486.200	221.800	708.000
89	CT.SCAN CERVICAL SPINE	569.400	259.600	829.000
90	CT.SCAN THORACAL / LUMBAL SPINE	569.400	259.600	829.000
91	CT.SCAN HEAD - DENGAN KONTRAS	735.800	335.200	1.071.000
92	MRI : ANGKLE	735.800	335.200	1.071.000
93	MRI : BRAIN (KEPALA) DENGAN KONTRAS	735.800	335.200	1.071.000
94	MRI : CERVICAL	735.800	335.200	1.071.000
95	MRI : LUMBAL SAKRUM	735.800	335.200	1.071.000
96	MRI : PELVIS	735.800	335.200	1.071.000
97	MRI : THORACAL	735.800	335.200	1.071.000
98	CT.SCAN CERVICAL SPINE DG KONTRAS	841.000	383.000	1.224.000
99	CT.SCAN TELINGA - DENGAN KONTRAS	841.000	383.000	1.224.000
100	CT.SCAN THORACAL / LUMBAL SPINE DG KONTRAS	841.000	383.000	1.224.000
101	CT.SCAN LARYNX DENGAN KONTRAS	917.700	418.300	1.336.000
102	CT.SCAN NASOPHARYNX DENGAN KONTRAS	917.700	418.300	1.336.000
103	CT.SCAN ORBITA - DENGAN KONTRAS	917.700	418.300	1.336.000
104	CT.SCAN THYROID DGN.KONTRAS	917.700	418.300	1.336.000
105	MRI : ANTEBRACHI	917.700	418.300	1.336.000
106	MRI : BRAIN (KEPALA)	917.700	418.300	1.336.000
107	MRI : CRURIS	917.700	418.300	1.336.000
108	MRI : FEMUR	917.700	418.300	1.336.000
109	MRI : SHOULDER	917.700	418.300	1.336.000
110	MRI : ABDOMEN	1.073.100	488.900	1.562.000
111	CT.SCAN THORAX DENGAN KONTRAS	1.216.600	554.400	1.771.000
112	CT.SCAN ABDUMEN DENGAN KONTRAS	1.327.200	604.800	1.932.000
113	MRI : CERVICAL DENGAN KONTRAS	1.327.200	604.800	1.932.000
114	MRI : LUMBAL SAKRUM DENGAN KONTRAS	1.327.200	604.800	1.932.000
115	MRI : PELVIS DENGAN KONTRAS	1.327.200	604.800	1.932.000
116	MRI : THORACAL DENGAN KONTRAS	1.327.200	604.800	1.932.000
117	CT.SCAN KEPALA 3 D	1.548.400	705.600	2.254.000
118	MRI : MRA.ANGIOGRAFI	1.548.400	705.600	2.254.000
119	MRI : MRA.ANGIOGRAFI BRAIN ARTERI	1.548.400	705.600	2.254.000
120	MRI : ANGKLE DENGAN KONTRAS	1.769.600	806.400	2.576.000
121	MRI : ANTEBRACHI DENGAN KONTRAS	1.769.600	806.400	2.576.000
122	MRI : FEMUR DENGAN KONTRAS	1.769.600	806.400	2.576.000
123	MRI : GENU DENGAN KONTRAS	1.769.600	806.400	2.576.000
124	MRI : SHOULDER DENGAN KONTRAS	1.769.600	806.400	2.576.000
125	MRI : CRURIS DENGAN KONTRAS	1.880.200	856.800	2.737.000
126	CT.SCAN ANGIOGRAPHY (HEAD, NECK)	2.101.400	957.600	3.059.000
127	CT.SCAN CERVICAL 3 D	2.101.400	957.600	3.059.000
128	MRI : ABDOMEN DENGAN KONTRAS	2.101.400	957.600	3.059.000
129	MRI : MRA.ANGIOGRAFI BRAIN VENA DENGAN KONTRAS	2.101.400	957.600	3.059.000

4. PEMERIKSAAN RADIOTHERAPI

NO	URAIAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	RAWAT LUKA SINAR / 5 HARI	43.300	30.700	74.000
2	MOULDING KONTUR	281.400	135.600	417.000
3	MOULDING MASKER	564.000	270.000	834.000
4	MOULDING SINAR	564.000	270.000	834.000
5	PAKET 1 PALIATIF(1 - 5 SINAR)	564.000	270.000	834.000
6	PAKET 2 PALIATIF (1 - 5 SINAR)	687.800	313.200	1.001.000
7	PAKET 3 PALIATIF (1 - 5 SINAR)	744.400	339.600	1.084.000
8	MOULDING BLOCK INDIVIDUAL	801.000	366.000	1.167.000
9	PAKET 1 KURATIF (1 - 5 SINAR)	801.000	366.000	1.167.000
10	PAKET 2 DEFINITIF (1 - 5 SINAR)	1.030.600	470.400	1.501.000
11	PAKET 2 KURATIF (1 - 5 SINAR)	1.030.600	470.400	1.501.000
12	PAKET 3 KURATIF (1 - 5 SINAR)	1.259.800	574.200	1.834.000
13	RADIOKASTRASI	1.259.800	574.200	1.834.000
14	PAKET 1 PALIATIF > 25	2.819.000	1.350.000	4.169.000
15	PAKET 2 PALIATIF > 25	2.819.000	1.350.000	4.169.000
16	PAKET 3 PALIATIF > 25	2.819.000	1.350.000	4.169.000
17	PAKET 1 KURATIF < 25	4.123.800	1.879.200	6.003.000
18	PAKET 2 KURATIF < 25	4.123.800	1.879.200	6.003.000
19	PAKET 1 DEFINITIF > 25	4.467.200	2.035.800	6.503.000
20	OVOID/ SILINDER	4.811.600	2.192.400	7.004.000
21	HDR INTRAKAFITER CS.137 TDK LENGKAP	5.728.000	2.610.000	8.338.000
22	PAKET 3 KURATIF < 25	6.186.200	2.818.800	9.005.000
23	HDR INTRAKAFITER CS.137 LENGKAP	8.019.000	3.654.000	11.673.000

5. PELAYANANAN REHAB MEDIK

NO	URAIAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	HOTPACK		7.900	13.000
2	ICING/CRYOJET	5.100	7.900	13.000
3	INFRARED	5.100	7.900	13.000
4	OVERHEAD PULLEY	8.400	12.600	21.000
5	QUADRICEP EXERCISE	8.400	12.600	21.000
6	SHOULDER WHEEL	8.400	12.600	21.000
7	CHEST PHYSICAL THERAPY	8.600	14.400	23.000
8	EMG BIOFEEDBACK	8.600	14.400	23.000
9	ERGOCYCLE	8.600	14.400	23.000
10	LATIHAN A D L	8.600	14.400	23.000
11	LATIHAN AMBULASI	8.600	14.400	23.000
12	LATIHAN CEREBRAL PALSY	8.600	14.400	23.000
13	LATIHAN FEEDING/ORAL STIMULASI	8.600	14.400	23.000
14	LATIHAN FUNGSI TANGAN	8.600	14.400	23.000
15	LATIHAN KESEIMBANGAN	8.600	14.400	23.000
16	LATIHAN KETANGKASAN/AGILITY	8.600	14.400	23.000
17	LATIHAN KOORDINASI	8.600	14.400	23.000
18	LATIHAN LBP (WILLIAM FLEXION)	8.600	14.400	23.000
19	LATIHAN LUAS GERAK SENDI	8.600	14.400	23.000
20	LATIHAN NECK CALLIET	8.600	14.400	23.000
21	LATIHAN OSTEOPOROSIS	8.600	14.400	23.000
22	LATIHAN PADA BAYI	8.600	14.400	23.000
23	LATIHAN PARKINSON	8.600	14.400	23.000
24	LATIHAN PENGUATAN	8.600	14.400	23.000
25	LATIHAN PEREGANGAN	8.600	14.400	23.000
26	LATIHAN SKOLIOSIS	8.600	14.400	23.000
27	LATIHAN STROKE	8.600	14.400	23.000

NO	URAIAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
28	LATIHAN VERTIGO	8.600	14.400	23.000
29	LATIHAN VOKASIONAL	8.600	14.400	23.000
30	M W D	8.600	14.400	23.000
31	MANUAL MANIPULASI	8.600	14.400	23.000
32	MANUAL MUSCLE TEST	8.600	14.400	23.000
33	MASAGE	8.600	14.400	23.000
34	NEBULIZER ULTRASONIC MOBILE	8.600	14.400	23.000
35	PARAFINE BATH	8.600	14.400	23.000
36	PEAK FLOW METER	8.600	14.400	23.000
37	PETUGAS SOSIAL MEDIS	8.600	14.400	23.000
38	POSTURAL DRAINAGE	8.600	14.400	23.000
39	S W D	8.600	14.400	23.000
40	SENAM ASMA	8.600	14.400	23.000
41	SENAM BEDAH CAESAR	8.600	14.400	23.000
42	SENAM HAMIL	8.600	14.400	23.000
43	SENAM NIFAS	8.600	14.400	23.000
44	STEP LADDER	8.600	14.400	23.000
45	TERAPI OKUPASI	8.600	14.400	23.000
46	TERAPI WICARA	8.600	14.400	23.000
47	TILT TABLE	8.600	14.400	23.000
48	LATIHAN ENDURANCE	11.000	18.000	29.000
49	CONTINUOUS PASSIVE MOVEMENT	11.300	18.700	30.000
50	LASER THERAPY UNIT	11.300	18.700	30.000
51	TENS/ES/FARADISASI	11.300	18.700	30.000
52	TEST KECERDASAN/PERILAKU	11.300	18.700	30.000
53	U S D	11.300	18.700	30.000
54	WHIRL POLL	11.300	18.700	30.000
55	KINETIZER	14.000	23.000	37.000
56	MAGNETO THERAPY UNIT	14.000	23.000	37.000
57	PRESSO/COMPRESSI EXTREMITER	14.000	23.000	37.000
58	REHABILITASI PSIKOLOGI INDIVIDU	14.000	23.000	37.000
59	REHABILITASI PSIKOLOGI KLOMPOK	14.000	23.000	37.000
60	REHABILITASI PSIKOLOGI SOSIAL	14.000	23.000	37.000
61	TRAKSI CERVICAL LISTRIK	14.000	23.000	37.000
62	TRAKSI PELVIS LISTRIK	14.000	23.000	37.000
63	B M D TEST	16.400	26.600	43.000
64	SNOOZELLEN ROOM THERAPHY	16.400	26.600	43.000
65	INJEKSI INTRAARTIKULAR	18.000	31.000	49.000
66	TREADMILL W./ STRESS TEST ECG	20.400	34.600	55.000
67	ARCH SOLE	49.000	9.000	58.000
68	DONAT HEEL	49.000	9.000	58.000
69	CERVICAL COLLAR	82.700	15.300	98.000
70	TRIPOD	97.000	18.000	115.000
71	KRUK ALUMUNIUM	107.200	19.800	127.000
72	SHOULDER SLING	121.500	22.500	144.000
73	WALKER	121.500	22.500	144.000
74	HAND SPLINT ANAK ALUMUNIUM	146.000	27.000	173.000
75	SACRO ILIAC CORSET	155.200	28.800	184.000
76	SEPATU BOOT KOREKSI UK 14-17	169.800	31.200	201.000
77	L S O CORSET	174.600	32.400	207.000
78	SEPATU BOOT KOREKSI UK 18-21	180.000	33.000	213.000
79	SEPATU LARS KOREKSI UK 14-17	180.000	33.000	213.000
80	SEPATU BOOT KOREKSI UK 22-25	189.200	34.800	224.000
81	ABDUCTION SPLINT KECIL	194.000	36.000	230.000
82	SEPATU LARS KOREKSI UK 18-21	194.000	36.000	230.000
83	T L S O CORSET	194.000	36.000	230.000

NO	URAIAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
84	SEPATU LARS KOREKSI UK 22-25	208.600	38.400	247.000
85	SEPATU BOOT KOREKSI UK 26-29	218.200	40.800	259.000
86	SEPATU BOOT KOREKSI UK 30-33	243.000	45.000	288.000
87	SEPATU LARS KOREKSI UK 26-29	243.000	45.000	288.000
88	SEPATU BOOT KOREKSI UK 34-37	266.800	49.200	316.000
89	ANKLE FOOT ORTHOSE KECIL SINGLE	291.000	54.000	345.000
90	DENNIS BROWN SPLINT KECIL	291.000	54.000	345.000
91	HAND SPLINT ANAK PLASTIK	291.000	54.000	345.000
92	HAND SPLINT DEWASA ALUMUNIUUM	291.000	54.000	345.000
93	L S O BRACE PLASTIK	291.000	54.000	345.000
94	SEPATU BOOT KOREKSI UK 38-42	291.000	54.000	345.000
95	SEPATU LARS KOREKSI UK 30-33	291.000	54.000	345.000
96	SHORT LEG BRACE KECIL SINGLE	291.000	54.000	345.000
97	JEWWET EXTENTION BRACE	340.000	63.000	403.000
98	PHILADELPHIA BRACE	340.000	63.000	403.000
99	SEPATU LARS KOREKSI UK 34-37	340.000	63.000	403.000
100	T L S O BRACE PLASTIK	340.000	63.000	403.000
101	DENNIS BROWN SPLINT SEDANG	388.000	72.000	460.000
102	SEPATU LARS KOREKSI UK 38-42	388.000	72.000	460.000
103	SHORT LEG BRACE KECIL DOUBLE	437.000	81.000	518.000
104	ABDUCTION SPLINT BESAR	485.000	90.000	575.000
105	ANKLE FOOT ORTHOSE BESAR SINGLE	485.000	90.000	575.000
106	C T O	485.000	90.000	575.000
107	ELBOW SPLINT	485.000	90.000	575.000
108	SHORT LEG BRACE BESAR SINGLE	485.000	90.000	575.000
109	ANKLE FOOT ORTHOSE KECIL DOUBLE	582.000	108.000	690.000
110	HAND SPLINT DEWASA PLASTIK	582.000	108.000	690.000
111	SEPATU KOREKSI DIABETES	631.000	117.000	748.000
112	KNEE BRACE	679.000	126.000	805.000
113	LONG LEG BRACE KECIL SINGLE	728.000	135.000	863.000
114	PROTHESE TELAPAK KAKI (CHOPART)	728.000	135.000	863.000
115	KNEE ANKLE FOOT ORTHOSE SINGLE KECIL	776.000	144.000	920.000
116	LONG LEG BRACE BESAR SINGLE	776.000	144.000	920.000
117	ANKLE FOOT ORTHOSE BESAR DOUBLE	970.000	180.000	1.150.000
118	HIP KNEE ANKLE FOOT ORTHOSE SINGLE KECIL	970.000	180.000	1.150.000
119	KNEE ANKLE FOOT ORTHOSE SINGLE BESAR	970.000	180.000	1.150.000
120	PROTHESE TEPAT ANKLE (SYME)	970.000	180.000	1.150.000
121	SHORT LEG BRACE BESAR DOUBLE	970.000	180.000	1.150.000
122	HIP KNEE ANKLE FOOT ORTHOSE SINGLE BESAR	1.164.000	216.000	1.380.000
123	PROTHESE PERGELANGAN TANGAN(WRIST)	1.164.000	216.000	1.380.000
124	LONG LEG BRACE KECIL DOUBLE	1.455.000	270.000	1.725.000
125	KNEE ANKLE FOOT ORTHOSE DOUBLE KECIL	1.552.000	288.000	1.840.000
126	LONG LEG BRACE BESAR DOUBLE	1.552.000	288.000	1.840.000
127	HIP KNEE ANKLE FOOT ORTHOSE DOUBLE KECIL	1.940.000	360.000	2.300.000
128	KNEE ANKLE FOOT ORTHOSE DOUBLE BESAR	1.940.000	360.000	2.300.000

NO	URAIAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
129	PROTHESE BAWAH SIKU	1.940.000	360.000	2.300.000
130	HIP KNEE ANKLE FOOT ORTHOSE DOUBLE BESAR	2.328.000	432.000	2.760.000
131	PROTHESE BAWAH LUTUT	2.425.000	450.000	2.875.000
132	PROTHESE TEPAT SIKU	2.425.000	450.000	2.875.000
133	BOSTON BRACE	2.910.000	540.000	3.450.000
134	M S O	2.910.000	540.000	3.450.000
135	MILWAUKEE BRACE	2.910.000	540.000	3.450.000
136	PROTHESE ATAS SIKU	2.910.000	540.000	3.450.000
137	PROTHESE ATAS LUTUT	3.395.000	630.000	4.025.000
138	PROTHESE TEPAT BAHU	3.395.000	630.000	4.025.000
139	PROTHESE TEPAT LUTUT	3.395.000	630.000	4.025.000
140	PROTHESE TEPAT PANGGUL (TELTING TABLE)	3.880.000	720.000	4.600.000

G. TARIF PELAYANAN MEDICO LEGAL

NO.	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)
1.	Visum et Repertum	19.000	41.000	60.000

H. TARIF KONSULTASI DAN TINDAKAN KHUSUS

No.	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	Tarif (Rp.)
1.	Konsultasi Gizi	5.000	4.000	9.000
2.	Konsultasi Ahli Gizi	5.000	9.000	14.000
3.	Konsultasi Psikologi	10.000	7.000	17.000
4.	Tindakan Psikologi	15.000	14.000	29.000
5.	Konsultasi Psikiatri	15.000	19.000	34.000
6.	Tindakan Psikoterapi	15.000	40.000	55.000

I. TARIF PELAYANAN PERAWATAN/PEMULASARAAN JENAZAH

NO.	PERAWATAN JENAZAH	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)
1.	Penyimpanan jenazah per hari	10.000	4.000	14.000
2.	Pendinginan di kulkas per hari	20.000	4.000	24.000
3.	Pengawetan Jenazah	200.000	50.000	250.000
4.	Pembedahan Jenazah	150.000	225.000	375.000

J. TARIF PELAYANAN OKSIGEN

DAFTAR HARGA PEMAKAIAN OKSIGEN PER LITER/JAM

angka pada skala flowmeter	1 (Rp.)	2 (Rp.)	3 (Rp.)	4 (Rp.)	5 (Rp.)	6 (Rp.)	7 (Rp.)	8 (Rp.)
1	1.900	3.800	5.700	7.600	9.500	11.400	13.300	15.200
2	3.800	7.600	11.400	15.200	19.000	22.800	26.600	30.400
3	5.700	11.400	17.100	22.800	28.500	34.200	39.900	45.600
4	7.600	15.200	22.800	30.400	38.000	45.600	53.200	60.800
5	9.500	19.000	28.500	38.000	47.500	57.000	66.500	76.000
6	11.400	22.800	34.200	45.600	57.000	68.400	79.800	91.200
7	13.300	26.600	39.900	53.200	66.500	79.800	93.100	106.400
8	15.200	30.400	45.600	60.800	76.000	91.200	106.400	121.600
9	17.100	34.200	51.300	68.400	85.500	102.600	119.700	136.800
10	19.000	38.000	57.000	76.000	95.000	114.000	133.000	152.000
11	20.900	41.800	62.700	83.600	104.500	125.400	146.300	167.200

angka pada skala flowmeter	9 (Rp.)	10 (Rp.)	11 (Rp.)	12 (Rp.)	13 (Rp.)	14 (Rp.)	15 (Rp.)	16 (Rp.)
1	17.100	19.000	20.900	22.800	24.700	26.600	28.500	30.400
2	34.200	38.000	41.800	45.600	49.400	53.200	57.000	60.800
3	51.300	57.000	62.700	68.400	74.100	79.800	85.500	91.200
4	68.400	76.000	83.600	91.200	98.800	106.400	114.000	121.600
5	85.500	95.000	104.500	114.000	123.500	133.000	142.500	152.000
6	102.600	114.000	125.400	136.800	148.200	159.600	171.000	182.400
7	119.700	133.000	146.300	159.600	172.900	186.200	199.500	212.800
8	136.800	152.000	167.200	182.400	197.600	212.800	228.000	243.200
9	153.900	171.000	188.100	205.200	222.300	239.400	256.500	273.600
10	171.000	190.000	209.000	228.000	247.000	266.000	285.000	304.000
11	188.100	209.000	229.900	250.800	271.700	292.600	313.500	334.400

angka pada skala flowmeter	17 (Rp.)	18 (Rp.)	19 (Rp.)	20 (Rp.)	21 (Rp.)	22 (Rp.)	23 (Rp.)	24 (Rp.)
1	32.300	34.200	36.100	38.000	39.900	41.800	43.700	45.600
2	64.600	68.400	72.200	76.000	79.800	83.600	87.400	91.200
3	96.900	102.600	108.300	114.000	119.700	125.400	131.100	136.800
4	129.200	136.800	144.400	152.000	159.600	167.200	174.800	182.400
5	161.500	171.000	180.500	190.000	199.500	209.000	218.500	228.000

6	193.800	205.200	216.600	228.000	239.400	250.800	262.200	273.600
---	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

angka pada skala flowmeter	17 (Rp.)	18 (Rp.)	19 (Rp.)	20 (Rp.)	21 (Rp.)	22 (Rp.)	23 (Rp.)	24 (Rp.)
7	226.100	239.400	252.700	266.000	279.300	292.600	305.900	319.200
8	258.400	273.600	288.800	304.000	319.200	334.400	349.600	364.800
9	290.700	307.800	324.900	342.000	359.100	376.200	393.300	410.400
10	323.000	342.000	361.000	380.000	399.000	418.000	437.000	456.000
11	355.300	376.200	397.100	418.000	438.900	459.800	480.700	501.600

K. TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TRANSPORTASI PASIEN (AMBULAN) DAN TRANSPORTASI JENAZAH

NO	TARIF AMBULAN	ABONEMEN (Rp.)	KM SELANJUTNYA (Rp.)
1	Ambulan standar		
	a. ambulan tanpa pendamping	50.000	4.000
	b. ambulan dengan pendamping	75.000	4.000
2	Ambulan VIP	100.000	5.000
3	Ambulan dg emergency kit (118)	125.000	5.000

BUPATI MALANG,

ttd.

RENDRA KRESNA

LAMPIRAN I B PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG
 NOMOR : 10 TAHUN 2010
 TANGGAL : 31 DESEMBER 2010

A. TARIF TINDAKAN OPERATIF

1. SEDERHANA I

NO	KODE	JENIS TINDAKAN
1	THT3.003	ANGKAT DRAIN, LA
2	THT3.004	ANGKAT JAHITAN THT, LA

2. SEDERHANA II

NO	KODE	JENIS TINDAKAN
1	THT3.070	KAUSTIK KIMIA KONKA NASAL 1- 2 SISI, LA
2	THT3.139	TAMPON TELINGA LUAR /LA
3	THT3.045	EKSTRAKSI KORPUS ALIENUM THT DERAJAT 1 / LA

3. SEDERHANA III

NO	KODE	JENIS TINDAKAN
1	THT3.138	TAMPON HIDUNG ANTERIOR / LA
2	OPMT3.003	ANEL TEST / SIRYNGING TEST, LA
3	OPMT3.020	EKSTIRPASI CORPUS ALIENUM, LA
4	OPMT3.029	EPILASI, LA
5	THT3.013	BIOPSI TELINGA/ HIDUNG/TENGGOROK DERAJAT 1 / LA
6	THT3.115	PARACENTESE / LA

4. SEDERHANA IV

NO	KODE	JENIS TINDAKAN
1	OPMT3.002	ANEL TEST / SIRYNGING TEST, GA
2	THT3.046	EKSTRAKSI KORPUS ALIENUM THT DERAJAT 2 / LA
3	THT3.137	TAMPON BELOG /LA

5. SEDERHANA V

NO	KODE	JENIS TINDAKAN
1	THT3.030	EKSISI / EKSTIRPASI KELAINAN THT DERAJAT 1 / LA
2	THT3.064	INCISI ABSSES TELINGA/HIDUNG/TENGGOROK DERAJAT 1/ LA
3	THT3.127	REPAIR TELINGA DAWIR / LA
4	OPMT3.039	INCISI HORDEOLUM/KHALAZION/MILIA, LA
5	OPMT3.043	IRIGASI TRAUMA KIMIA, LA
6	THT3.009	BIOPSI KAVUM NASI/ NASOFARING / LA
7	THT3.010	BIOPSI LIDAH / LA
8	THT3.014	BIOPSI TELINGA/ HIDUNG/TENGGOROK DERAJAT 2 / LA
9	THT3.025	DEKANULASI DERAJAT 1 / LA
10	THT3.040	EKSTIRPASI TUMOR RONGGA MULUT SIMPLE / LA
11	THT3.043	EKSTRAKSI GRANULASI LIANG TELINGA / KOLESTEATOSIS / LA
12	THT3.056	FISTULEKTOMI DERAJAT 1 / LA
13	THT3.069	JAHITAN LUKA DI TELINGA/HIDUNG/TENGGOROK / LA
14	THT3.074	KONKOTOMI DERAJAT 1 / LA

NO	KODE	JENIS TINDAKAN
15	THT3.101	NEKROTOMI / LA
16	OPBT3.026	NEKROTOMI, LA
17	OPBT3.039	PLEURODESIS , LA
18	OPBP3.144	INJEKSI SKLEROTING AGENT, LA
19	THT3.047	EKSTRAKSI KORPUS ALIENUM THT DERAJAT 3 / LA
20	THT3.059	GANTI KANUL, LA
21	THT3.082	LARINGOSKOPI DIREKTA (LD)/ LA
22	THT3.097	NASOENDOSKOPI / LA
23	THT3.149	TRAKEOSKOPI / LA

6. KECIL I

NO	KODE	JENIS TINDAKAN
1	OPMT3.021	EKSTIRPASI LITHIASIS, LA
2	OPBP3.007	BIOPSI, LA
3	THT3.032	EKSISI / EKSTIRPASI KELAINAN THT DERAJAT 2 / LA
4	THT3.050	ESOFAGOSKOPI EKSPLORASI DERAJAT 1/ LA
5	THT3.065	INCISI ABSES TELINGA/HIDUNG/TENGGOROK DERAJAT 2/ LA
6	THT3.067	IRIGASI SINUS MAKSILARIS / LA
7	THT3.117	PASANG GROMET DERAJAT 1 / LA
8	THT3.129	REPOSISI FRAKTUR NASI / LA
9	THT3.058	FISTULEKTOMI DERAJAT 2 / LA
10	THT3.084	LARINGOSKOPI DIREKTA DENGAN BIOPSI / LA
11	OPBR2.004	ANGKAT JAHITAN, LA
12	OPBR2.078	PASANG SPALK, LA
13	OPBR2.081	PEMASANGAN PIN PADA SKELETALTRAKSI, LA
14	OPBR2.084	PENCABUTAN PIN DAN WIRE, LA
15	OPMT3.040	INJEKSI RETRO / PERIBULBAR / VITREUS TAP, LA
16	THT3.099	NASOENDOSKOPI + BIOPSI / LA
17	THT3.026	DEKANULASI DERAJAT 2 / LA
18	THT3.118	PASANG GROMET DERAJAT 2 / LA
19	OPBP3.141	INCISI ABSCESS, LA, LA
20	OPBD3.006	BUKA STOMA, LA
21	OPBD3.031	EKSISI SKIN TAG PERIANAL, LA
22	OPBD3.086	INSISI ABSES GLUTEAL KECIL, LA
23	OPBD3.089	INSISI TROMBUS PADA HEMOROID EKSTERNA, LA
24	THT3.011	BIOPSI TELINGA/ HIDUNG/TENGGOROK DERAJAT 1/ GA
25	THT3.083	LARINGOSKOPI DIREKTA / GA
26	THT3.095	MULTIPLE INSISI, LA
27	THT3.100	NEKROTOMI / GA
28	THT3.114	PARACENTESE / GA
29	THT3.148	TRAKEOSKOPI / GA
30	OPBU3.003	AFF KATETER/SISTOSTOMI/NEFROSTOMI, LA
31	OPBU3.008	BIOPSI TUMOR PENIS, LA
32	OPBU3.012	BUSINASI, LA
33	OPBU3.014	CIC (CLEAN INTERMITTEN CATHETERIZATION), LA
34	OPBU3.016	CIRCUMSISI, LA
35	OPBU3.022	DORSUMSISI, LA
36	OPBU3.036	GANTI KATETER NEFROSTOMI, LA
37	OPBU3.037	GANTI KATETER SISTOSTOMI, LA
38	OPBU3.038	GANTI KATETER URETRA, LA

NO	KODE	JENIS TINDAKAN
39	OPBU3.039	GANTI SPINT URETEROCUTANEOSTOMI, LA
40	OPBU3.046	KATETERISASI, LA
41	OPBU3.057	MASSAGE PROSTAT, LA
42	OPBT3.069	TUMOR JINAK PEMBULUH DARAH, LA
43	OPBS3.117	PELEPASAN DRAIN SUBGALEAL, LA
44	OPBS3.121	PELEPASAN SUBDURAL KATETER, PELEPASAN VENTRIKEL KATETER, LA
45	OPBS3.133	PUNGSI SPINAL LUMBAL, DIAGNOSTIK, LA
46	OPBS3.147	REPAIR VULNUS APPERTUM SCALP (2,5 S/D 7,5 CM), LA
47	OPBS3.152	REPAIR WOUND DEHISCENCE SCALP SIMPLE, LA
48	OPBP3.153	KAUTERISASI LESI KULIT JINAK, LA
49	OPBP3.154	KAUTERISASI PAPILOMA KULIT , LA
50	OPBP3.180	MELAKUKAN NEKROTOMI SEDANG, LA
51	OPBP3.347	ROUZERPLASTY, LA
52	OPBO3.005	BIOPSI INSISIONAL TUMOR LANJUT, LA
53	OPBO3.009	EKSTERPASI TUMOR KULIT, LA
54	OPBO3.042	TUMOR JINAK PAYUDARA WANITA, LA
55	OPBA3.002	ANGKAT JAHITAN > 20 JAHITAN, LA
56	OPBA3.003	ANGKAT JAHITAN, LA
57	OPBA3.013	BUSINASI ANUS, LA
58	OPBA3.015	CIRCUMCISI, LA
59	OPBA3.018	DETORSI TESTIS, LA
60	OPBA3.032	EXISI, LA
61	OPBA3.033	GANTI BALUT, LA
62	OPBA3.039	INCISI ABSCESS, LA
63	OPBA3.041	KATETERISASI URIN, LA
64	OPBA3.054	NEKROTOMI, LA
65	OPBA3.059	PEMASANGAN LONG LINE IV, LA
66	OPBA3.060	PEMASANGAN NGT / OGT,LA
67	OPBA3.061	PEMASANGAN WATER SEAL DRAINASE (WSD), LA
68	OPBA3.092	VENA SEKSI, LA
69	OPBA3.094	WOUND TOILET, LA

7. KECIL II

NO	KODE	JENIS TINDAKAN
1	OPMT3.001	AMNION MEMBRAN TRANSPLATATION (CORNEA), LA
2	OPMT3.007	ASPIRASI IRIGASI KORTEX / DARAH / HIPOPION, LA
3	OPMT3.034	FASCIA LATA / PERICARD (CORNEA) , LA
4	OPMT3.036	FLAP CONJUNCTIVA, LA
5	OPMT3.053	PTERYGIUM BARE SCLERA, LA
6	OPMT3.079	TUMOR CONJUNCTIVA, LA
7	OPMT3.080	TUMOR PALPEBRA, LA
8	THT3.076	KONKOTOMI DERAJAT 2 / LA
9	THT3.096	NASOENDOSKOPI / GA
10	THT3.111	OPERASI UVULA 1 / LA (UVULORAFI / UVULEKTOMI)
11	THT3.116	PASANG GROMET / GA
12	THT3.128	REPOSISI FRAKTUR NASI / GA
13	THT3.136	TAMPON BELOG /GA
14	OPBP3.052	DORSUMSISI, LA
15	OPBP3.077	EKSISI NEVUS DILUAR WAJAH SIMPLE, LA
16	OPBP3.179	MELAKUKAN NEKROTOMI LUAS, LA

NO	KODE	JENIS TINDAKAN
17	OPBR2.093	REPOSISI FRAKTUR TERTUTUP , LA
18	OPBR2.003	AMPUTASI SEDERHANA DISTAL DARI METACARPAL 1 JARI, LA
19	OPBR2.005	ARTERODESIS SENDI KECIL, LA
20	OPBR2.013	BIOPSI TUMOR TULANG, LA
21	OPBR2.019	DEBRIDOMENT, LA
22	OPBR2.023	DEKOMPRESI SELUBUNG TENDON DAN SYNOVIAL, LA
23	OPBR2.024	DEKOMPRESI SINDROM PENAKANAN SARAF TEPI, LA
24	OPBR2.027	DRAINASE ABSSES OTOT DALAM, LA
25	OPBR2.028	EKSISI ARTROPLASTI DARI SENDI KECIL, LA
26	OPBR2.037	EKSTERPASI TUMOR TUMOR JINAK, LA
27	OPBR2.042	FINGER TIP INJURY REPAIR - SKIN GRAFTING 1 JARI, LA
28	OPBR2.044	FRAKTUR DAN DISLOKASI - PEMASANGAN SPLINT TANGAN, LA
29	OPBR2.053	INJEKSI HAEMANGIOMA DENGAN SKLEROTING AGENT ATAU TRIAMCINOLON ACETONID, LA
30	OPBR2.061	MANIPULASI & REPOSISI FRAKTUR & DISLOKASI, LA
31	OPBR2.089	REPAIR EKSTENSOR TENDON TUNGGAL, LA
32	OPBR2.091	REPAIR FLEXOR TENDON TUNGGAL, LA
33	OPBR2.099	SINOVEKTOMI SENDI KECIL, LA
34	OPBR2.100	SKIN GRAFTING - SIMPLE, LA
35	OPBR2.110	TENOTOMI SEDERHANA, LA
36	THT3.012	BIOPSI TELINGA/ HIDUNG/TENGGOROK DERAJAT 2/ GA
37	THT3.023	DEBRIDEMAN PERIKONDritis DERAJAT 1/ GA
38	THT3.039	EKSTIRPASI TUMOR RONGGA MULUT SIMPLE / GA
39	THT3.042	EKSTRAKSI GRANULASI LIANG TELINGA / KOLESTEATOSIS / GA
40	THT3.044	EKSTRAKSI KORPUS ALIENUM THT / GA
41	THT3.051	ESOFAGOSKOPI EKSPLORASI DERAJAT 2/ LA
42	THT3.055	FISTULEKTOMI DERAJAT 1 / GA
43	THT3.062	INCISI ABSSES TELINGA/ HIDUNG/TENGGOROK DERAJAT 1 / GA
44	THT3.066	IRIGASI SINUS MAKSILARIS / GA
45	THT3.068	JAHITAN LUKA DI TELINGA/HIDUNG/TENGGOROK / GA
46	THT3.124	REPAIR FISTEL PALATUM / GA
47	THT3.125	REPAIR STOMA / GA
48	THT3.126	REPAIR STOMA / LA
49	OPBT3.021	HAEMANGIOMA SEDANG, LA
50	OPBT3.028	PASANG CVC, LA
51	OPBT3.029	PASANG DOUBLE LUMENT, LA
52	OPBT3.067	TRAKHEOSTOMI, LA
53	OPBP3.022	CIRCUMSISI, LA
54	OPBP3.023	CIRCUMSISI, LA
55	OPBP3.026	CLOSED REDUCTION + BANDAGE, LA
56	OPBP3.027	CLOSED REDUCTION WITH SPLINT, LA
57	OPBP3.041	DEBRIDEMEN DAN NEKROTOMI DEKUBITUS, LA
58	OPBP3.067	EKSISI INTRAKELOIDAL DILUAR WAJAH, LA
59	OPBP3.075	EKSISI KELOID DENGAN FLAP DG BIUS LOKAL
60	OPBP3.078	EKSISI NEVUS DILUAR WAJAH MULTIPLE, LA
61	OPBP3.080	EKSISI NEVUS WAJAH SIMPLE , LA
62	OPBP3.088	EKSTERPASI TUMOR TUMOR JINAK, LA
63	OPBP3.126	FRAKTUR DAN DISLOKASI - PEMASANGAN SPLINT TANGAN, LA
64	OPBP3.140	INCISI ABSSES PERIKONDritis, LA
65	OPBP3.142	INJEKSI HAEMANGIOMA DENGAN SKLEROTING AGENT ATAU TRIAMCINOLON ACETONID, GA

NO	KODE	JENIS TINDAKAN
66	OPBP3.143	INJEKSI HAEMANGIOMA DENGAN SKLEROTING AGENT ATAU TRIAMCINOLON ACETONID, LA
67	OPBP3.145	INSERI CVP, LA
68	OPBP3.230	PASANG ARCHBARR 2 SISI, LA
69	OPBP3.341	REVISI PARUT, LA
70	OPBP3.348	ROZAR PLASTY, LA
71	OPBP3.350	SECONDARY HECHTING, LA
72	OPBP3.358	SIMPLE ADVANCEMENT FLAP (FLAP KULIT SEDERHANA), LA
73	OPBP3.377	SPLIT THICKNESS SKIN GRAFT (STSG) SEDERHANA, LA
74	OPMT3.045	KAPSULOTOMI POSTERIOR, LA
75	OPMT3.066	REPOSISI IOL / IRIS / REFORMASI COA, LA
76	THT3.123	POLIP EKSTRAKSI 1 / LA

8. KECIL III

NO	KODE	JENIS TINDAKAN
1	OPMT3.006	ASPIRASI IRIGASI KORTEX / DARAH / HIPOPION, GA
2	OPMT3.044	KAPSULOTOMI POSTERIOR, GA
3	OPMT3.051	PROBING, GA
4	OPMT3.054	PTERYGIUM PLASTY + CLG, GA
5	OPMT3.055	PTERYGIUM PLASTY + CLG, LA
6	OPBR2.112	TRIGER THUMB LOKAL, LA
7	OPMT3.005	ANTERIOR LAMERAL REPOSITION, LA
8	OPMT3.052	PROBING, LA
9	OPMT3.074	TARSAL FIXASI HOTZ, LA
10	OPBP3.046	DEBRIDEMENT LUKA BAKAR FASE AKUT < 15 %, LA
11	OPBD3.008	CONTINUOUS AMBULATORY PERITONEAL DIALYSIS (CAPD), GA
12	OPBD3.010	DILATASI SFINGTER ANI, GA
13	OPBD3.013	DRAINASE ABSES HEPAR DENGAN TROIKAR, GA
14	OPBD3.014	DRAINASE ABSES INTRAPERITONEAL DENGAN TROIKAR, GA
15	OPBD3.016	DRAINASE ABSES RETROFASIAL DENGAN TROIKAR, GA
16	OPBD3.017	DRAINASE ABSES RETROPERITONEAL DENGAN TROIKAR, GA
17	OPBD3.030	EKSISI SKIN TAG PERIANAL, GA
18	OPBD3.057	ESOFAGOSKOPI DIAGNOSTIK, LA
19	OPBD3.068	GASTROSTOMI/JEJUNOOSTOMI DENGAN LAPAROTOMI, GA
20	OPBD3.088	INSISI ABSES PERIANAL, GA
21	OPBD3.132	LIGASI RUBBER BAND, LA
22	OPBD3.147	PERITONEAL LAVAGE, GA
23	OPBD3.164	REPAIR LUKA DINDING ABDOMEN, GA
24	OPBD3.181	SIGMOIDOSKOPI FLESIBEL, LA
25	THT3.024	DEBRIDEMAN PERIKONDRITIS DERAJAT 2/ GA
26	THT3.031	EKSISI / EKSTIRPASI KELAINAN THT DERAJAT 1/ GA
27	THT3.034	EKSTIRPASI DUKTUS TIROGLOSUS DERAJAT 1 / GA
28	THT3.036	EKSTIRPASI KISTA MAKSILA / MANDIBULA / GA
29	THT3.038	EKSTIRPASI TUMOR LIDAH / OROFARING / GA
30	THT3.049	ESOFAGOSKOPI EKSPLORASI / GA
31	THT3.057	FISTULEKTOMI DERAJAT 2 / GA
32	THT3.085	LARINGOSKOPI DIREKTA DENGAN / TANPA BIOPSI / GA
33	THT3.088	MARSUPIALISASI KISTA / GA
34	THT3.094	MIRINGOPLASTI / LA
35	THT3.098	NASOENDOSKOPI + BIOPSI / GA

NO	KODE	JENIS TINDAKAN
36	THT3.119	POLIP EKSTRAKSI 2 / LA
37	THT3.147	TONSILEKTOMI / LA
38	THT3.150	TRAKEOTOMI / LA
39	THT3.151	TRAKEOTOMI 1 / GA
40	OPBU3.002	AFF DJ STENT, LA
41	OPBU3.004	AFF TENCHOFF KATETER/AFF CAPD, GA
42	OPBU3.006	BIOPSI PROSTAT, LA
43	OPBU3.007	BIOPSI TESTIS, LA
44	OPBU3.015	CIRCUMSISI, GA
45	OPBU3.018	CYSTOSCOPI, LA
46	OPBU3.021	DJ STENT, LA
47	OPBU3.024	DRAINASE SKROTUM/PENIS, LA
48	OPBU3.025	EKSISI CARUNCULAE URETRA, LA
49	OPBU3.040	HIDROCELELEKTOMI TRANS SKROTAL, GA
50	OPBU3.058	MEATOPLASTI, GA
51	OPBU3.059	MEATOTOMI / EXTERPASI KARSINOMA URETHRA, GA
52	OPBU3.060	MEATOTOMI BATU MUE, LA
53	OPBU3.061	NECROTOMI LA
54	OPBU3.064	NEFROSTOMI PERCUTANEOUS, LA
55	OPBU3.069	OPEN SISTOSTOMI, LA
56	OPBU3.071	OPERASI SEDANG LAINNYA, GA
57	OPBU3.073	ORKIDEKTOMI SUBKAPSULER, LA
58	OPBU3.081	PASANG URETER KATETER (UK), GA
59	OPBU3.106	REPAIR FISTEL VESICOCUTAN, GA
60	OPBU3.114	RPG (RETROGRADE PYELOGRAPHY), GA
61	OPBU3.120	SISTOSKOPI-BIOPSI BULI, LA
62	OPBU3.127	TROICHART SISTOSTOMI, LA
63	OPBU3.144	URETHROSCOPY, LA
64	OPBU3.148	VASEKTOMI, LA
65	OPBU3.149	VASOGRAFI, GA
66	OPBT3.020	HAEMANGIOMA KECIL, LA
67	OPBT3.022	INSISI ABCSES, LA
68	OPBT3.025	MEDIASTINOSTOMI, LA
69	OPBT3.033	PASANG TORAKS DRAIN, LA
70	OPBS3.002	ASPIRASI ATAU IRIGASI SUBDURAL ATAU INTRAVENTRIKEL, GA
71	OPBS3.003	ASPIRASI DAN IRIGASI SUBDURAL DAN VENTRIKULAR KATETER, GA
72	OPBS3.128	PEMASANGAN CRUETHFIELD (KRANIAL TONGS), GA
73	OPBS3.129	PEMASANGAN HALO DEVICE, GA
74	OPBS3.131	PUNGSI LATERAL CERVICAL (C1-2), GA
75	OPBS3.132	PUNGSI SISTERNA, GA
76	OPBS3.134	PUNGSI SPINAL LUMBAL, DRAINASE, LA
77	OPBS3.135	PUNGSI SPINAL LUMBAL, PENGUKURAN ICP, LA
78	OPBS3.150	REPAIR VULNUS APPERTUM SCALP (7,6 S/D 12,5 CM), LA
79	OPBS3.161	TAPPING CSF TRANS CHAMBER DEVICE, GA
80	OPBS3.162	TAPPING SUBDURAL TRANS FONTONELLA, LA
81	OPBP3.004	ANGKAT JAHITAN GA
82	OPBP3.047	DEBRIDEMENT LUKA BAKAR FASE AKUT < 15 %, LA
83	OPBP3.048	DEBRIDEMENT LUKA BAKAR FASE AKUT <15%, LA
84	OPBP3.050	DEBRIDEMENT LUKA BAKAR FASE AKUT 1%-30%, GA
85	OPBP3.066	EKSISI INTRAKELOIDAL + JAHIT PRIMER, LA
86	OPBP3.068	EKSISI INTRAKELOIDAL WAJAH, LA

NO	KODE	JENIS TINDAKAN
87	OPBP3.076	EKSISI KISTA DERMOID, LA
88	OPBP3.089	EKSTIRPASI TUMOR JINAK KULIT DILUAR WAJAH, LA
89	OPBP3.094	EKTIRPASI ATEROM DILUAR WAJAH, LA
90	OPBP3.096	EKTIRPASI LIPOMA DILUAR WAJAH, LA
91	OPBP3.101	ESCHAROTOMY, LA
92	OPBP3.168	LOBULOPLASTY, LA
93	OPBP3.229	PASANG ARCHBARR 1 SISI, LA
94	OPBP3.275	RELEASE KONTRAKTUR DENGAN Z PLASTY, LA
95	OPBP3.277	RELEASE KONTRAKTUR LINIER, LA
96	OPBP3.279	RELEASE VAGINA ACRETA, LA
97	OPBP3.286	REPAIR CLEFT EAR LOBE, LA
98	OPBP3.310	REPAIR SOFTTISUE SIMPLE, LA
99	OPBP3.359	SIMPLE ADVANCEMENT FLAP, LA
100	OPBP3.368	SKIN FLAP LOKAL SEDERHANA, LA
101	OPBP3.369	SKIN FLAP SEDERHANA , LA
102	OPBP3.376	SPLIT THICKNESS SKIN GRAFT (STSG) SEDERHANA, GA
103	OPBO3.004	AMPUTASI JARI SINGLE, LA
104	OPBA3.001	ANGKAT JAHITAN JAHITAN, GA
105	OPBA3.009	ASPIRASI HIGROMA KOLLI DG PENUNTUN USG & INJ BLEOMISIN II, GA
106	OPBA3.011	BIOPSI REKTUM, GA
107	OPBA3.012	BUSINASI ANUS, GA
108	OPBA3.014	CIRCUMCISI, GA
109	OPBA3.017	DETORSI TESTIS, GA
110	OPBA3.026	EKSISI POLIP REKTI, GA
111	OPBA3.028	EKSISI, GA
112	OPBA3.030	EKSTIRPASI / EKSISI +/- STRIPPING, GA
113	OPBA3.031	EKSTIRPASI / EKSISI, GA
114	OPBA3.040	INSISI ABSSES, GA
115	OPBA3.049	LIGASI TINGGI, GA
116	OPBA3.053	NEKROTOMI, GA
117	OPBA3.058	ORCHIDOPEXY TANPA EKSPLORASI, GA
118	OPBA3.062	PEMASSANGAN LONG LINE IV, GA
119	OPBA3.064	POTONG STUMP +/- PASANGN STAPPLER, GA
120	OPBA3.076	RECTOSCOPY, GA
121	OPBA3.077	REKTOSKOPI, GA
122	OPBA3.090	TINDAKAN DIAGNOSTIK, GA
123	OPBA3.093	WOUND TOILET, GA
124	OPMT3.004	ANTERIOR LAMERAL REPOSITION, GA
125	OPMT3.035	FASCIA LATA / PERICARD / MUCOSA BIBIR GRAFT (CORNEA) , GA
126	OPMT3.065	REPOSISI IOL / IRIS / REFORMASI COA, GA
127	OPMT3.073	TARSAL FIXASI HOTZ, GA
128	OPBR2.050	GANGLION EKSISI, GA

9. KECIL IV

NO	KODE	JENIS TINDAKAN
1	OPMT3.012	BLEFAROPLASTY SUPERIOR / INFERIOR, LA
2	OPMT3.016	CYCLO CRYO DESTRUCTION , LA
3	OPMT3.027	EKSTRAKSI KATARAK MANUAL TANPA IOL, LA
4	OPMT3.030	EVISCERASI , LA
5	OPMT3.042	IRIDEKTOMI PERIFER / OPTIK, LA

NO	KODE	JENIS TINDAKAN
6	OPMT3.061	REPAIR RUPTUR KORNEOSKLERA, LA
7	OPMT3.076	TRABEKULEKTOMI, LA
8	OPMT3.050	PNEUMATIC RETINOPEXI, GA
9	THT3.120	POLIP EKSTRAKSI / GA
10	THT3.001	ADENOIDEKTOMI / GA
11	OPBT3.012	DEBRIDEMENT, GA
12	OPBT3.036	PENYAKIT PEMBULUH DARAH PERIFER, GA
13	OPBT3.070	TUMOR PEMBULUH DARAH, GA
14	OPBP3.079	EKSISI NEVUS WAJAH MULTIPLE , LA
15	OPBP3.086	EKSISI TRAGUS ASESORIUS, LA
16	OPBP3.087	EKSISI VERUKA, LA
17	OPBP3.093	EKSTRAKSI CORPUS ALIENUM, LA
18	OPBP3.097	EKTIRPASI LIPOMA WAJAH, LA
19	OPMT3.011	BLEFAROPLASTY SUPERIOR / INFERIOR, GA
20	OPMT3.015	CYCLO CRYO DESTRUCTION , GA
21	OPMT3.026	EKSTRAKSI KATARAK MANUAL TANPA IOL, GA
22	OPMT3.041	IRIDEKTOMI PERIFER / OPTIK, GA
23	OPMT3.060	REPAIR RUPTUR KORNEOSKLERA, GA
24	OPMT3.075	TRABEKULEKTOMI, GA
25	OPBR2.109	TENOTOMI SEDERHANA, GA
26	OPBR2.094	REPOSISI FRAKTUR TERTUTUP, GA

10. KECIL V

NO	KODE	JENIS TINDAKAN
1	OPMT3.056	REKONSTRUKSI PALPEBRA, GA

11. SEDANG I

NO	KODE	JENIS TINDAKAN
1	THT3.063	INCISI ABSES TELINGA/ HIDUNG/TENGGOROK DERAJAT 2 / GA
2	THT3.071	KILLIAN DERAJAT 1/ GA
3	THT3.073	KONKOTOMI DERAJAT 1 / GA
4	THT3.107	OPERASI SINUS EDMOID (ETMOIDEKTOMI INTRANASAL) / GA
5	THT3.121	POLIP EKSTRAKSI + ETMOIDEKTOMI / GA
6	THT3.122	POLIP EKSTRAKSI + IRIGASI SINUS MAKSILARIS / GA
7	THT3.132	RINOTOMI LATERAL DERAJAT 1 / GA
8	THT3.144	TIROIDEKTOMI DAN ATAU PARATIROIDEKTOMI 1/GA
9	THT3.152	TRAKEOTOMI 2 / GA
10	OPBT3.010	CIMINO, LA
11	OPBT3.015	EKSPLORASI CORPUS ALIENUM, GA
12	OPBT3.035	PENDARAHAN KARENA KERUSAKAN PEMB.DARAH, GA
13	OPBS3.146	REPAIR VULNUS APPERTUM SCALP (12,6 S/D 20 CM), GA
14	OPBS3.149	REPAIR VULNUS APPERTUM SCALP (7,6 S/D 12,5 CM), GA
15	OPBS3.151	REPAIR WOUND DEHISCENCE SCALP COMPLEX, GA
16	OPBS3.163	TAPPING VENTRIKEL TRANS FONTONELLA, LA
17	OPBP3.055	EKSISI BASALIOMA DENGAN SKIN FLAP, LA
18	OPBP3.056	EKSISI FISTEL PREAURIKULA, LA
19	OPBP3.061	EKSISI HAEMANGIOMA DENGAN SIMPLE ADVANCEMENT FLAP, LA
20	OPBP3.074	EKSISI KELOID + SKIN GRAFTING, LA
21	OPBP3.095	EKTIRPASI ATEROM WAJAH, LA
22	OPBP3.110	FACIAL REJUVENATION - BOTOX TREATMENT, LA
23	OPBP3.131	FULL THICKNESS SKIN GRAFT (FTSG) DAERAH DILUAR WAJAH, LA
24	OPBP3.268	RELEASE EKSTROPION, LA

NO	KODE	JENIS TINDAKAN
25	OPBP3.324	REPOSISI DISLOKASI TMJ, GA
26	OPBP3.354	SEMI OPEN REDUCTION WITH SPLINT, GA
27	OPMT3.025	EKSTRAKSI KATARAK MANUAL + IOL, LA
28	OPMT3.057	REKONSTRUKSI PALPEBRA, LA
29	OPMT3.059	REKONSTRUKSI SOKET, LA
30	OPMT3.063	REPOSISI EXTROPION , LA
31	OPMT3.071	SECONDARY IOL IMPLANTATION, LA
32	OPMT3.081	XANTELASMA, LA
33	OPMT3.010	BIOPSI INCISI / ORBITOTOMI ANTERIOR, GA
34	OPMT3.013	BROW RECONSTRUCTION, GA
35	OPMT3.024	EKSTRAKSI KATARAK MANUAL + IOL, GA
36	OPMT3.062	REPOSISI EXTROPION , GA
37	OPMT3.070	SECONDARY IOL IMPLANTATION, GA
38	OPMT3.031	EVISCERASI ± DFG, GA
39	OPMT3.008	ASPIRASI MASSA LENSEA, GA
40	OPBR2.001	AMPUTASI DISTAL DARI METACARPAL BEBERAPA JARI, GA
41	OPBR2.014	BOUTONNNIERE DEFORMITY REPAIR, GA
42	OPBR2.018	DEBRIDEMENT, SEQUESTRECTOMY DAN GUTTERING PADA OSTEOMIELITIS KRONIK, GA
43	OPBR2.022	DEKOMPRESI SELUBUNG TENDON DAN SINOVIAL LEBIH DARI 1, GA
44	OPBR2.025	DISLOKASI REPOSISI, GA
45	OPBR2.029	EKSISI HAEMANGIOMA DENGAN SIMPLE ADVANCEMENT FLAP, GA
46	OPBR2.035	EKSISI TUMOR JINAK (HAMARTOMA, OSTEOCHONDROMA), GA
47	OPBR2.038	FASCIOTOMI KOMPARTMENT SINDROM, GA
48	OPBR2.041	FINGER TIP INJURY REPAIR - SKIN FLAP LOKAL, GA
49	OPBR2.045	FRAKTUR DAN DISLOKASI 1 RUAS JARI- PEMASANGAN INTRAMEDULARY WIRE, GA
50	OPBR2.049	FULL THICKNESS SKIN GRAFT (FTSG), GA
51	OPBR2.086	PENGANGKATAN IMPLANT SIMPLE, GA
52	OPBR2.087	RELEASE KONTRAKTUR DENGAN Z PLASTY TUNGGAL, GA

12. SEDANG II

NO	KODE	JENIS TINDAKAN
1	OPMT3.028	ENUCLEASI / DOUBLE ENUCLEASI ± DFG, GA
2	OPMT3.033	EXENTERASI, GA
3	OPMT3.047	KOREKSI LAGOFTALMOS, GA
4	OPMT3.067	REPOSISI PTOSIS, GA
5	OPBT3.007	ARTERI-VENA FISTULA, LA
6	OPBT3.011	DEBRIDEMENT KOMPLEK , GA
7	OPBP3.024	CLOSED REDUCTION + IMF(EYELET), GA
8	OPBP3.025	CLOSED REDUCTION + ARCHBARR, GA
9	OPBP3.029	COMMISSUROPLASTY - DIRECT CLOSURE, LA
10	OPBP3.036	COMMISSUROPLASTY, LA
11	OPBP3.042	DEBRIDEMENT LUKA BAKAR FASE AKUT > 30 %, GA
12	OPBP3.044	DEBRIDEMENT LUKA BAKAR FASE AKUT 15 - 30 %, GA
13	OPBP3.049	DEBRIDEMENT LUKA BAKAR FASE AKUT >30%, GA
14	OPBP3.057	EKSISI GANGLION, LA
15	OPBP3.069	EKSISI KELOID + SKIN GRAFTING - KOMPLEK, GA
16	OPBP3.071	EKSISI KELOID + SKIN GRAFTING - REVISI DENGAN SIMPLE ADVANCEMENT, GA
17	OPBP3.072	EKSISI KELOID + SKIN GRAFTING - REVISI DENGAN SINGLE Z PLASTY, GA
18	OPBP3.073	EKSISI KELOID + SKIN GRAFTING , GA
19	OPBP3.081	EKSISI POLIDAKTILI SIMPLE DEWASA, LA

NO	KODE	JENIS TINDAKAN
20	OPBP3.083	EKSISI POYDACTYLY SIMPLE, GA
21	OPBP3.085	EKSISI TATTOO, LA
22	OPBP3.092	EKSTIRPASI TUMOR JINAK KULIT WAJAH, LA
23	OPBP3.100	ESCHARECTOMY DENGAN TANGENSIAL EKSISI, GA
24	OPBP3.117	FASCIOTOMY BURNED COMPARTEMENT SYNDROME, GA
25	OPBP3.120	FINGER TIP INJURY REPAIR - SKIN FLAP LOKAL, LA
26	OPBP3.125	FRAKTUR DAN DISLOKASI - PEMASANGAN INTRAMEDULARY WIRE, LA
27	OPBP3.129	FRONTOZYGOMATICOMAXILLARY SUSPENSION, GA
28	OPBP3.130	FULL THICKNESS SKIN GRAFT (FTSG) DAERAH DILUAR WAJAH, GA
29	OPBP3.133	FULL THICKNESS SKIN GRAFT (FTSG) PADA WAJAH, LA
30	OPBP3.139	INCISI ABSCESES PERIKONDRITIS, GA
31	OPBP3.152	JAHIT LUKA DI WAJAH DENGAN KERUSAKAN SEDANG, LA
32	OPBP3.160	LABIOPLASTY UNILATERAL DENGAN NASOPLASTY, LA
33	OPBP3.169	MALLET FINGER REPAIR, LA
34	OPBP3.264	REKONSTRUKSI TELINGA - REPAIR LOBULUS DAN KELAINAN PENYERTA, LA
35	OPBP3.267	RELEASE BURRIED PENIS, LA
36	OPBP3.269	RELEASE KONTRAKTUR DENGAN DERMAGRAM, LA
37	OPBP3.278	RELEASE KONTRAKTUR LINIER, LA
38	OPBP3.280	RELEASED BURRIED PENIS, LA
39	OPBP3.295	REPAIR FISTEL URETHRA SEDERHANA, GA
40	OPBP3.307	REPAIR PALPEBRA SIMPLE, LA
41	OPBP3.309	REPAIR SOFT TISSUE KOMPLEK, LA
42	OPBP3.314	REPAIR TENDON EKSTENSOR TANGAN TUNGGAL, LA
43	OPBP3.320	REPAIR TRAUMA TELINGA SIMPLE, LA
44	OPBP3.333	REVISI DENGAN FLAP LOKAL, LA
45	OPBP3.340	REVISI PARUT, GA
46	OPBP3.342	REVISI STUMP, LA
47	OPBP3.353	SEMI OPEN REDUCTION (GILLIES PROCEDURE), GA
48	OPBP3.357	SEPARASI SYNDACTYLY, GA
49	OPBP3.361	SINGLE ROTATION/ TRANSPOSITION SKIN FLAP, LA
50	OPBP3.365	SKIN FLAP LOKAL KOMPLEK, GA
51	OPBP3.367	SKIN FLAP LOKAL SEDERHANA, GA
52	OPBP3.371	SKIN GRAFTING YANG TAK BEGITU LUAS, GA
53	OPBP3.384	SURGICAL DEBRIDEMENT/SHARP DEBRIDEMENT, GA
54	OPMT3.014	BROW RECONSTRUCTION, LA
55	OPMT3.048	KOREKSI LAGOFTALMOS, LA
56	OPMT3.068	REPOSISI PTOSIS, LA
57	OPBP3.043	DEBRIDEMENT LUKA BAKAR FASE AKUT > 30 %, GA
58	OPBP3.045	DEBRIDEMENT LUKA BAKAR FASE AKUT 15 - 30 %, GA
59	OPMT3.018	DACRYOCYSTECTOMY, GA
60	OPMT3.058	REKONSTRUKSI SOKET, GA
61	OPMT3.072	STRABISMUS SURGERY, GA
62	OPBD3.004	APPENDEKTOMI SIMPEL, GA
63	OPBD3.015	DRAINASE ABSSES PANKREAS, GA
64	OPBD3.019	DRAINASE PERIPANKREAS, GA
65	OPBD3.020	DRAINASE TERBUKA ABSSES INTRAPERITONEAL, GA
66	OPBD3.021	DRAINASE TERBUKA ABSSES RETROFASIAL, GA
67	OPBD3.022	DRAINASE TERBUKA ABSSES RETROPERITONEAL, GA
68	OPBD3.025	EKSISI KISTA HEPAR, GA
69	OPBD3.053	ESOFAGASTRODUODENOSKOPI DIAGNOSTIK, GA
70	OPBD3.061	FISTULOTOMI FISTULA ANI SIMPEL, GA

NO	KODE	JENIS TINDAKAN
71	OPBD3.066	GASTROJEJUNOSTOMI (BYPASS), GA
72	OPBD3.067	GASTROSTOMI DENGAN LIMITED LAPAROTOMI, GA
73	OPBD3.069	GASTROTOMI DAN UNDER RUNNING SUTURE, GA
74	OPBD3.075	HEMORROIDEKTOMI SIMPEL, GA
75	OPBD3.082	HERNIORAFI KONVENSIONAL UNILATERAL, GA
76	OPBD3.087	INSISI ABSES PERIANAL KOMPLEKS, GA
77	OPBD3.099	KOLESISTOSTOMI, GA
78	OPBD3.100	KOLONOSKOPI DIAGNOSTIK, LA
79	OPBD3.128	LAPAROTOMI BIOPSI, GA
80	OPBD3.129	LAPAROTOMI DRAINASE ABSES HEPAR, GA
81	OPBD3.134	MARSUPIALISASI KISTA INTRA/RETROPERITONAL REKUREN, GA
82	OPBD3.136	MYOMEKTOMI ANOREKTAL PADA HIRSCHSPRUNG, GA
83	OPBD3.148	PILOROPLASTI, GA
84	OPBD3.152	RELAPAROTOMI TEMPORARY ABDOMINAL CLOSURE DEVICE (TACD), GA
85	OPBD3.153	REPAIR BURST ABDOMEN, GA
86	OPBD3.156	REPAIR DEFEK KECIL (DIAMETER < 5 cm) HERNIA UMBILIKAL & INSISIONAL, GA
87	OPBD3.180	SFINGTEROTOMI SFINGTER ANI, GA
88	OPBD3.182	SIGMOIDOSTOMI / KOLOSTOMI TANPA LAPAROTOMI, GA
89	OPBD3.189	VATOTOMI + PILOROPLASTI, GA
90	THT3.033	EKSISI / EKSTIRPASI KELAINAN THT DERAJAT 2/ GA
91	THT3.035	EKSTIRPASI DUKTUS TIROGLOSUS DERAJAT 2 / GA
92	THT3.037	EKSTIRPASI KISTA MAKSILA / MANDIBULA LUAS / GA
93	THT3.052	ESOFAGOSKOPI EKSTRAKSI / BIOPSI / GA
94	THT3.093	MIRINGOPLASTI / GA
95	THT3.145	TIROIDEKTOMI DAN ATAU PARATIROIDEKTOMI 2/GA
96	OPBU3.001	AFF DJ STENT, GA
97	OPBU3.013	CAPD(CONTINUOUS AMBULATOAR PERITONEAL DIALISE), GA
98	OPBU3.020	DJ STENT, GA
99	OPBU3.023	DRAINASE PERIURETER/PERIRENAL, GA
100	OPBU3.032	EVAKUASI CLOT, GA
101	OPBU3.034	EXPLORASI TESTIS, GA
102	OPBU3.041	HIDROKELEKTOMI TRANS INGUINAL, GA
103	OPBU3.049	KOREKSI WEBBED PENIS, GA
104	OPBU3.067	OPEN NEFROSTOMI UNILATERAL, GA
105	OPBU3.068	OPEN RENAL BIOPSI, GA
106	OPBU3.072	ORKIDEKTOMI SUBKAPSULAR, GA
107	OPBU3.076	PALOMO (VASO LIGASI TINGGI), GA
108	OPBU3.084	PENGANGKATAN BENDA ASING (PENIS), LA
109	OPBU3.111	REPAIR SKROTUM, GA
110	OPBU3.119	SISTOSKOPI-BIOPSI BULI, GA
111	OPBU3.121	SPERMATOKELEKTOMI, GA
112	OPBU3.122	TORSIO TESTIS: ORKIDEKTOMI/ORKIDOPEKSI, GA
113	OPBU3.146	VARIKOKEL: VASOLIGASI TINGGI (PALOMO), GA
114	OPBU3.147	VASEKTOMI, GA
115	OPBU3.151	VESICULECTOMY, LA
116	OPBP3.014	BOUTONNNIERE DEFORMITY REPAIR, LA
117	OPBP3.021	CIRCUMFERENTIAL WIRING + ARCHBARR, GA
118	OPBP3.034	COMMISSUROPLASTY - SKIN FLAP LOKAL, LA
119	OPBP3.035	COMMISSUROPLASTY - SKIN GRAFT, GA
120	OPBP3.060	EKSISI HAEMANGIOMA DENGAN SIMPLE ADVANCEMENT FLAP, GA
121	OPBP3.070	EKSISI KELOID + SKIN GRAFTING - REVISI DENGAN MULTIPLE Z PLAST, GA

NO	KODE	JENIS TINDAKAN
122	OPBP3.082	EKSISI POLYDACTYLY COMPLEX, GA
123	OPBP3.090	EKSTIRPASI TUMOR JINAK KULIT WAJAH, GA
124	OPBP3.091	EKSTIRPASI TUMOR JINAK KULIT WAJAH, GA
125	OPBP3.112	FACIAL REJUVENATION - DERMAFILLER, LA
126	OPBP3.121	FINGER TIP INJURY REPAIR - SKIN GRAFTING, LA
127	OPBP3.132	FULL THICKNESS SKIN GRAFT (FTSG) PADA WAJAH, GA
128	OPBP3.158	LABIOPLASTY SUMBING BIBIR UNILATERAL, GA
129	OPBP3.228	PALATOPLASTY INCOMPLETE, LA
130	OPBP3.247	REKONSTRUKSI DENGAN SKIN FLAP LOKAL, LA
131	OPBP3.249	REKONSTRUKSI DENGAN SKIN GRAFTING, LA
132	OPBP3.265	REKONSTRUKSI VERMILION, GA
133	OPBP3.273	RELEASE KONTRAKTUR DENGAN SKINGRAFT, GA
134	OPBP3.274	RELEASE KONTRAKTUR DENGAN Z PLASTY, GA
135	OPBP3.319	REPAIR TRAUMA TELINGA KOMPLEK, GA
136	OPBP3.351	SECONDARY REPAIR LABIOPLASTY, LA
137	OPBP3.355	SEPARASI COMPLETE SYNDACTTLY, GA
138	OPBP3.360	SINGLE ROTATION/ TRANSPOSITION SKIN FLAP, GA
139	OPBP3.364	SKIN FLAP KOMPLEK, GA
140	OPBP3.372	SKINGRAFTING YANG SEDERHANA, GA
141	OPBP3.375	SPLIT THICKNESS SKIN GRAFT (STSG) LUAS, GA
142	OPBO3.008	EKSIS MAMAE ABERANS, GA
143	OPBO3.011	EXCISI TUMOR JINAK MULTIPLE, GA
144	OPBO3.017	MANDIBULEKTOMI ALVEOLAR, GA
145	OPBO3.022	MANDIBULOTOMI SEGMENTAL, GA
146	OPBO3.034	SETIAP TINDAKAN EKSISI LUAS, GA
147	OPBO3.043	TUMOR MAMMA, EKSISI, GA
148	OPBA3.010	BIOPSI PER-LAPAROTOMI, GA
149	OPBA3.020	DRAINAGE EKSTERNA TRAKTUS BILIARIS, GA
150	OPBA3.029	EKSISI, LIGASI, KAUTERISASAI POLIP PER-KOLONOSKOPI, GA
151	OPBA3.052	MODIFIKASI BOGOTA BAG, GA
152	OPBA3.056	ORCHYDECTOMY, GA
153	OPBA3.080	REPAIR HERNIA RESIDIF, GA
154	OPBA3.088	TINDAKAN DIAGNOSTIK PER-ENDOSKOPI, GA
155	OPBA3.089	TINDAKAN DIAGNOSTIK PER-KOLONOSKOPI, GA
156	OPMT3.037	GLAUKOMA + KATARAK TANPA IOL, GA

13. SEDANG III

NO	KODE	JENIS TINDAKAN
1	THT3.007	BEDAH LARING MIKROSKOPIK DERAJAT 1/ GA
2	OPBP3.332	REVISI DENGAN FLAP LOKAL, GA
3	OPBP3.385	TANGENSIAL EKSISI DINI DENGAN SKIN GRAFTING , LA
4	THT3.005	ATIKOANTROTOMI / GA
5	THT3.015	BRONKOSKOPI / GA
6	THT3.018	BRONKOSKOPI EKSTRAKSI / BIOPSI / GA
7	THT3.019	CALDWEL LUC / GA
8	THT3.027	DEKOMPRESI NERVUS FASIALIS / GA
9	THT3.041	EKSTRAKSI ANGIOFIBROMA JUVENILE / GA
10	THT3.077	KOREKSI ATRESI KOANAL MEMBRANOUS (DERAJAT 1) / GA
11	THT3.086	MAKSILEKTOMI PARTIAL / GA
12	THT3.089	MASTOIDEKTOMI RADIKAL / GA

NO	KODE	JENIS TINDAKAN
13	THT3.091	MEATOPLASTI DERAJAT 1 / GA
14	THT3.102	OPERASI KELENJAR & SALURAN AIR LIUR DERAJAT 1 / GA
15	THT3.104	OPERASI PADA FARING 1/ GA (FARINGEKTOMI)
16	THT3.108	OPERASI SINUS FRONTALIS PENDEKATAN KILLIAN/ GA
17	THT3.112	OPERASI UVULA 2 / GA (UVULORAFI / UVULEKTOMI)
18	THT3.113	PALATOPLASTI / GA
19	THT3.133	RINOTOMI LATERAL DERAJAT 2 / GA
20	THT3.146	TONSILEKTOMI / GA
21	THT3.153	TRIPEL ENDOSKOPI(LD+TRAKEOSKOPI+ESOFAGOSKOPI)/GA
22	OPBU3.152	VESIKOLITOTOMI, GA
23	OPBP3.001	ABDOMINAL LEPECTOMY SEDERHANA, GA
24	OPBT3.018	GANGLION POPLITEA, GA
25	OPMT3.038	GLAUKOMA + KATARAK TANPA IOL, LA
26	OPBR2.097	SEPARASI SIMPLE SYNDACTYLY, GA
27	OPMT3.032	EXENTERASI DG PENYULIT, GA
28	OPMT3.069	SCLERAL BUCKLE, GA
29	OPMT3.077	TRIPLE PROCEDURE, GA
30	THT3.053	FESS/BSEF (BEDAH SINUS ENDOSKOPI FUNGSIONAL) DERAJAT 1/GA
31	OPBS3.148	REPAIR VULNUS APPERTUM SCALP (20,1 S/D 30 CM), GA
32	OPBP3.084	EKSISI RINOFIMA, LA
33	OPBP3.150	JAHIT LUKA DI WAJAH DAERAH ESTETIK UNIT, LA
34	OPBP3.151	JAHIT LUKA DI WAJAH DENGAN KERUSAKAN KOMPLEK, LA
35	OPBP3.339	REVISI PARUT WAJAH, LA
36	OPBP3.343	REVISI PARUTDILUAR WAJAH, LA
37	OPBP3.388	TENDON REPAIR, LA
38	OPBR2.060	MALLET FINGER REPAIR, LA

14. SEDANG IV

NO	KODE	JENIS TINDAKAN
1	OPMT3.023	EKSTRAKSI KATARAK FAKOEMULSIFIKASI + IOL, LA
2	OPMT3.078	TRIPLE PROCEDURE, LA
3	THT3.020	COTTLE DERAJAT 1 / GA
4	THT3.048	EKSTRAKSI TRANSPALATAL ANGIOFIBROMA JUVENILE / GA
5	THT3.072	KILLIAN DERAJAT 2/ GA
6	THT3.075	KONKOTOMI DERAJAT 2 / GA
7	THT3.078	KOREKSI TRANSEPTAL ATRESI KOANAL BONY (DERAJAT 2) / GA
8	THT3.103	OPERASI KELENJAR & SALURAN AIR LIUR DERAJAT 2 / GA
9	THT3.106	OPERASI SINUS EDMOID (ETMOIDEKTOMI EKSTRANASAL) / GA
10	THT3.109	OPERASI SINUS FRONTALIS PENDEKATAN OSTEOPLASTI / GA
11	OPBT3.014	EKSPLORASI CORPUS ALIENUM KOMPLIKATED,GA
12	OPBT3.038	PERIKARDIOTOMI, LA
13	OPBT3.054	STRIPING VARISES, GA
14	OPBP3.054	DOUBLE ROTATION SKIN FLAP, LA
15	OPBP3.149	IOID + IMF(EYELET) FRAKTUR 1 SISI, GA
16	OPBP3.157	LABIOPLASTY PADA MICROFORM, LA
17	OPBP3.335	REVISI DENGAN SIMPLE Z PLASTY, LA
18	OPBP3.338	REVISI PARUT DENGAN SIMPLE ADVANCEMENT FLAP, LA
19	OPMT3.019	DACRYOCYSTORHINOSTOMY, GA
20	OPMT3.022	EKSTRAKSI KATARAK FAKOEMULSIFIKASI + IOL, GA
21	OPMT3.046	KERATOPLASTY, GA
22	OPMT3.049	ORBITOTOMI LATERAL, GA

NO	KODE	JENIS TINDAKAN
23	OPMT3.064	REPOSISI FRAKTUR ORBITA, GA
24	THT3.002	ADENOTONSILEKTOMI / GA

15. SEDANG V

NO	KODE	JENIS TINDAKAN
1	OPBR2.002	AMPUTASI EKSTREMITAS , GA
2	OPBR2.006	ARTHROSCOPIC DIAGNOSTIC/ ARTHROSCOPIC WASH OUT, GA
3	OPBR2.010	ARTHROSCOPY SURGERY SIMPLE, GA
4	OPBR2.011	ARTRODESIS SENDI BESAR, GA
5	OPBR2.015	DEBRIDEMENT , SEQUESTRECTOMY DAN GUTTERING PADA OSTEOMIELITIS KRONIK KOMPLEKS, GA
6	OPBR2.017	DEBRIDEMENT PADA MAJOR CRUSH INJURY, GA
7	OPBR2.026	DISLOKASI SENDI LAMA, GA
8	OPBR2.030	EKSISI MAJOR DARI TUMOR GANAS, GA
9	OPBR2.031	EKSISI POLYDACTYLY COMPLEX, GA
10	OPBR2.033	EKSISI TUMOR JINAK (HAMARTOMA, OSTEOCHONDROMA) MULTIPLE, GA
11	OPBR2.039	FIKSASI INTERNA SIMPLE, GA
12	OPBR2.057	KELAINAN TANGAN BAWAAN SIMPLE, GA
13	OPBR2.058	KOREKSI OSTEOTOMI SEDERHANA (CUBITUS VARUS), GA
14	OPBR2.066	OPEN REDUCTION & SCREW FIXATION DARI FRAKTUR LIP ACEPTEBULUM, GA
15	OPBR2.068	OPEN REDUCTION EKTERNAL FIXATION (EKS.FIXATEUR), GA
16	OPBR2.070	OPERASI CLAVICULA, ACROMION, SCAPULA DAN AC JOINT, GA
17	OPBR2.072	OPERASI HALLUX VALGUS, GA
18	OPBR2.074	OPS.REKONSTRUKSI DISLOKASI PATELLA HABITUAL/REKUREN, GA
19	OPBR2.075	ORIF (PLATE - SCREW, NAIL), GA
20	OPBR2.077	ORIF DENGAN WIRE (TBW PTELALOLECRANON) DAN SCREW, GA
21	OPBR2.079	PEMASANGAN CLOSED INTRAMEDULLARY NAILING (INTERLOCKING), GA
22	OPBR2.082	PEMBEBASAN MAJOR SOFT TISSUE, OTOT, & TENDON PADA DEFORMITAS CEREBRAL, GA
23	OPBR2.085	PENGANGKATAN IMPLANT KOMPLEKS/MULTIPLE, GA
24	OPBR2.088	REPAIR EKSTENSOR TENDON TUNGGAL, GA
25	OPBR2.090	REPAIR FLEXOR TENDON TUNGGAL, GA
26	OPBR2.095	RESEKSI ARTHROPLASTI SENDI BESAR: GRIDLESTONE, GA
27	OPBR2.098	SINOVEKTOMI SENDI BESAR, GA
28	OPBR2.104	TENDON GRAFTING, LA
29	OPBR2.106	TENDON REPAIR MULTIPLE, LA
30	OPBR2.108	TENDON TRANSFER TUNGGAL, LA
31	OPBR2.113	TRIPLE ARTHRODESIS, GA
32	OPBP3.002	ALVEOLAR BONE GRAFT DENGAN ALLOGRAFT, GA
33	OPBP3.020	CHORDEE EXCISION, GA
34	OPBP3.053	DOUBLE ROTATION SKIN FLAP, GA
35	OPBP3.062	EKSISI HAEMANGIOMA DENGAN SKIN FLAP LOKAL, LA
36	OPBP3.065	EKSISI HAEMANGIOMA DENGAN SKINGRAFTING, LA
37	OPBP3.147	IOID + ARCHBARR FRAKTUR 1 SISI, GA
38	OPBP3.159	LABIOPLASTY SUMBING BILATERAL, GA
39	OPBP3.165	LIP REDUCTION, LA
40	OPBP3.227	PALATOPLASTY INCOMPLETE, GA
41	OPBP3.272	RELEASE KONTRAKTUR DENGAN SKIN FLAP, LA
42	OPBP3.296	REPAIR INVOLUTIONAL PTOSIS, LA
43	OPBP3.299	REPAIR PALPEBRA DENGAN LOCAL SKIN FLAP, LA
44	OPBP3.304	REPAIR PALPEBRA DENGAN SKIN GRAFT, LA
45	OPBP3.308	REPAIR POLYSYNDACTYLY, GA

NO	KODE	JENIS TINDAKAN
46	OPBP3.330	REVISI DENGAN MULTIPLE Z PLASTY/W PLASTY, LA
47	OPBP3.373	SOFT TISSUE REKONSTRUKSI, LA
48	OPBP3.374	SPLIT THICKNESS SKIN GRAFT (STSG) LUAS DENGAN PERAWATAN KHUSUS, GA
49	OPBO3.002	AMPUTASI EKSTREMITAS SINGLE, GA
50	OPBO3.003	AMPUTASI JARI >1, GA
51	OPBA3.005	APPEKDEKTOMI DGN KOMPLIKASI, GA
52	OPBD3.003	APPEKDEKTOMI DENGAN PERLEKATAN, GA
53	OPBD3.007	BYPASS ENTEROKOLOSTOMI/ENTEROENTEROSTOMI, GA
54	OPBD3.018	DRAINASE EKSTERNA KOLEDOKUS (CBD), GA
55	OPBD3.026	EKSISI KISTA MESENTERIAL, GA
56	OPBD3.039	ENDOSKOPI BIOPSI TUMOR ESOFAGUS / GASTER / DUODENUM, LA
57	OPBD3.040	ENDOSKOPI DILATASI STRIKTUR ESOFAGUS, LA
58	OPBD3.043	ENDOSKOPI GASTROSTOMI/GASTROJUNOSTOMI PERKUTAN (PEG/PEGJ), LA
59	OPBD3.044	ENDOSKOPI INJEKSI/SKLEROTERAPI INTRALESIS STRIKTUR, LA
60	OPBD3.047	ENDOSKOPI POLIPEKTOMI, LA
61	OPBD3.060	FISTULOTOMI FISTULA ANI KOMPLEKS, GA
62	OPBD3.062	FLAP ADVANCEMENT FISTULA ANI, GA
63	OPBD3.073	HEMOROIDEKTOMI DENGAN STAPLER, GA
64	OPBD3.074	HEMOROIDEKTOMI GRADE IV, GA
65	OPBD3.080	HERNIOGRAFI KONVENSIONAL BILATERAL PADA HERNIA INGUINAL & FEMORAL, GA
66	OPBD3.081	HERNIOGRAFI KONVENSIONAL PERMAGNA PADA HERNIA INGUINAL & FEMORAL, GA
67	OPBD3.084	HERNIOGRAFI TENSION FREE (DENGAN MESH) UNILATERAL, GA
68	OPBD3.102	KOLONOSKOPI POLIPEKTOMI, GA
69	OPBD3.106	KOLOSTOMI EVAKUASI, GA
70	OPBD3.111	LAPAROSKOPI DIAGNOSTIK, GA
71	OPBD3.130	LAPAROTOMI REPAIR PROLAPS REKTUM, GA
72	OPBD3.150	PROSEDUR SETON FISTULA ANI, GA
73	OPBD3.151	REANASTOMOSIS PASCA KOLOSTOMI, GA
74	OPBD3.154	REPAIR DEFEK BESAR (DIAMETER > 5 cm) HERNIA UMBILIKAL & INSISIONAL, GA
75	OPBD3.157	REPAIR DEFEK KECIL DENGAN MESH HERNIA UMBILIKAL & INSISIONAL, GA
76	OPBD3.158	REPAIR FISTEL ENTEROKUTAN, GA
77	OPBD3.159	REPAIR FISTULA ANI DENGAN FIBRIN GLUE, LA
78	OPBD3.165	REPAIR PROLAPS REKTUM TRANSANAL/TRANSPERINEAL, GA
79	OPBD3.168	REPAIR RUPTUR DIAFRAGMA <5 CM, GA
80	OPBD3.175	RESEKSI REKTOSEL, GA
81	OPBD3.179	SFINGTEROTOMI AMPULA VATERI TRANSUDODENAL, GA
82	OPBD3.184	SPLENEKTOMI, GA
83	OPBD3.185	STRIKTUROPLASTI ADESI USUS, GA
84	THT3.021	COTTLE DERAJAT 2 / GA
85	THT3.079	KOREKSI TRANSPALATAL ATRESI KOANAL BONY (DERAJAT 3)/GA
86	OPBU3.011	BLADDER NECK INCISION (BNI)/ TUIP, GA
87	OPBU3.017	COLLINS KNIFE, GA
88	OPBU3.026	EKSTERNAL URETHROTOMI/JOHANSEN I, GA
89	OPBU3.027	END TO END ANASTOMOSE URETRA, GA
90	OPBU3.028	EPIDIDIMEKTOMI, GA
91	OPBU3.031	ESWL, LA
92	OPBU3.033	EXCISI JARINGAN FIBROUS PENIS, GA
93	OPBU3.035	EXTENDED PYELOLITHOTOMI, GA
94	OPBU3.042	HIPOSPADIA : REPAIR FISTEL URETHROCUTAN, GA
95	OPBU3.045	INTERNAL URETHROTOMI/SACHSE, GA

NO	KODE	JENIS TINDAKAN
96	OPBU3.047	KOREKSI CHORDAE/ CHORDECTOMI, GA
97	OPBU3.048	KOREKSI PRIAPISMUS, GA
98	OPBU3.055	LAPAROTOMI ORKIDEKTOMI, GA
99	OPBU3.056	LITHOTRIPSI/EKSTRAKSI BATU, GA
100	OPBU3.062	NEFROPEKSI, GA
101	OPBU3.063	NEFROSTOMI OPEN - BILATERAL, GA
102	OPBU3.066	NEPHROLITHOTOMI , GA
103	OPBU3.074	ORKIDEKTOMI: TUMOR TESTIS, GA
104	OPBU3.075	ORKIDOPEKSI MALDESSENSUS TESTIS, GA
105	OPBU3.077	PARTIAL NEFREKTOMI : ENUKLEASI KISTA GINJAL, GA
106	OPBU3.078	PARTIAL NEFREKTOMI : HEMINEFREKTOMI, GA
107	OPBU3.080	PARTIAL NEFREKTOMI, GA
108	OPBU3.082	PENEKTOMI PARTIAL, GA
109	OPBU3.085	PER (PRIMARY ENDOSCOPIC REALIGNMENT), GA
110	OPBU3.088	PERINEOSTOMI, GA
111	OPBU3.089	PIELOLITOTOMI, GA
112	OPBU3.103	RENORHAPHY (REPAIR GINJAL), GA
113	OPBU3.105	REPAIR BULI, GA
114	OPBU3.110	REPAIR FRAKTUR PENIS, GA
115	OPBU3.112	RESEKSI PARSIAL: URACHUS, GA
116	OPBU3.115	SIMPLE NEFREKTOMI, GA
117	OPBU3.116	SISTEKTOMI PARTIAL, GA
118	OPBU3.117	SISTEKTOMI SEGMENTAL/PARTIAL, GA
119	OPBU3.126	TROICAR LITOTRIPSI, GA
120	OPBU3.129	TUR: RESEKSI URETEROKEL, GA
121	OPBU3.130	TURB: RESEKSI TUMOR VESIKA/BULI, GA
122	OPBU3.131	TURP: PROSTATEKTOMI, GA
123	OPBU3.132	TVT(TENSION FREE VAGINAL TIPE), GA
124	OPBU3.133	URETERO CUTANEOSTOMI, GA
125	OPBU3.134	URETEROLISIS, GA
126	OPBU3.135	URETEROLITHOTOMI, GA
127	OPBU3.138	URETEROSKOPI : BIOPSI, GA
128	OPBU3.139	URETEROSKOPI : LITHOTRIPSI, GA
129	OPBU3.140	URETEROSKOPI, GA
130	OPBU3.141	URETEROSTOMI, GA
131	OPBU3.143	URETHROLITHOTOMI, GA
132	OPBU3.145	URS (URETERORENOSKOPI), GA
133	OPBP3.018	BURIED DERMAL FLAP (THOMPSON PROCEDURE), GA
134	OPBP3.051	DISTANT FLAP, GA
135	OPBP3.063	EKSISI HAEMANGIOMA DENGAN SKIN FLAP, GA
136	OPBP3.064	EKSISI HAEMANGIOMA DENGAN SKINGRAFTING, GA
137	OPBP3.118	FINGER TIP INJURY REPAIR - COMPOSITE GRAFT, LA
138	OPBP3.124	FRAKTUR DAN DISLOKASI - ORIF DENGAN MINIPLATE, GA
139	OPBP3.146	INSERSI TULANG RAWAN TELINGA AKIBAT AVULSI TELINGA, LA
140	OPBP3.155	KONTRAKTUR TANGAN DAN JARI, LA
141	OPBP3.156	LABIOPLASTY BILATERAL, GA
142	OPBP3.163	LENGTHENING PENIS, GA
143	OPBP3.166	LIPOSUCTION 1 AREA, LA
144	OPBP3.198	OPERASI REKONSTRUKSI : HIDUNG, LA
145	OPBP3.199	OPERASI REKONSTRUKSI : PALPEBRA, LA
146	OPBP3.200	OPERASI REKONSTRUKSI : TANGAN DAN JARI JARI, LA

NO	KODE	JENIS TINDAKAN
147	OPBP3.201	OPERASI REKONSTRUKSI : TELINGA, LA
148	OPBP3.203	OPERASI SKIN FLAP YANG LAIN YANG LEBIH KOMPLEK, LA
149	OPBP3.204	OPS. REKONSTRUKSI : DEFEK/ KELAINAN MUKA, LA
150	OPBP3.205	OPS.REK. : DEFAK/KELAINAN TUBUH YANG LAIN, LA
151	OPBP3.226	PALATOPLASTY COMPLETE, GA
152	OPBP3.235	REKONSTRUKSI DENGAN ALLOPLASTIC MATERIAL, LA
153	OPBP3.245	REKONSTRUKSI DENGAN SKIN FLAP KOMPLEK, LA
154	OPBP3.246	REKONSTRUKSI DENGAN SKIN FLAP LOKAL, GA
155	OPBP3.248	REKONSTRUKSI DENGAN SKIN GRAFTING, GA
156	OPBP3.253	REKONSTRUKSI IBU JARI - DEEPENING FIRST DIGITAL WEB SPACE, LA
157	OPBP3.256	REKONSTRUKSI KELAINAN GENETALIA EKSTERNA YANG LAIN, LA
158	OPBP3.257	REKONSTRUKSI KELAINAN TELINGA YANG LAIN, LA
159	OPBP3.271	RELEASE KONTRAKTUR DENGAN SKIN FLAP, GA
160	OPBP3.276	RELEASE KONTRAKTUR LEHER, LA
161	OPBP3.281	REPAIR BLEPHAROPTOSIS, LA
162	OPBP3.293	REPAIR FISTEL PALATUM, GA
163	OPBP3.294	REPAIR FISTEL URETHRA COMPLEX, GA
164	OPBP3.297	REPAIR PALPEBRA DENGAN FREE TARSOCONJUNCTIVAL GRAFT, GA
165	OPBP3.298	REPAIR PALPEBRA DENGAN HARD PALATE MUCOSAL GRAFT, GA
166	OPBP3.300	REPAIR PALPEBRA DENGAN ORAL MUCOSAL GRAFT, GA
167	OPBP3.301	REPAIR PALPEBRA DENGAN POSTERIOR LAMELLAR RECONSTRUCTION, GA
168	OPBP3.302	REPAIR PALPEBRA DENGAN SEPTAL CHONDROMUCOSAL GRAFT, GA
169	OPBP3.303	REPAIR PALPEBRA DENGAN SKIN FLAP REGIONAL, LA
170	OPBP3.305	REPAIR PALPEBRA DENGAN SLIDING TRANSCONJUNCTIVAL FLAP, LA
171	OPBP3.306	REPAIR PALPEBRA KOMPLEK, GA
172	OPBP3.325	RESEKSI RAHANG, GA
173	OPBP3.334	REVISI DENGAN SIMPLE Z PLASTY, GA
174	OPBP3.336	REVISI LABIOPLASTY, LA
175	OPBP3.337	REVISI PARUT DENGAN SIMPLE ADVANCEMENT FLAP, GA
176	OPBP3.345	RHYNOPHYMA REPAIR, LA
177	OPBP3.349	SECONDARY LIP REPAIR , GA
178	OPBP3.356	SEPARASI COMPLEX SYNDACTYLY, GA
179	OPBP3.362	SKIN AND FASCIAL GRAFTS, LA
180	OPBP3.366	SKIN FLAP LOKAL KOMPLEK, LA
181	OPBP3.370	SKIN GRAFTING YANG LUAS, GA
182	OPBP3.378	STAGED SUBCUTANEOUS EXCISION UNDERNEATH FLAPS, GA
183	OPBP3.380	STIFF FINGER JOINT - CAPSULOYOMY-TENOLYSIS, LA
184	OPBP3.382	STIFF FINGER JOINT - VOLAR PLATE RELEASE, LA
185	OPBP3.386	TANGENSIAL EKSISI DINI DENGAN SKIN GRAFTING, GA
186	OPBO3.001	AMPUTASI 1, GA
187	OPBO3.006	DISEKSI KELENJAR INGUNIAL, GA
188	OPBO3.007	DISEKSI RADICAL LEHER, GA
189	OPBO3.012	FOR QUARTER AMPUTATION MAKSILEKTOMI, GA
190	OPBO3.013	GLOSSEKTOMI, GA
191	OPBO3.014	HEMIGLOSEKTOMI, GA
192	OPBO3.015	LARYNGECTOMY, GA
193	OPBO3.019	MANDIBULEKTOMI HEMI, SEGMENTAL, PARTIAL, GA
194	OPBO3.023	MASTEKTOMI RADIKAL, GA
195	OPBO3.024	MASTEKTOMI SIMPLE, GA
196	OPBO3.025	OPERASI PULL TROUGH, GA
197	OPBO3.026	PAROTIDEKTOMI EKSTENDED, GA

NO	KODE	JENIS TINDAKAN
198	OPBO3.027	PAROTIDEKTOMI RADICAL, GA
199	OPBO3.028	PAROTIDEKTOMI SUPERFICIALIS, GA
200	OPBO3.029	PAROTIDEKTOMI TOTAL, GA
201	OPBO3.030	PAROTIDEKTOMI, GA
202	OPBO3.031	PARTIAL MAKSILEKTOMI, GA
203	OPBO3.032	RADICAL MASTECTOMY, GA
204	OPBO3.033	REGIONAL RADICAL ARTERIAL PERFUSION, GA
205	OPBO3.035	TIRODEKTOMI DUNHILL, GA
206	OPBO3.036	TIRODEKTOMI ISTHMOLOBEKTOMI, GA
207	OPBO3.037	TIRODEKTOMI LOBEKTOMI, GA
208	OPBO3.038	TIRODEKTOMI SUBTOTAL, GA
209	OPBO3.041	TOTAL GLOSEKTOMI, PARTIAL, GA
210	OPBA3.006	APPENDEKTOMI ELEKTIF / TANPA KOMPLIKASI, GA
211	OPBA3.008	APPENDEKTOMI, GA
212	OPBA3.016	CRYPTECTOMY / FISTULECTOMY, GA
213	OPBA3.019	DRAINAGE EKSTERNA KISTA PANKREAS TERINFEKSI / IMMATURE, GA
214	OPBA3.021	DRAINAGE INTERNA TRAKTUS BILIARIS, GA
215	OPBA3.022	DRAINASE INTERNA PSEUDOKISTE PANKREAS / KISTOGASTROSTOMI, GA
216	OPBA3.023	DUODENODUODENOSTOMI, GA
217	OPBA3.024	EKSISI / DEBULKING HYGROMA COLLI, GA
218	OPBA3.027	EKSISI PSEUDOKISTE PANKREAS, GA
219	OPBA3.035	HEMIKOLEKTOMI DEKSTRA, GA
220	OPBA3.036	HEMIKOLEKTOMI SINISTRA, GA
221	OPBA3.037	HERNIOTOMI BILATERAL, GA
222	OPBA3.042	KIMURA PROCEDURE, GA
223	OPBA3.044	KLITOROPLASTI, GA
224	OPBA3.045	LADD'S PROCEDURE, GA
225	OPBA3.047	LAPARATOMI EXPLORASI / DIAGNOSTIK, GA
226	OPBA3.050	LOBEKTOMI / SEGMENTEKTOMI HEPAR, GA
227	OPBA3.055	OPERASI STOMA YANG LAIN, GA
228	OPBA3.063	POSTERO SAGITAL ANOREKTOPLASTI (P S A), GA
229	OPBA3.065	PROSEDUR 1 TAHAP KOREKSI HIPOSPADIA, GA
230	OPBA3.066	PROSEDUR DEFIBITIF HERNIA DIAFRAGMATIKA, GA
231	OPBA3.068	PROSEDUR DEFINITIF EVENTRASIO DIAFRAGMATIKA, GA
232	OPBA3.070	PROSEDUR DEFINITIF OMPHALOCELE, GA
233	OPBA3.071	PROSEDUR DEFINITIF PENYAKIT HIRSCHSPRUNG (DUHAMEL, SOAVE), GA
234	OPBA3.072	PROSEDUR DEFINITIF PENYAKIT HIRSCHSPRUNG(TRANSANAL SOAVE), GA
235	OPBA3.073	PROSEDUR DEFINITIF UDT, GA
236	OPBA3.074	PROSEDUR DEVASKULARISASI HIPERTENSI PORTAL, GA
237	OPBA3.078	RELEASE CHORDE, GA
238	OPBA3.079	REPAIR DUKTUS URAKUS PERSISTEN, GA
239	OPBA3.081	RESEKSI LOW ANTERIOR, GA
240	OPBA3.082	RESEKSI NEUROBLASTOMA, GA
241	OPBA3.084	RESEKSI TUMOR HEPAR, GA
242	OPBA3.085	RESEKSI TUMOR SACROCOCCYGEAL, GA
243	OPBA3.086	RESEKSI TUMOR WILM, GA
244	OPBA3.087	SPLENEKTOMI PARSIEL / TOTAL, GA
245	OPBA3.091	URETHROPLASTY, GA
246	OPMT3.017	DACRYOCYSTECTOMY DAN DACRYOCYSTORHINOSTOMY, GA

16. BESAR I

NO	KODE	JENIS TINDAKAN
1	THT3.054	FESS/BSEF (BEDAH SINUS ENDOSKOPI FUNGSIONAL) DERAJAT 2/GA
2	THT3.008	BEDAH LARING MIKROSKOPIK DERAJAT 2 / GA
3	OPBR2.012	ARTROPLASTI INTERPOSISI, GA
4	OPBP3.329	REVISI DENGAN MULTIPLE Z PLASTY/W PLASTY, GA
5	THT3.140	TIMPANOPLASTI TIPE 1/GA
6	OPMT3.009	BIOPSI / WIDE EKSISI + REKONSTRUKSI, GA
7	THT3.006	ATIKOANTROTOMI MIRINGOPLASTI / GA
8	THT3.029	DESEKSI LEHER RADIKAL, GA
9	THT3.060	GLOSEKTOMI / GA
10	THT3.080	LARINGEKTOMI TOTAL / GA
11	THT3.087	MAKSILEKTOMI TOTAL / GA
12	THT3.090	MASTOIDEKTOMI RADIKAL + REKONSTRUKSI / GA
13	THT3.092	MEATOPLASTI DERAJAT 2 / GA
14	THT3.105	OPERASI PADA FARING 2/ GA (FARINGEKTOMI)
15	THT3.130	RINOPLASTI DERAJAT 1/ GA
16	THT3.134	SEPTOPLASTI, GA
17	OPBT3.001	AMPUTASI 2, GA
18	OPBT3.006	ARTERI VENA FISTULA KOMPLIKASI, LA
19	OPBT3.009	BABCOCK EKSISI VARISES, GA
20	OPBT3.019	HAEMANGIOMA BESAR, GA
21	OPBT3.032	PASANG SHAPP PLATE KURANG DARI 4 KOSTAE, GA
22	OPBS3.010	BURHOLE INSERSI ICP MONITORING SUBDURAL, GA
23	OPBS3.011	BURHOLE INSERSI SUBDURAL KATETER, GA
24	OPBS3.022	EKSISI NEUROFIBROMA N. CUTANEUS, GA
25	OPBS3.029	ELEVASI FRAKTUR DEPRESI SKULL, SIMPLE EXTRADURAL, GA
26	OPBS3.123	PELEPASAN VENTRIKULOPERITONEAL SHUNT, GA
27	OPBS3.140	RELEASE DAN EKSISI CARPAL TUNNEL, LA
28	OPBP3.003	ALVEOLAR BONE GRAFT DENGAN AUTOGRAFT, GA
29	OPBP3.113	FACIAL REJUVENATION - MINI FACELIFT, LA
30	OPBP3.116	FASCIOCUTANEUS FLAP, GA
31	OPBP3.148	IOID + ARCHBARR FRAKTUR 2 SISI, GA
32	OPBP3.164	LIP AUGMENTATION, LA
33	OPBP3.195	OPERASI ESTETIK KELOPAK MATA BAWAH, LA
34	OPBP3.209	ORIF + TITANIUM MINI PLATE APPROACH EKTRA ORAL 1 SISI, GA
35	OPBP3.218	ORIF UNTUK FRAKTUR LE FORT II, GA
36	OPBP3.283	REPAIR BIBIR DENGAN BERNARD-BUROWS FLAP, GA
37	OPBP3.391	TENDOPLASTY, GA
38	THT3.141	TIMPANOPLASTI TIPE 2/GA
39	OPBR2.008	ARTHROSCOPIC RECONSTRUCTION LIGAMENT SIMPLE, GA
40	OPBR2.009	ARTHROSCOPIC SURGERY (PARTIAL MENISSECTOMY), GA
41	OPBR2.036	EKSTENSOR TENDON REPAIR MULTIPLE, GA
42	OPBR2.040	FIKSASI INTERNA YANG KOMPLEKS, GA
43	OPBR2.043	FLEXOR TENDON REPAIR MULTIPLE, GA
44	OPBR2.047	FREE VASCULARIZED BONE GRAFT (LIFE FIBULAR GRAFT), GA
45	OPBR2.048	FREE VASCULARIZED FLAP, GA
46	OPBR2.052	HEMIEARTROPLASTI PANGGUL (AUSTIN MOORE PROSTHESE, THOMPSON PROSTHESE), GA
47	OPBR2.055	INSTRUMENTASI TULANG BELAKANG (FRAKTUR), GA
48	OPBR2.056	KELAINAN CONGENITAL (CDH, CLUBHAND), GA
49	OPBR2.059	LIGAMENT RECONSTRUCTIVE SURGERY, GA

NO	KODE	JENIS TINDAKAN
50	OPBR2.062	MICRO SURGERY REPAIR DARI SARAF TEPI, GA
51	OPBR2.063	MICROSURGERY, GA
52	OPBR2.064	NERVE GRAFTING,INTERFASCICULAR REPAIR & NEUROMUSCULAR TRANSFER (BRANCHIAL PLEXUES INJURY), GA
53	OPBR2.065	OPEN DOOR LAMINOPLASTY, GA
54	OPBR2.067	OPEN REDUCTION DAN PEMASANGAN RECONSTRUCTION PLATE PADA ACETABULAR FRACTURE, GA
55	OPBR2.069	OPENREDUCTION DAN PEMASANGAN RECONSTRUCTION PLATE PADA ACETABULUM, GA
56	OPBR2.071	OPERASI DELAYED / NON UNION, GA
57	OPBR2.073	OPS.KOREKSI PD. DEFORMITAS TULANG ,SENDI DAN KONTRAKTUR (MALUNION,RIGH TIBIAL OSTEOTOMY, FEMORAL OSTEOTOMY), GA
58	OPBR2.076	ORIF DENGAN ANGLED BLADE PLATE / DHS /DCS, GA
59	OPBR2.080	PEMASANGAN CLOSED INTRAMEDULLARYNAILLING (INTERLOCKING NAIL), GA
60	OPBR2.083	PEMBEBASAN MAJOR SOFT TISSUE,OTOT & TENDON PD.DEFORMITAS CEREBRAL PALSY, GA
61	OPBR2.103	TENDON GRAFTING, GA
62	OPBR2.105	TENDON REPAIR MULTIPLE, GA
63	OPBR2.107	TENDON TRANSFER MULTIPLE, LA
64	OPBR2.114	TUMOR TULANG (REKONSTRUKSI TULANG), GA
65	THT3.142	TIMPANOPLASTI TIPE 3/GA
66	OPBD3.011	DIVERTIKULEKTOMI DUODENUM, GA
67	OPBD3.023	DUODENOTOMI EVAKUASI BENDA ASING, GA
68	OPBD3.024	DUODENOTOMI SFINGTEROTOMI, GA
69	OPBD3.028	EKSISI LUAS MELANOMA/KARSINOMA SEL BASAL ANUS, GA
70	OPBD3.029	EKSISI LUAS TUMOR DINDING ABDOMEN, GA
71	OPBD3.033	EKSISI TUMOR RETROPERITONEAL, GA
72	OPBD3.045	ENDOSKOPI LIGASI VARISES ESOFAGUS, GA
73	OPBD3.058	ESOFAGOSKOPI RESEKSI MUKOSA PADA TUMOR JINAK, GA
74	OPBD3.070	GASTROTOMI EVAKUASI BENDA ASING, GA
75	OPBD3.078	HERNIO-LAPAROTOMI PADA HERNIA INGUINAL & FEMORAL, GA
76	OPBD3.079	HERNIORAFI DENGAN REPAIR USUS PADA HERNIA INGUINAL & FEMORAL, GA
77	OPBD3.083	HERNIORAFI PADA HERNIA INTERNA/HERNIA PERINEAL, GA
78	OPBD3.085	HERNIORAFI TENSION FREE BILATERAL PADA HERNIA INGUINAL & FEMORAL, GA
79	OPBD3.093	KOLESISTEKTOMI DENGAN KOLANGIOGRAFI INTRAOPERATIF (IOC), GA
80	OPBD3.095	KOLESISTEKTOMI TERBUKA DENGAN PENYULIT, GA
81	OPBD3.096	KOLESISTEKTOMI TERBUKA SIMPEL, GA
82	OPBD3.098	KOLESISTOJEJUNOSTOMI, GA
83	OPBD3.101	KOLONOSKOPI POLIPEKTOMI MULTIPLE, GA
84	OPBD3.105	KOLOSTOMI DENGAN LAPAROTOMI, GA
85	OPBD3.107	LAPAROSKOPI ADESIOLISIS, GA
86	OPBD3.109	LAPAROSKOPI APPENDEKTOMI, GA
87	OPBD3.110	LAPAROSKOPI BIOPSI, GA
88	OPBD3.112	LAPAROSKOPI EKSISI KISTA HEPAR, GA
89	OPBD3.113	LAPAROSKOPI EKSISI KISTA MESENTERIAL, GA
90	OPBD3.117	LAPAROSKOPI GASTROSTOMI, GA
91	OPBD3.119	LAPAROSKOPI HERNIORAFI UNILATERAL PADA HERNIA INGUINAL & FEMORAL, GA
92	OPBD3.120	LAPAROSKOPI KOLESISTEKTOMI DENGAN PENYULIT, GA
93	OPBD3.121	LAPAROSKOPI KOLESISTEKTOMI, GA
94	OPBD3.127	LAPAROTMI APPENDEKTOMI, GA
95	OPBD3.135	MINILAP KOLESISTEKTOMI, GA
96	OPBD3.155	REPAIR DEFEK BESAR DENGAN MESH HERNIA UMBILIKAL & INSISIONAL, GA

NO	KODE	JENIS TINDAKAN
97	OPBD3.161	REPAIR FISTULA REKTOVAGINAL, GA
98	OPBD3.166	REPAIR RUPTUR / PERFORASI DUODENUM / USUS HALUS, GA
99	OPBD3.167	REPAIR RUPTUR / PERFORASI GASTER, GA
100	OPBD3.169	REPAIR RUPTUR DIAFRAGMA > 5 CM, GA
101	OPBD3.170	REPAIR RUPTUR ESOFAGUS, GA
102	OPBD3.174	RESEKSI KOLON SEGMENTAL, GA
103	OPBD3.176	RESEKSI TUMOR DUODENUM, GA
104	OPBD3.177	RESEKSI USUS SEGMENTAL, GA
105	OPBD3.183	SITOREDUKSI TUMOR RETROPERITONEAL, GA
106	THT3.022	DAKRIOSISTORINOTOMI (DCR) /GA
107	THT3.028	DESEKSI LEHER FUNGSIONAL, GA
108	THT3.110	OPERASI SINUS SFENOID / GA (SFENOIDEKTOMI)
109	THT3.131	RINOPLASTI DERAJAT 2/ GA
110	THT3.135	STAPEDEKTOMI, GA
111	OPBU3.005	ANASTOMOSE URETER, GA
112	OPBU3.009	BIVALVE NEFROLITHOTOMI, GA
113	OPBU3.010	BIVALVE NEFROLITOTOMI, GA
114	OPBU3.019	DIVERTIKULEKTOMI VESICA, GA
115	OPBU3.029	EPIDIDIMO-VASOSTOMI (MIKRO), GA
116	OPBU3.030	EPISPADIA :REPAIR, GA
117	OPBU3.043	HIPOSPADIA : URETHROPLASTI, GA
118	OPBU3.050	LAPAROSKOPI LIMFADENEKTOMI, GA
119	OPBU3.052	LAPAROSKOPI REPAIR FISTEL VESICO VAGINA, GA
120	OPBU3.053	LAPAROSKOPI URETEROLITHOTOMI, GA
121	OPBU3.065	NEFROURETEREKTOMI, GA
122	OPBU3.070	OPERASI PEYRONI, GA
123	OPBU3.079	PARTIAL NEFREKTOMI : HORSE - SHOE, GA
124	OPBU3.083	PENEKTOMI TOTAL, GA
125	OPBU3.086	PERCUTANEOUS NEPHRO-LITHOTRIPSI (PNL), GA
126	OPBU3.087	PERCUTANEOUS NEPHROLITOTRIPSI (PNL), GA
127	OPBU3.090	PROSTATEKTOMI LAPAROSKOPI, GA
128	OPBU3.091	PROSTATEKTOMI RETROPUBIK (MILLINS PROCEDURE), GA
129	OPBU3.092	PROSTATEKTOMI SUPRAPUBIK (FREYER PROCEDURE), GA
130	OPBU3.093	PROTHESE PENIS, GA
131	OPBU3.094	PSOAS HITCH/BOARI FLAP, GA
132	OPBU3.095	PYELOPLASTI, GA
133	OPBU3.096	RADICAL NEFREKTOMI : KAVOTOMI, GA
134	OPBU3.097	RADICAL NEFREKTOMI : LIMFADENEKTOMI, GA
135	OPBU3.098	RADICAL PROSTATEKTOMI, GA
136	OPBU3.099	RADIKAL NEFREKTOMI, GA
137	OPBU3.100	REKONSTRUKSI BLADDER NECK, GA
138	OPBU3.101	REKONSTRUKSI VESICA: PSOAS HITCH/BOARD FLAP, GA
139	OPBU3.102	REKONSTRUKSI VESICA: SISTOPLASTI REDUKSI, GA
140	OPBU3.104	RENOVASKULER REKONSTRUKSI, GA
141	OPBU3.107	REPAIR FISTULA ENTERO VESICA, GA
142	OPBU3.108	REPAIR FISTULA URETERO-VAGINAL, GA
143	OPBU3.109	REPAIR FISTULA VESICO VAGINAL, GA
144	OPBU3.113	RP- LIMFADENEKTOMI, GA
145	OPBU3.123	TRANS URETHRAL: LITHOTRIPSI/EKSTRAKSI BATU, GA
146	OPBU3.124	TRANSPLANTASI GINJAL (DONOR): NEFREKTOMI, GA
147	OPBU3.125	TRANSPLANTASI GINJAL (RESIPIEN), GA

NO	KODE	JENIS TINDAKAN
148	OPBU3.128	TU-BASKET EKSTRAKSI/DORMIA/LASO/ZEISA SLING, GA
149	OPBU3.136	URETERONEOSISTOSTOMI/NEOINPLANTASI URETER, GA
150	OPBU3.137	URETEROSIGMOIDOSTOMI, GA
151	OPBU3.142	URETERO-URETEROSTOMI, GA
152	OPBU3.150	VASOVASOSTOMI (MIKRO), GA
153	OPBT3.002	AMPUTASI KIRI KANAN, GA
154	OPBT3.005	ARTERI VENA FISTULA DENGAN TRANSPOSISI/GRAF, GA
155	OPBT3.030	PASANG PACE MAKER, GA
156	OPBT3.031	PASANG SHAPP PLATE 4 KOSTAE ATAU LEBIH, GA
157	OPBT3.041	REPAIR ANEURISMA FEMORALIS/LENGAN ATAS, GA
158	OPBT3.042	REPAIR ANEURISMA PERIFER, LA
159	OPBT3.043	REPAIR RUPTUR VASKULER BESAR, GA
160	OPBT3.044	REPAIR RUPTUR VASKULER PERIFER, GA
161	OPBT3.068	TROMBEKTOMI, LA
162	OPBT3.072	WINDOW TORAKOTOMI, GA
163	OPBP3.005	ANKYLOSIS RELEASE, GA
164	OPBP3.011	BODY COUNTOURING - LIPOSUCTION 1AESTHETIC AREA, LA
165	OPBP3.030	COMMISSUROPLASTY - EAR CARTILAGE GRAFT, LA
166	OPBP3.033	COMMISSUROPLASTY - REGIONAL FLAP, LA
167	OPBP3.058	EKSISI HAEMANGIOMA DENGAN COMPOSITE FLAP, GA
168	OPBP3.059	EKSISI HAEMANGIOMA DENGAN COMPOSITE FLAP, LA
169	OPBP3.105	FACIAL BONE COUNTOURING - GENIOPLASTY WITH SILICONE IMPLANT, GA
170	OPBP3.106	FACIAL BONE COUNTOURING - MALARPLASTY WITH SILICONE IMPLANT, GA
171	OPBP3.115	FACIAL SLING DENGAN ALOGRAFT, LA
172	OPBP3.119	FINGER TIP INJURY REPAIR - NEUROVASCULAR ISLAND/DISTANT FLAP, GA
173	OPBP3.134	GENITAL AESTHETIC SURGERY - HYMENOPLASTY, LA
174	OPBP3.172	MANDIBULAR RECONST WITH NON VASCULARIZED BONE GRAFT, GA
175	OPBP3.183	MUSCULOCUTANEUS FLAP, GA
176	OPBP3.184	MYOCUTANEUS FLAP, GA
177	OPBP3.190	OPERASI ESTETIK KELOPAK BAWAH , GA
178	OPBP3.191	OPERASI ESTETIK KELOPAK MATA ATAS , GA
179	OPBP3.193	OPERASI ESTETIK KELOPAK MATA ATAS, LA
180	OPBP3.194	OPERASI ESTETIK KELOPAK MATA BAWAH, GA
181	OPBP3.196	OPERASI KANTUNG MATA + BROW LIFT, LA
182	OPBP3.197	OPERASI KANTUNG MATA + TEMPORAL LIFT, LA
183	OPBP3.211	ORIF DENGAN 1 APPROACH, GA
184	OPBP3.214	ORIF DENGAN GINGGIVO-BUCAL APPROACH, GA
185	OPBP3.215	ORIF DENGAN INFRACILIAR APPROACH, GA
186	OPBP3.216	ORIF DENGAN TRANSCONJUNCTIVAL APPROACH, GA
187	OPBP3.217	ORIF UNTUK FRAKTUR LE FORT I, GA
188	OPBP3.233	RECONSTRUCTION OF CENTRAL RAY DEFICIENCY, GA
189	OPBP3.234	RECONSTRUCTION OF RADIAL RAY DEFICIENCY, GA
190	OPBP3.244	REKONSTRUKSI DENGAN SKIN FLAP KOMPLEK, GA
191	OPBP3.262	REKONSTRUKSI TELINGA - ELEVASI FLAP DAUN TELINGA + SKIN GRAFT, GA
192	OPBP3.285	REPAIR CAMPTODACTYLY, GA
193	OPBP3.287	REPAIR CLINODACTYLY, GA
194	OPBP3.288	REPAIR CREEPLE HYPOSPADIA, GA
195	OPBP3.289	REPAIR DUCTUS NASOLACRIMALIS, GA
196	OPBP3.290	REPAIR DUCTUS PAROTIS, GA
197	OPBP3.291	REPAIR EPISPADIA, GA
198	OPBP3.292	REPAIR FISTEL PALATUM DENGAN BUCAL ATAU LINGUAL FLAP, GA

NO	KODE	JENIS TINDAKAN
199	OPBP3.312	REPAIR SYMBRACHYDACTYLY, GA
200	OPBP3.321	REPALATOPLASTY, GA
201	OPBP3.344	RHINOPLASTY WITH SILICONE IMPLANT, LA
202	OPBP3.352	SECONDARY RHYNOPLASTY, LA
203	OPBP3.399	TOTAL SKIN AND SUBCUTANEOUS TISSUE EXCISION DENGAN SKINGRAFT (CHARLES [ROCEDURRE), GA
204	OPBO3.010	EXARTIKULASI SENDI PAHA / BAHU, GA
205	OPBO3.016	LOBEKTOMI TIROID, GA
206	OPBO3.018	MANDIBULEKTOMI HEMI, GA
207	OPBO3.020	MANDIBULEKTOMI MARGINAL, GA
208	OPBO3.021	MANDIBULEKTOMI SEGMENTAL, GA
209	OPBO3.039	TIROIDEKTOMI TOTAL, GA
210	OPBO3.040	TOTAL GLOSEKTOMI, GA
211	OPBA3.007	APPENDEKTOMI LAPAROSKOPIK, GA
212	OPBA3.025	EKSISI KISTA DUKTUS KOLEDOKUS + ROUX EN Y, GA
213	OPBA3.034	HEMIKOLEKTOMI DEKSTRA - EXTENDED, GA
214	OPBA3.043	KISTOGASTROSTOMI PERLAPAROSKOPI, GA
215	OPBA3.046	LAPARATOMI APPENDEKTOMI, GA
216	OPBA3.048	LAPAROSKOPIK DIAGNOSTIK, GA
217	OPBA3.051	MILES PROCEDURE, GA
218	OPBA3.057	ORCHYDOPEXY ASSISTED LAPAROSKOPI, GA
219	OPBA3.067	PROSEDUR DEFINITIF ATRESIA OESOPHAGUS, GA
220	OPBA3.075	PROSEDUR KASAI / KOLANGIOGRAFI INTRAOPERATIF, GA
221	OPBA3.083	RESEKSI TUMOR ABDOMEN, GA

17. BESAR II (*)

NO	KODE	JENIS TINDAKAN
-	-	-

18. BESAR III

NO	KODE	JENIS TINDAKAN
1	THT3.143	TIMPANOPLASTI TIPE 4/GA

19. BESAR IV

NO	KODE	JENIS TINDAKAN
1	OPBR2.007	ARTHROSCOPIC RECONSTRUCTION LIGAMENT COMPLEX, GA
2	OPBR2.016	DEBRIDEMENT DAN FUSI ANTERIOR TB SPINE, GA
3	OPBR2.020	DECOMPRESI LAMINECTOMY UNTUK HNP, TUMOR<SPINAL STENOSIS, GA
4	OPBR2.021	DEKOMPRESI LAMINECTOMI UNTUK HNP, CANAL STENOSIS, GA
5	OPBR2.046	FRAKTURE YANG KOMPLEK(FRAKTURE ACETABULUN,F.TULANG BELAKANG), GA
6	OPBR2.051	GANTI SENDI (TOTAL KNEC,TOTAL HIP,TOTAL ALBOW), GA
7	OPBR2.054	INSTRUMENTASI TULANG BELAKANG (SCOLIOSIS-HARRINGTON ROD /LUQUE /DWYER /ZIELKE, FRAKTUR PSSW/PLATE SCREW), GA
8	OPBR2.092	REPLANTATION SURGERY COMPLEX, GA
9	OPBR2.096	SCOLIOSIS, GA
10	OPBR2.101	SPINAL OSTEOTOMY PADA ANKYLOSING SPONDYLITIS, GA
11	OPBR2.102	SPONDYLITIS (ANTERIORFUSION), GA
12	OPBR2.111	TOTAL JOINT REPLACEMENT (TOTAL KNEE,TOTAL HIP,TOTAL ELBOW,TOTAL SHOULDER), GA

NO	KODE	JENIS TINDAKAN
13	OPBP3.136	GENITAL AESTHETIC SURGERY – VAGINOPLASTY, GA
14	OPBP3.178	MEDIAL/LATERAL CANTHOPLASTY, GA
15	OPBP3.188	OPEN REDUCTION WITH WIRE/TITANIUM IMPLANT, GA
16	OPBP3.192	OPERASI ESTETIK KELOPAK MATA ATAS BAWAH, LA
17	OPBP3.318	REPAIR TENDON FLEKSOR TANGAN TUNGGAL, LA
18	OPBP3.403	URETHROPLASTY, GA

20. BESAR V (*)

NO	KODE	JENIS TINDAKAN
-	-	-

21. KHUSUS I

NO	KODE	JENIS TINDAKAN
1	OPBD3.001	ANASTOMOSIS KOLOANAL/KOLOREKTAL PADA HIRSCHSPRUNG, GA
2	OPBD3.002	ANTREKTOMI + GASTRODUODENOSTOMI, GA
3	OPBD3.005	APPENDEKTOMI TRANGASTRIK (NOTES), GA
4	OPBD3.009	DEVASKULARISASI, GA
5	OPBD3.012	DIVERTIKULEKTOMI ESOFAGUS, GA
6	OPBD3.027	EKSISI TUMOR AMPULA VATERI, GA
7	OPBD3.032	EKSISI TUMOR RETROPERITONEAL LUAS, GA
8	OPBD3.035	EKSPLORASI BATU CBD SINGLE, GA
9	OPBD3.036	EKSTRAKSI BATU MULTIPLE ERCP, LA
10	OPBD3.037	EKSTRAKSI BATU SINGLE ERCP, LA
11	OPBD3.038	ENDOSCOPIC RETROGRADE CHOLANGIOPANCREATOGRAPHY (ECP) DIAGNOSTIC, GA
12	OPBD3.042	ENDOSKOPI EVAKUASI BENDA ASING, LA
13	OPBD3.048	ENDOSKOPI REPAIR RUPTUR ESOFAGUS, LA
14	OPBD3.049	ENDOSKOPI SFINGTEROTOMI WEB/RING ESOFAGUS, LA
15	OPBD3.050	ENDOSKOPI STENTING ESOFAGUS, LA
16	OPBD3.054	ESOFAGEKTOMI + TRANSPOSISI KOLON, GA
17	OPBD3.055	ESOFAGEKTOMI + TRANSPOSISI USUS, GA
18	OPBD3.059	ESOFAGOTOMI EVAKUASI BENDA ASING, GA
19	OPBD3.063	FUNDUPLIKASI, GA
20	OPBD3.064	GASTREKTOMI PARSIAL/SUBTOTAL + GASTROJEJUNOSTOMI, GA
21	OPBD3.071	HEMIKOLEKTOMI PADA KEGANASAN APPENIKS, GA
22	OPBD3.072	HEMIKOLEKTOMI, GA
23	OPBD3.076	HEPATIKOJEJUNOSTOMI, GA
24	OPBD3.077	HERNIO-LAPAROTOMI DENGAN REPAIR USUS PADA HERNIA INGUINAL & FEMOR, GA
25	OPBD3.090	KOLEDOKODUODENOTOMI, GA
26	OPBD3.091	KOLEDOKOJENOSTOMI, GA
27	OPBD3.097	KOLESISTEKTOMI TRANSVAGINAL/TRASGASTRIK (NOTES), GA
28	OPBD3.103	KOLONOSKOPI RESEKSI MUKOSA , GA
29	OPBD3.104	KOLONOSKOPI STENTING, GA
30	OPBD3.108	LAPAROSKOPI APPENDEKTOMI DENGAN PENYULIT, GA
31	OPBD3.114	LAPAROSKOPI EKSPLORASI BATU CBD MULTIPLE, GA
32	OPBD3.115	LAPAROSKOPI EKSPLORASI BATU CBD SINGLE, GA
33	OPBD3.116	LAPAROSKOPI FUNDUPLIKASI, GA
34	OPBD3.118	LAPAROSKOPI HERNIORAFI BILATERAL PADA HERNIA INGUINAL & FEMORAL, GA

NO	KODE	JENIS TINDAKAN
35	OPBD3.122	LAPAROSKOPI MYOTOMI HELLER DAN FUNDUPLIKASI, GA
36	OPBD3.123	LAPAROSKOPI REPAIR HERNIA UMBILIKAL & INSISIONAL, GA
37	OPBD3.124	LAPAROSKOPI RESEKSI /SEGMENTEKTOMI/LOBEKTOMI HEPAR, GA
38	OPBD3.125	LAPAROSKOPI RESEKSI ABDOMINOPERINEAL (MILES), GA
39	OPBD3.126	LAPAROSKOPI RESEKSI ANTERIOR/RESEKSI ANTERIOR RENDAH, GA
40	OPBD3.131	LEFT HEPATICOJEJUNOSTOMI (LONGMIRE), GA
41	OPBD3.133	LAPAROSKOPI ESOFAGEKTOMI TRANSHIATAL + ESOFAGOGASTROSTOMI, GA
42	OPBD3.139	OMENTEKTOMI/RESEKSI OMENTUM, GA
43	OPBD3.140	PANCREATEKTOMI RADIKAL, GA
44	OPBD3.141	PANKREASTIKOSISTOJEJUNOSTOMI, GA
45	OPBD3.142	PANKREATEKTOMI DISTAL, GA
46	OPBD3.143	PANKREATIKOSISTODUODENOSTOMI, GA
47	OPBD3.144	PANKREATIKOSISTOGASTROSTOMI, GA
48	OPBD3.145	PANKREATODUODENEKTOMI PROKSIMAL (PROSEDUR WHIPPLE), GA
49	OPBD3.146	PANKREATODUODENEKTOMI TOTAL, GA
50	OPBD3.149	PROSEDUR HARTMANN, GA
51	OPBD3.160	REPAIR FISTULA ESOFAGUS, GA
52	OPBD3.162	REPAIR HERNIA DIAFRAGMATIKA DENGAN PENYULIT, GA
53	OPBD3.163	REPAIR HERNIA DIAFRAGMATIKA, GA
54	OPBD3.171	RESEKSI ABDOMINOPERINEAL (MILES) TERBUKA, GA
55	OPBD3.172	RESEKSI ANTERIOR/RESEKSI ANTERIOR RENDAH TERBUKA, GA
56	OPBD3.173	RESEKSI GASTER PARSIAL, GA
57	OPBD3.178	RESEKSI/SEGMENTEKTOMI/LOBEKTOMI HEPAR TERBUKA, GA
58	OPBD3.186	TOTAL KOLEKTOMI + ANASTOMOSIS ILEOREKTAL, GA
59	OPBD3.187	TOTAL PROKTOKOLEKTOMI + ANASTOMOSIS ILEOANAL, GA
60	OPBU3.044	ILEAL CODUIT (BRICKER), GA
61	OPBU3.051	LAPAROSKOPI NEFREKTOMI, GA
62	OPBU3.054	LAPAROSKOPI VLT, GA
63	OPBU3.118	SISTEKTOMI TOTALIS, GA
64	OPBT3.008	BABCOCK EKSISI VARISES KIRI KANAN, GA
65	OPBT3.013	DECORTICASI, GA
66	OPBT3.016	END ARTEREKTOMI KAROTIS, GA
67	OPBT3.023	LOBECTOMY, GA
68	OPBT3.024	LUMBAL SYMPHATECTOMY, GA
69	OPBT3.027	OPERASI VASKULER, GA
70	OPBT3.040	PUEVMECTOMY, GA
71	OPBT3.046	REPAIR TRACHEA LEHER, GA
72	OPBT3.047	REPAIR VASKULER KOMPLIKATED, GA
73	OPBT3.049	SHUNTING, GA
74	OPBT3.051	STERNOTOMI DENGAN EKSISI TUMOR, GA
75	OPBT3.055	TOMEDIASTINOMI, GA
76	OPBT3.057	TORAKOTOMI BULEKTOMI, GA
77	OPBT3.063	TORAKOTOMI LOBEKTOMI, GA
78	OPBT3.071	WEDGE RESEKSI, GA
79	OPBS3.009	BURHOLE INSERSI ICP MONITORING INTRAVENTRIKEL, GA
80	OPBS3.012	BURHOLE INSERSI VENTRIKEL KATETER ATAU EVD, GA
81	OPBS3.032	IMPLANTASI ELEKTRODE SUBDURAL UNTUK MONITORING SEIZURE, GA
82	OPBS3.037	KRANIEKTOMI EDH SUPRATENTORIAL, LA
83	OPBS3.042	KRANIEKTOMI FRAKTUR DEPRESI SKULL KOMINUTIF ATAU COMPOUND EXTRADURAL, GA
84	OPBS3.043	KRANIEKTOMI FRAKTUR DEPRESI SKULL SIMPLE, GA

NO	KODE	JENIS TINDAKAN
85	OPBS3.068	LAMINECTOMI + EKSPLORASI DEKOMPRESI SPINAL CORD 1-2 SEGMENT THORACAL ATAU LUMBOSACRAL, GA
86	OPBS3.086	LAMINOPLASTI CERVICAL ≤ 2 LEVEL, GA
87	OPBS3.091	LAMINOTOMI ATAU LAMINECTOMI + DEKOMPRESI RADIX 1 LEVEL THORACAL ATAU LUMBOSACRAL, GA
88	OPBS3.095	LAMINOTOMI ATAU LAMINECTOMI, FACETECTOMI, PARSIAL, FORAMINOTOMI DAN EKSISI DISK HERNIASI 1 LEVEL THORACAL ATAU LUMBOSACRAL, GA
89	OPBS3.118	PELEPASAN IMPLAN ELEKTRODE SUBDURAL, GA
90	OPBS3.119	PELEPASAN LUMBOPERITONEAL SHUNT, GA
91	OPBS3.120	PELEPASAN OMAVA RESERVOIR, GA
92	OPBS3.122	PELEPASAN VENTRIKULOATRIAL SHUNT, GA
93	OPBS3.141	RELEASE DAN EKSISI TARSAL TUNNEL, GA
94	OPBP3.009	BODY COUNTOURING – ABDOMINOPLASTY, GA
95	OPBP3.012	BODY COUNTOURING – LIPOSUCTION 2 AESTHETIC AREA, LA
96	OPBP3.015	BREAST AUGMENTATION, GA
97	OPBP3.017	BREAST REDUCTION, GA
98	OPBP3.019	CHORDEE EXCISION + URETHROPLASTY 1 TAHAP, GA
99	OPBP3.037	COUNTOURING OF THE ARM, LA
100	OPBP3.038	COUNTOURING OF THE THIGH, LA
101	OPBP3.039	COUNTOURING OF THE THRUKN, LA
102	OPBP3.102	EYELASHES TRANSPLANTATION, LA
103	OPBP3.103	FACE LIFT, LA
104	OPBP3.104	FACIAL BONE COUNTOURING – ANGLE RESHAPING, GA
105	OPBP3.107	FACIAL BONE COUNTOURING – OSSEOUS GENIOPLASTY, GA
106	OPBP3.108	FACIAL BONE COUNTOURING – OSSEOUS MALARPLASTY, GA
107	OPBP3.111	FACIAL REJUVENATION – CLASSICAL FACELIFT, LA
108	OPBP3.114	FACIAL REJUVENATION – THREAD FACELIFT, LA
109	OPBP3.123	FOREHEAD REJUVENATION, LA
110	OPBP3.135	GENITAL AESTHETIC SURGERY – LABIAPLASTY, LA
111	OPBP3.137	HAIR RESTORATION USING FLAP, LA
112	OPBP3.138	HAIR TRANSPLANTATION, LA
113	OPBP3.167	LIPOSUCTION, LA
114	OPBP3.170	MAMMAPLASTY, LA
115	OPBP3.173	MANDIBULAR RECONST WITH TMJ PLATE REKONSTRUCTION, GA
116	OPBP3.175	MASTOPEXY, GA
117	OPBP3.176	MAXILLARY RECONST.WITH NON VASCULARIZED BONE GRAFT, GA
118	OPBP3.185	NIPPLE AREOLA COMPLEX REKONSTRUCTION, LA
119	OPBP3.187	OPEN REDUCTION WITH IMPLANT AND SEPTOPLASTY, LA
120	OPBP3.189	OPERASI BEDAH MIKRO YANG LAIN, GA
121	OPBP3.202	OPERASI SKIN FLAP YANG LAIN YANG LEBIH KOMPLEK, GA
122	OPBP3.210	ORIF + TITANIUM MINI PLATE APPROACH EKTRA ORAL 2 SISI, GA
123	OPBP3.212	ORIF DENGAN 2 APPROACH, GA
124	OPBP3.220	ORIF UNTUK FRAKTUR LE FORT III, GA
125	OPBP3.222	OSSEOINTEGRATED MANDIBULAR IMPLANT – CLOSE PRIMARY, GA
126	OPBP3.224	OSSEOINTEGRATED MANDIBULAR IMPLANT , LA
127	OPBP3.239	REKONSTRUKSI DENGAN MENGGUNAKAN TISSUE EXPANTION, GA
128	OPBP3.240	REKONSTRUKSI DENGAN MUSCLE FLAP DENGAN SKIN GRAFT, GA
129	OPBP3.241	REKONSTRUKSI DENGAN MUSCLE FLAP DENGAN SKIN GRAFT, GA
130	OPBP3.242	REKONSTRUKSI DENGAN MUSCULOCUTANEUS FLAP, GA
131	OPBP3.243	REKONSTRUKSI DENGAN MUSCULOCUTANEUS FLAP, GA
132	OPBP3.252	REKONSTRUKSI IBU JARI – BONE GRAFT + REGIONAL FLAP, GA
133	OPBP3.254	REKONSTRUKSI IBU JARI – POLICIZATION, GA

NO	KODE	JENIS TINDAKAN
134	OPBP3.260	REKONSTRUKSI SOFT TISSUE YANG LAIN, GA
135	OPBP3.261	REKONSTRUKSI SOFTTISSUE PADA HIPERTELORISM, LA
136	OPBP3.263	REKONSTRUKSI TELINGA – OPERASI INSERSI GRAFT TULANG RAWAN, GA
137	OPBP3.266	REKOSTRUKSI SOFTTISSUE DAN TULANG PADA HIPERTELORISM, GA
138	OPBP3.282	REPAIR BIBIR DENGAN – ESTLANDER FLAP, GA
139	OPBP3.284	REPAIR BIBIR DENGAN KARAPANDZIC METHODE, GA
140	OPBP3.313	REPAIR TENDON EKSTENSOR TANGAN MULTIPLE, GA
141	OPBP3.316	REPAIR TENDON FLEKSOR TANGAN MULTIPLE, GA
142	OPBP3.317	REPAIR TENDON FLEKSOR TANGAN TUNGGAL + PULLEY RECONST., GA
143	OPBP3.346	RHYNOPLASTY WITH OSSEOUS IMPLANT, GA
144	OPBP3.363	SKIN FLAP KOMPLEK LEBIH DARI SATU FLAP, GA
145	OPBP3.379	STIFF FINGER JOINT - FINGER ARTHOPLASTY WITH SILICONE IMPLANT, GA
146	OPBP3.381	STIFF FINGER JOINT – FINGER ARTHOPLASTY WITH TITANIUM IMPLANT, GA
147	OPBP3.383	SUPRAORBITAL BONE RECONSTRUCTION, GA
148	OPBP3.387	TEMPORALIS MUSCLE FASCIA TRANSFER, GA
149	OPBP3.389	TENDON TRANSFER MULTIPLE, GA
150	OPBP3.390	TENDON TRANSFER TUNGGAL, GA
151	OPBA3.004	APPENDEKTOMI + PENYULIT PER-LAPAROSKOPIK, GA
152	OPBA3.038	HERNIOTOMI LAPAROSKOPIK, GA
153	OPBP3.181	MICROGRAFTING , GA
154	OPBD3.034	EKSPLORASI BATU CBD MULTIPLE, GA
155	OPBD3.041	ENDOSKOPI DIVERTIKULEKTOMI ESOFAGUS, GA
156	OPBD3.046	ENDOSKOPI PANKREATIKOSISTIGASTROSTOMI, GA
157	OPBD3.051	ERCP SFINGTEROTOMI/DILATASI BALON, LA
158	OPBD3.052	ERCP STENTING TUMOR AMPULA/PANKREAS, LA
159	OPBD3.056	ESOFAGEKTOMI DISTAL TRANSHIATAL + ESOFAGOGASTROSTOMI, GA
160	OPBD3.065	GASTREKTOMI TOTAL + ESOFAGOJEJUNOSTOMI, GA
161	OPBD3.092	KOLESISTEKTOMI + EKSISI KISTA KOLEDOKUS + HEPAKITOJEJUNOSTOMI, GA
162	OPBD3.137	MYOTOMI HELLER + FUNDUPLIKASI, GA
163	OPBD3.138	MYOTOMI SPASME ESOFAGUS, GA
164	THT3.081	LARINGEKTOMI TOTAL + DISEKSI LEHER RADIKAL / GA
165	OPBS3.007	BURHOLE DRAINASE SUBDURAL HEMATOMA SUBACUT ATAU KRONIS, GA
166	OPBS3.008	BURHOLE EXPLORASI EDH, GA
167	OPBS3.013	BURHOLE, ASPIRASI KISTA ATAU HEMATOMA INTRASEREBRAL, GA
168	OPBS3.017	DISECTOMY ANTERIOR + DEKOMPRESI SPINAL CORD TANPA GRAFT, GA
169	OPBS3.018	EKSISI MYELOMENINGOKEL < 3 CM, GA
170	OPBS3.026	EKSISI OSTEOMA KRANIAL KECIL, GA
171	OPBS3.027	EKSISI SINUS DERMAL, GA
172	OPBS3.028	EKSISI TUMOR KEPALA EKSTRAKRANIAL LAIN, GA
173	OPBS3.041	KRANIEKTOMI FRAKTUR DEPRESI SKULL + REPAIR DURA ATAU BRAIN DEBRIDEMENT, GA
174	OPBS3.056	KRANIOTOMI EDH SUPRATENTORIAL, GA
175	OPBS3.062	KRANIOTOMI KRANIOPLASTI FR DEPRESI SKULL SIMPLE, GA
176	OPBS3.066	LAMINEKTOMI + EKSPLORASI DEKOMPRESI SPINAL CORD > 2 SEGMENT THORACAL ATAU LUMBOSACRAL, GA
177	OPBS3.067	LAMINEKTOMI + EKSPLORASI DEKOMPRESI SPINAL CORD 1-2 SEGMENT CERVICAL, GA
178	OPBS3.073	LAMINEKTOMI BIOPSI / EKSISI TUMOR CORPUS VERTEBRA, GA
179	OPBS3.074	LAMINEKTOMI BIOPSI / EKSISI TUMOR SPINAL EXTRADURAL LUMBAL, GA
180	OPBS3.075	LAMINEKTOMI BIOPSI / EKSISI TUMOR SPINAL EXTRADURAL SAKRUM, GA
181	OPBS3.076	LAMINEKTOMI BIOPSI / EKSISI TUMOR SPINAL EXTRADURAL THORACAL, GA
182	OPBS3.083	LAMINEKTOMI BIOPSI /EKSISI TUMOR SPINAL EXTRADURAL CERVICAL, GA

NO	KODE	JENIS TINDAKAN
183	OPBS3.087	LAMINOPLASTI CERVICAL \geq 3 LEVEL, GA
184	OPBS3.088	LAMINOTOMI ATAU LAMINECTOMI + DEKOMPRESI RADIX > 2 LEVEL THORACAL ATAU LUMBOSACRAL, GA
185	OPBS3.090	LAMINOTOMI ATAU LAMINECTOMI + DEKOMPRESI RADIX 1 LEVEL CERVICAL, GA
186	OPBS3.092	LAMINOTOMI ATAU LAMINECTOMI, FACETECTOMI, PARSIAL, FORAMINOTOMI ATAU EKSISI DISK HERNIASI 1 LEVEL CERVICAL, GA
187	OPBS3.093	LAMINOTOMI ATAU LAMINECTOMI, FACETECTOMI, PARSIAL, FORAMINOTOMI DAN EKSISI DISK HERNIASI > 2 LEVEL THORACAL ATAU LUMBAL, GA
188	OPBS3.125	PEMASANGAN ATAU REVISI OMAVA RESERVOIR, GA
189	OPBS3.127	PEMASANGAN ATAU REVISI VENTRIKULOPERITONEAL SHUNT, GA
190	OPBP3.008	BODY COUNTOURING – ABDOMINOPLASTY ASSISTED WITH LIPOSUCTION, GA
191	OPBP3.010	BODY COUNTOURING – LIPOSUCTION > 2 AESTHETIC AREA, GA
192	OPBP3.013	BODY COUNTOURING – SUCTION ASSISTED LIPECTOMY, GA
193	OPBP3.016	BREAST REDUCTION ASSISTED WITH LIPOSUCTION, GA
194	OPBP3.040	CROSS-FACIAL VERVE GRAFT, GA
195	OPBP3.109	FACIAL BONE COUNTOURING – SPLIT MANDIBLE OSTEOTOMY, GA
196	OPBP3.162	LE FORT I OSTEOTOMY, GA
197	OPBP3.171	MANDIBULAR DISTRACTION, GA
198	OPBP3.186	OMENTAL FLAP, GA
199	OPBP3.207	ORIF + ORBITAL WALL RECONSTRUCTION DENGAN RIBS BONE GRAFT, GA
200	OPBP3.208	ORIF + ORBITAL WALL RECONSTRUCTION DENGAN SILICON PLATE, GA
201	OPBP3.213	ORIF DENGAN 3 APPROACH, GA
202	OPBP3.219	ORIF UNTUK FRAKTUR LE FORT III BICORONAL APPROACH, GA
203	OPBP3.221	ORTHOGNATIC SURGERY, GA
204	OPBP3.225	OSSEOINTEGRATED MANDIBULAR IMPLANT, GA
205	OPBP3.231	PHARYNGOPLASTY, GA
206	OPBP3.250	REKONSTRUKSI DENGAN TISSUE EXPANTION+SKIN FLAP, GA
207	OPBP3.258	REKONSTRUKSI MANDIBULA DENGAN COSTOCHONDRAL GRAFT, GA
208	OPBP3.259	REKONSTRUKSI SOFT TISSUE DAN TULANG, GA
209	OPBP3.311	REPAIR SYARAF TEPI, GA
210	OPBP3.315	REPAIR TENDON FLEKSOR TANGAN MULTIPLE+ PULLEY RECONST., GA
211	OPBP3.327	REVASKULARISASI JARI MULTIPLE, GA
212	OPBP3.331	REVISI DENGAN FLAP JAUH, GA
213	OPBP3.392	TISSUE EXPANTION, GA
214	OPBP3.394	TMJ ARTHROTOMY, GA
215	OPBP3.395	TMJ LAVAGE DENGAN C-ARM, GA
216	OPBP3.397	TOTAL JOINT REPLACEMENT WITH IMPLANT, GA
217	OPBA3.069	PROSEDUR DEFINITIF HIRSCHSPRUNG ASSISTED LAPAROSKOPIK, GA
218	THT3.061	IMPLANTASI KOHLEA / GA
219	OPBT3.003	ANASTOMOSE AV RENALIS TO AV ILIACA TRANSPLANT GINJAL, GA
220	OPBT3.050	SHUNTING/BY PASS VASKULER PERIFER, GA
221	OPBT3.059	TORAKOTOMI DENGAN DISEKSI KELENJAR, GA
222	OPBT3.060	TORAKOTOMI EKSPLORASI EMERGENSI, GA
223	OPBT3.061	TORAKOTOMI EKSPLORASI, GA
224	OPBP3.206	ORBITAL BONE AND EYE SOCKET RECONSTRUCTION, GA
225	OPBP3.323	REPLANTASI JARI TUNGGAL, GA
226	OPBP3.328	REVASKULARISASI JARI TUNGGAL, GA

22. KHUSUS II (*)

NO	KODE	JENIS TINDAKAN
-	-	-

23. KHUSUS III

NO	KODE	JENIS TINDAKAN
1	OPBD3.094	KOLESISTEKTOMI DENGAN RESEKSI LUAS HATI PADA TUMOR GB, GA
2	OPBD3.188	TRANSPLANTASI HEPAR, GA
3	OPBT3.034	PATENT DUKTUS ARTERIOSUS, GA
4	OPBT3.037	PERIKARDIEKTOMI/PLEUREKTOMI, GA
5	OPBT3.045	REPAIR TRACHEA DENGAN TORAKOTOMI, GA
6	OPBT3.048	ROKONSTRUKSI DINDING DADA/TUMOR DINDING DADA, GA
7	OPBT3.052	STERNOTOMI DENGAN WIDE EKSISI, GA
8	OPBT3.058	TORAKOTOMI DEKORTIKASI, GA
9	OPBT3.064	TORAKOTOMI OPERASI ESOPHAGUS, GA
10	OPBT3.065	TORAKOTOMI PNEUMEKTOMI, GA
11	OPBT3.066	TORAKOTOMI SEGMENTEKTOMI, GA
12	OPBS3.006	BURHOLE DRAINASE SUBDURAL EMPYEMA, GA
13	OPBS3.015	DISECTOMY + KARPEKTOMI VERTEBRA + GRAFT & STABILISASI, GA
14	OPBS3.016	DISECTOMY ANTERIOR + DEKOMPRESI SPINAL CORD + GRAFT / CAGE, GA
15	OPBS3.019	EKSISI MYELOMENINGOKEL > 3 CM, GA
16	OPBS3.036	KRANIEKTOMI EDH INTRATENTORIAL, GA
17	OPBS3.048	KRANIEKTOMI SDH INTRATENTORIAL, GA
18	OPBS3.050	KRANIEKTOMI DEKOMPRESI UNTUK TERAPI HIPERTENSI INTRAKRANIAL, GA
19	OPBS3.051	KRANIOPLASTI AUTOGRAFT, GA
20	OPBS3.053	KRANIOPLASTI SINTETIK, GA
21	OPBS3.061	KRANIOTOMI KRANIOPLASTI FR DEPRESI SKULL KOMINUTIF ATAU COMPUND EXTRADURA, GA
22	OPBS3.063	KRANIOTOMI SDH SUPRATENTORIAL, GA
23	OPBS3.065	LAMINEKTOMI + EKSPLORASI DEKOMPRESI SPINAL CORD > 2 SEGMENT CERVICAL, GA
24	OPBS3.077	LAMINEKTOMI BIOPSI / EKSISI TUMOR SPINAL INTRADURAL EXTRAMEDULER CERVICAL, GA
25	OPBS3.078	LAMINEKTOMI BIOPSI / EKSISI TUMOR SPINAL INTRADURAL EXTRAMEDULER LUMBAL, GA
26	OPBS3.079	LAMINEKTOMI BIOPSI / EKSISI TUMOR SPINAL INTRADURAL EXTRAMEDULER THORACAL, GA
27	OPBS3.080	LAMINEKTOMI BIOPSI / EKSISI TUMOR SPINAL INTRAMEDULAR CERVICAL, GA
28	OPBS3.081	LAMINEKTOMI BIOPSI / EKSISI TUMOR SPINAL INTRAMEDULAR LUMBAL, GA
29	OPBS3.082	LAMINEKTOMI BIOPSI / EKSISI TUMOR SPINAL INTRAMEDULAR THORACAL, GA
30	OPBS3.084	LAMINEKTOMI BIOPSI/ EKSISI TUMOR SPINAL INTRADURAL EXTRAMEDULER SAKRUM, GA
31	OPBS3.089	LAMINOTOMI ATAU LAMINEKTOMI + DEKOMPRESI RADIX > 2 LEVEL, GA
32	OPBS3.094	LAMINOTOMI ATAU LAMINEKTOMI, FACETECTOMI, PARSIAL, FORAMINOTOMI DAN EKSISI DISK HERNIASI > 2 LEVEL, GA
33	OPBS3.101	NEURALISIS INTERNAL, GA
34	OPBS3.114	NEUROPLASTI PLEXUS TANPA GRAFT, GA
35	OPBS3.116	NEUROPLASTI SARAF PERIFER SELAIN PLEXUS TANPA GRAFT, GA
36	OPBS3.124	PEMASANGAN ATAU REVISI LUMBOPERITONEAL SHUNT, GA
37	OPBS3.126	PEMASANGAN ATAU REVISI VENTRIKULOATRIAL SHUNT, GA
38	OPBS3.130	PEMASANGAN SYRINGO SUBARACHNOID SHUNT, GA
39	OPBS3.143	REPAIR ENSEFALOKEL TRANSFASIAL TANPA GRAFT, GA
40	OPBS3.160	SUTUREKTOMI SINGLE SUTURA, GA
41	OPBP3.006	BEDAH MIKRO, GA
42	OPBP3.028	COMMISSUROPLASTY - COMPOSITE FLAP(MICROSURGERY), GA
43	OPBP3.122	FINGER TIP INJURY REPAIR - TOO TRANSFER, GA
44	OPBP3.127	FREE FLAP, GA
45	OPBP3.128	FREE GRACILLIS TRANSFER, GA

NO	KODE	JENIS TINDAKAN
46	OPBP3.161	LASER IN PLASTIC SURGERY, GA
47	OPBP3.174	MANDIBULAR RECONST WITH VASCULARIZED BONE GRAFT(MIKRO) - DEFEK BOYD T, GA
48	OPBP3.177	MAXILLARY RECONST.WITH VASCULARIZED BONE GRAFT(MIKRO), GA
49	OPBP3.223	OSSEOINTEGRATED MANDIBULAR IMPLANT - DISTANT/FREE FLAP, GA
50	OPBP3.232	PRIMARY/SECONDARY REPAIR NERVE INJURY (BEDAH MIKRO), GA
51	OPBP3.236	REKONSTRUKSI DENGAN COMPOSITE FLAP (MICROSURGERY), GA
52	OPBP3.237	REKONSTRUKSI DENGAN COMPOSITE FLAP (MICROSURGERY), GA
53	OPBP3.238	REKONSTRUKSI DENGAN FREE VASCULARIZED BONE GRAFT, GA
54	OPBP3.251	REKONSTRUKSI IBU JARI - BONE GRAFT + MYOCUTANEUS FREE FLAP, GA
55	OPBP3.270	RELEASE KONTRAKTUR DENGAN FREE FLAP, GA
56	OPBP3.326	RESTORASI DAN REKONSTRUKSI SOFTISSUE+ BONE DENGAN MULTIPLE APPROACH, GA
57	OPBP3.393	TMJ ARTHROSCOPY AND TREATMENT, GA
58	OPBP3.398	TOTAL JOINT REPLACEMENT WITH VASCULARIZED BONE GRAFT, GA

24. KHUSUS IV

NO	KODE	JENIS TINDAKAN
1	OPBT3.004	ANEURIAMA AORTA ABDOMINALIS, GA
2	OPBT3.017	ENDO VASKULER, GA
3	OPBT3.053	STERNOTOMI DG REPAIR/STENT TRAKHEAL, GA
4	OPBT3.056	TORAKOSKOPI, GA
5	OPBT3.062	TORAKOTOMI INOMINATE- ATRIAL SHUNT, GA
6	OPBS3.001	ANASTOMASI ARTERIAL EXTRAKRANIAL – INTRAKRANIAL, GA
7	OPBS3.004	BURHOLE DRAINASE ABSSES SEREBRI INFRATENTORIAL, GA
8	OPBS3.005	BURHOLE DRAINASE ABSSES SEREBRI SUPRATENTORIAL, GA
9	OPBS3.014	DEKOMPRESI SENSORI SARAF GANGLION GASSERI METODE STEREOTAKSIS ATAU PERKUTAN, GA
10	OPBS3.020	EKSISI MYELOMENINGOKEL DAN RELEASE TEATHERED CORD, GA
11	OPBS3.021	EKSISI NEUROFIBROMA EKSTENSIF, GA
12	OPBS3.023	EKSISI NEUROFIBROMA N. PERIFER MAJOR, GA
13	OPBS3.024	EKSISI NEURONA + GRAFT SARAF, GA
14	OPBS3.025	EKSISI OSTEOMA KRANIAL BESAR ATAU BASIS KRANII, GA
15	OPBS3.030	IMPLANTASI ELEKTRODE NEUROSTIMULATOR NERVUS KRANIALIS DENGAN KRANIOTOMI METODE STEREOTAKSI, GA
16	OPBS3.031	IMPLANTASI ELEKTRODE NEUROSTIMULATOR NERVUS KRANIALIS DENGAN KRANIOTOMI, GA
17	OPBS3.033	IMPLANTASI NEUROSTIMULATOR DI SUBCORTICAL DENGAN KRANIOTOMI DENGAN METODE STEREOTAKSI, GA
18	OPBS3.034	IMPLANTASI NEUROSTIMULATOR DI SUBCORTICAL DENGAN KRANIOTOMI, GA
19	OPBS3.035	KRANIECTOMI DAN EVAKUASI SUBDURAL EMPYEMA, GA
20	OPBS3.038	KRANIECTOMI EKSISI ABSSES SEREBRI / TUBERCULOMA INFRATENTORIAL, GA
21	OPBS3.039	KRANIECTOMI EKSISI ABSSES SEREBRI / TUBERCULOMA SUPRATENTORIAL, GA
22	OPBS3.040	KRANIECTOMI EKSISI FOREIGN BODY, GA
23	OPBS3.044	KRANIECTOMI ICH INFRATENTORIAL, GA
24	OPBS3.045	KRANIECTOMI OPEN EVAKUASI ABSSES SEREBRI INFRATENTORIAL, GA
25	OPBS3.046	KRANIECTOMI OPEN EVAKUASI ABSSES SEREBRI SUPRATENTORIAL, GA
26	OPBS3.047	KRANIECTOMI PENETRATING INJURY, GA
27	OPBS3.049	KRANIECTOMI SUBTEMPORAL DAN DEKOMPRESI SENSORY SARAF GANGLION GASSERI, GA
28	OPBS3.052	KRANIOPLASTI SINTETIK LUAS, GA
29	OPBS3.054	KRANIOTOMI DAN LOBEKTOMI MEDIAL ATAU MESIAL TEMPORAL PADA EPILEPSI, GA
30	OPBS3.055	KRANIOTOMI DAN LOBEKTOMI SELAIN LOBUS TEMPORAL PADA EPILEPSI, GA

NO	KODE	JENIS TINDAKAN
31	OPBS3.057	KRANIOTOMI EKSISI FOKUS EPILEPTOGENIK, GA
32	OPBS3.058	KRANIOTOMI HEMISFEREKTOMI TOTAL ATAU SUBTOTAL PADA EPILEPSI, GA
33	OPBS3.059	KRANIOTOMI ICH SUPRATENTORIAL, GA
34	OPBS3.060	KRANIOTOMI KRANIOPLASTI FR DEPRESI SKULL + REPAIR DURA ATAU BRAIN DEBRIDEMENT, GA
35	OPBS3.064	KRANIOTOMI TRANSPOSISI UNTUK KRANIOSTENOSIS, GA
36	OPBS3.069	LAMINECTOMI + KARDOTOMI, GA
37	OPBS3.070	LAMINECTOMI + PEMOTONGAN N. ACCESSORIUS SPINAL, GA
38	OPBS3.071	LAMINECTOMI + RHIZOTOMI > 2 SEGMENT, GA
39	OPBS3.072	LAMINECTOMI + RHIZOTOMI 1 ATAU 2 SEGMENT, GA
40	OPBS3.085	LAMINECTOMY + MYELOTOMI, GA
41	OPBS3.096	MICRONEUROSURGERY LESI VASCULAR SPINAL, GA
42	OPBS3.097	MICRONEUROSURGERY NEUROPLASTY SARAF PERIFER, GA
43	OPBS3.098	MICRONEUROSURGERY TUMOR OTAK, GA
44	OPBS3.099	MICRONEUROSURGERY TUMOR SPINAL, GA
45	OPBS3.100	MICRONEUROSURGERY VASCULAR OTAK, GA
46	OPBS3.102	NEUROENDOSCOPY ASSISTED MICRONEUROSURGERY, GA
47	OPBS3.103	NEUROENDOSCOPY ATAU EKSISI KOLLOID KISTIC, GA
48	OPBS3.104	NEUROENDOSCOPY BIOPSI TUMOR VENTRIKEL ATAU PARA VENTRIKEL, GA
49	OPBS3.105	NEUROENDOSCOPY FENESTRASI KISTE INTRAVENTRIKEL, GA
50	OPBS3.106	NEUROENDOSCOPY FENESTRASI SEPTUM PELLUCIDUM, GA
51	OPBS3.107	NEUROENDOSCOPY INTRAKRANIAL PEMASANGAN STENT AQUADUCT, GA
52	OPBS3.108	NEUROENDOSCOPY INTRAKRANIAL PEMASANGAN VENTRIKEL KATETER, GA
53	OPBS3.109	NEUROENDOSCOPY INTRAKRANIAL PEMASANGAN VP-SHUNT, GA
54	OPBS3.110	NEUROENDOSCOPY INTRAKRANIAL VENTRICULOSTOMI VENTRIKEL III, GA
55	OPBS3.111	NEUROENDOSCOPY LESI SPINAL, GA
56	OPBS3.112	NEUROENDOSCOPY TRANSPHENOIDAL HYPOFISECTOMI, GA
57	OPBS3.113	NEUROPLASTI PLEXUS + GRAFT, GA
58	OPBS3.115	NEUROPLASTI SARAF PERIFER SELAIN PLEXUS + GRAFT, GA
59	OPBS3.136	REKONSTRUKSI DINDING ORBITA, GA
60	OPBS3.137	REKONSTRUKSI EKSTENSIF PADA MULTIPLE CRANIAL SINOSTOSIS, GA
61	OPBS3.138	REKONSTRUKSI HIPERTELORISME, GA
62	OPBS3.139	REKONSTRUKSI SUPRAORBITAL RIMS, GA
63	OPBS3.142	REPAIR ENSEFALOKEL TRANSFASIAL DENGAN GRAFT, GA
64	OPBS3.144	REPAIR ENSEFALOKEL TRANSKRANIAL DENGAN GRAFT, GA
65	OPBS3.145	REPAIR ENSEFALOKEL TRANSKRANIAL TANPA GRAFT, GA
66	OPBS3.153	STEREOTAKSIS ASPIRASI, GA
67	OPBS3.154	STEREOTAKSIS BIOPSI / EKSISI, GA
68	OPBS3.155	STEREOTAKSIS IMPLANTASI RADIOTERAPI, GA
69	OPBS3.156	STEREOTAKSIS RADIOSURGERY, GA
70	OPBS3.157	STEREOTAKSIS VENTRIKULOSTOMI, GA
71	OPBS3.158	SUB OCCIPITAL DAN CERVICAL I DEKOMPRESI PADA ACM (ARNOLD CHIARI MALFORMATION), GA
72	OPBS3.159	SUTURECTOMI MULTIPLE SUTURA, GA
73	OPBS3.164	TREPANASI DAN CLIPPING ANEURISME, GA
74	OPBS3.165	TREPANASI DAN EKSISI AVM, GA
75	OPBS3.166	TREPANASI DAN TRAPPING CAROTID CAVERNOUS FISTULA (CCF), GA
76	OPBS3.167	TREPANASI DEEP SEATED TUMOR, GA
77	OPBS3.168	TREPANASI TUMOR FALK ATAU MELIBATKAN SINUS VENOSUS, GA
78	OPBS3.169	TREPANASI TUMOR INFRATENTORIAL ATAU FOSSA POSTERIOR, GA
79	OPBS3.170	TREPANASI TUMOR OTAK SUPRATENTORIAL SUPERFICIAL, GA
80	OPBS3.171	TREPANASI TUMOR SKULL BASE, GA

NO	KODE	JENIS TINDAKAN
81	OPBP3.031	COMMISSUROPLASTY - GASTRO OMENTAL FREE FLAP(MICROSURGERY), GA
82	OPBP3.032	COMMISSUROPLASTY - JEJUNAL FREE AUTOGRAFT (MICROSURGERY), GA
83	OPBP3.098	ENDOSCOPIC AESTHETIC SURGERY, GA
84	OPBP3.099	ENDOSCOPIC RECONSTRUCTIVE SURGERY, GA
85	OPBP3.182	MICROLYMPHATICOVENOUS SURGERY, GA
86	OPBP3.255	REKONSTRUKSI IBU JARI - TOE TO THUMB TRANSFER, GA
87	OPBP3.322	REPLANTASI JARI MULTIPLE, GA
88	OPBP3.396	TOTAL CRANIAL VAULT RECONSTRUCTION, GA
89	OPBP3.400	TRANSEKSUAL FEMALE TO MALE, GA
90	OPBP3.401	TRANSEKSUAL MALE TO FEMALE, GA
91	OPBP3.402	TRANSPLATATION PENIS, GA

B. TARIF TINDAKAN NON OPERATIF

1. SEDERHANA I

NO	KODE	JENIS TINDAKAN
1	TNBU3.058	ASUHAN KEPERAWATAN (SELAMA MRS)
2	TNBA3.045	ASUHAN KEPERAWATAN (SELAMA MRS)
3	TNBD3.060	ASUHAN KEPERAWATAN (SELAMA MRS)
4	TNBO2.046	ASUHAN KEPERAWATAN (SELAMA MRS)
5	TNBP2.068	ASUHAN KEPERAWATAN (SELAMA MRS)
6	TNBR2.097	ASUHAN KEPERAWATAN (SELAMA MRS)
7	TNBS2.058	ASUHAN KEPERAWATAN (SELAMA MRS)
8	TNBT2.058	ASUHAN KEPERAWATAN (SELAMA MRS)
9	TNBT2.058	ASUHAN KEPERAWATAN (SELAMA MRS)
10	TNPD3.069	INJEKSI (IV,IIIV,SC,IC)
11	TNJW3.018	INJEKSI (IV,IIIV,SC,IC)
12	TNPP3.028	INJEKSI (IV,IIIV,SC,IC)
13	TNAN3.021	INJEKSI PER HARI
14	TNBU3.013	FOWLEY CATHETER
15	TNBU3.039	PERAWATAN TRACHEOSTOMI / HARI
16	TNBU3.054	SKIN TEST
17	TNBU3.056	MEMBERSIHKAN BAB PASIEN TOTAL CARE
18	TNBU3.057	ORAL HYGIENE PASIEN TOTAL CARE
19	TNBU3.014	INFUSION PUMP /HARI
20	TNBU3.051	VENA PUNKSI / PERHARI
21	TNBA3.012	FOWLEY CATHETER
22	TNBA3.029	PERAWATAN TRACHEOSTOMI / HARI
23	TNBA3.036	SYRINGE PUMP/HARI
24	TNBA3.041	SKIN TEST
25	TNBA3.042	PERAWATAN TALI PUSAT
26	TNBA3.043	MEMBERSIHKAN BAB PASIEN TOTAL CARE
27	TNBA3.044	ORAL HYGIENE PASIEN TOTAL CARE
28	TNBA3.053	AMBIL DARAH VENA PD ANAK-ANAK
29	TNBA3.069	MEMANDIKAN BAYI - 5 HARI
30	TNBD3.047	FOWLEY CATHETER
31	TNBD3.054	PERAWATAN TRACHEOSTOMI / HARI
32	TNBD3.056	SKIN TEST
33	TNBD3.058	MEMBERSIHKAN BAB PASIEN TOTAL CARE
34	TNBD3.059	ORAL HYGIENE PASIEN TOTAL CARE
35	TNBO2.027	PERAWATAN TRACHEOSTOMI / HARI

NO	KODE	JENIS TINDAKAN
36	TNBO2.038	FOWLEY CATHETER
37	TNBO2.042	SKIN TEST
38	TNBO2.044	MEMBERSIHKAN BAB PASIEN TOTAL CARE
39	TNBO2.045	ORAL HYGIENE PASIEN TOTAL CARE
40	TNBP2.038	FOWLEY CATHETER
41	TNBP2.058	PERAWATAN TRACHEOSTOMI / HARI
42	TNBP2.065	SKIN TEST
43	TNBP2.066	MEMBERSIHKAN BAB PASIEN TOTAL CARE
44	TNBP2.067	ORAL HYGIENE PASIEN TOTAL CARE
45	TNBR2.019	FOWLEY CATHETER
46	TNBR2.093	SKIN TEST
47	TNBR2.095	MEMBERSIHKAN BAB PASIEN TOTAL CARE
48	TNBR2.096	ORAL HYGIENE PASIEN TOTAL CARE
49	TNBS2.013	FOWLEY CATHETER
50	TNBS2.041	PERAWATAN TRACHEOSTOMI / HARI
51	TNBS2.054	SKIN TEST
52	TNBS2.056	MEMBERSIHKAN BAB PASIEN TOTAL CARE
53	TNBS2.057	ORAL HYGIENE PASIEN TOTAL CARE
54	TNBS2.067	SKIREN KEPALA
55	TNBT2.023	PERAWATAN TRACHEOSTOMI / HARI
56	TNBT2.033	FOWLEY CATHETER
57	TNBT2.047	PERAWATAN TRACHEOSTOMI / HARI
58	TNBT2.054	SKIN TEST
59	TNBT2.056	MEMBERSIHKAN BAB PASIEN TOTAL CARE
60	TNBT2.057	ORAL HYGIENE PASIEN TOTAL CARE
61	TNBT2.023	PERAWATAN TRACHEOSTOMI / HARI
62	TNBT2.033	FOWLEY CATHETER
63	TNBT2.047	PERAWATAN TRACHEOSTOMI / HARI
64	TNBT2.054	SKIN TEST
65	TNBT2.056	MEMBERSIHKAN BAB PASIEN TOTAL CARE
66	TNBT2.057	ORAL HYGIENE PASIEN TOTAL CARE
67	TNPD3.017	FOWLEY CATHETER
68	TNPD3.072	SKIN TEST / 1 KALI
69	TNPD3.074	KOMPRES HANGAT / DINGIN
70	TNJW3.002	FOWLEY CATHETER
71	TNJW3.020	SKIN TEST / 1 KALI
72	TNJW3.022	KOMPRES HANGAT / DINGIN
73	TNPP3.031	SKIN TEST / 1 KALI
74	TNPP3.033	KOMPRES HANGAT / DINGIN
75	TNSR3.009	FOWLEY CATHETER
76	TNKL3.037	TERAPI OKSIGEN/ JAM
77	TNAN3.001	AMBIL DARAH VENA
78	TNAN3.013	FOWLEY CATHETER
79	TNAN3.039	PERAWATAN TALI PUSAT
80	TNAN3.041	PERAWATAN TRACHEOSTOMI / HARI
81	TNAN3.046	RAWAT LUKA PER HARI
82	TNAN3.051	SKIN TES
83	TNAN3.055	SYRINGE PUMP ANAK / HARI
84	TNAN3.057	TINDIK
85	TNAN3.048	SHAKE TEST
86	TNICU.039	SHAKE TEST
87	TNBU3.019	MATRAS ANTI DECUBITUS PERHARI
88	TNBU3.029	NEBULIZER PER HARI
89	TNBU3.033	PEMASANGAN INFUS
90	TNBU3.035	PENGAMBILAN DARAH/ BGA
91	TNBU3.036	PENGGANTIAN KATETER SISTOSTOMI
92	TNBU3.037	PENGGANTIAN KATETER URETRA

NO	KODE	JENIS TINDAKAN
93	TNBU3.050	TRANFUSI / INFUS
94	TNBU3.063	ASISTEN/PERAWATAN CVP

2. SEDERHANA II

NO	KODE	JENIS TINDAKAN
1	TNKL3.018	GRAM + BASAH
2	TNBA3.014	INFUSION PUMP /HARI
3	TNBA3.061	INFANT WARMER / HARI
4	TNBA3.063	INFUSION PUMP ANAK / HARI
5	TNBD3.050	INFUSION PUMP /HARI
6	TNBO2.009	INFUSION PUMP /HARI
7	TNBO2.035	VENA PUNKSI / PERHARI
8	TNBP2.042	INFUSION PUMP /HARI
9	TNBR2.071	VENA PUNKSI / PERHARI
10	TNBR2.080	INFUSION PUMP /HARI
11	TNBS2.017	INFUSION PUMP /HARI
12	TNBS2.051	VENA PUNKSI / PERHARI
13	TNBT2.009	INFUSION PUMP /HARI
14	TNBT2.009	INFUSION PUMP /HARI
15	TNPD3.068	VENA PUNCTIE/HARI
16	TNJW3.017	VENA PUNCTIE/HARI
17	TNPP3.008	INFUSION PUMP DEWASA / HARI
18	TNPP3.027	VENA PUNCTIE/HARI
19	TNKL3.021	KENACORT -A. ID (OBAT BELI SENDIRI)
20	TNKL3.033	SEDIMEN + GRAM
21	TNAN3.003	BGA
22	TNAN3.014	IMUNISASI HB
23	TNAN3.018	INFANT WARMER / HARI
24	TNAN3.020	INFUSION PUMP ANAK / HARI
25	TNICU.016	INFANT WARMER / HARI
26	TNICU.042	VENA FUNKSI / PER HARI
27	TNKL3.036	SUNTIK OBAT UMUM (OBAT DARI RS)
28	TNBU3.001	ANGKAT DRAIN
29	TNBU3.002	ANGKAT JAHITAN
30	TNBU3.007	BRONCHIAL TOILET / HARI
31	TNBA3.022	MONITOR EKG / HARI
32	TNBD3.052	MONITOR EKG / HARI
33	TNBP2.050	MOINITOR EKG / HARI
34	TNBP2.062	SYRINGE PUMP DEWASA, ANAK / HARI
35	TNBR2.082	MOINITOR EKG / HARI
36	TNBR2.087	SYRINGE PUMP DEWASA / HARI
37	TNBT2.041	MOINITOR EKG / HARI
38	TNBT2.051	SYRINGE PUMP DEWASA / HARI
39	TNBT2.041	MOINITOR EKG / HARI
40	TNBT2.051	SYRINGE PUMP DEWASA / HARI
41	TNPP3.022	SYRINGE PUMP DEWASA / HARI
42	TNKL3.041	WOOD LAMP + KOH (DERMATOMI KOSIR)
43	TNAN3.029	MONTORING EKG / HARI
44	TNICU.027	MONTORING EKG / PUMP / HARI
45	TNBA3.019	MATRAS ANTI DECUBITUS PERHARI
46	TNBO2.015	MATRAS ANTI DECUBITUS PERHARI
47	TNBP2.047	MATRAS ANTI DECUBITUS PERHARI
48	TNBR2.036	MATRAS ANTI DECUBITUS PERHARI
49	TNBS2.022	MATRAS ANTI DECUBITUS PERHARI
50	TNJW3.007	MATRAS ANTI DECUBITUS PER HARI
51	TNPP3.011	MATRAS ANTI DECUBITUS PER HARI
52	TNSR3.012	MATRAS ANTI DECUBITUS PER HARI

NO	KODE	JENIS TINDAKAN
53	TNICU.022	MATRAS ANTI DECUBITUS PER HARI
54	TNBA3.025	NEBULIZER PER HARI
55	TNBA3.027	PEMASANGAN INFUS
56	TNBA3.028	PENGAMBILAN DARAH/ BGA
57	TNBA3.031	PERAWATAN WSD / HARI
58	TNBA3.032	PUNKSI VENA/HARI
59	TNBA3.038	TRANFUSI / INFUS
60	TNBA3.057	FOTO TERAPI - PER HARI
61	TNBA3.059	INCUBATOR / HARI
62	TNBA3.073	NEBULESER
63	TNBD3.004	ANUSKOPI/PROKTOSKOPI RIGID
64	TNBD3.022	PEMASANGAN KATETER INTRAVENA (IV LINE)
65	TNBD3.027	PEMASANGAN SELANG REKTUM (RECTAL TUBE)
66	TNBD3.029	PENGAMBILAN DARAH/ BGA
67	TNBD3.041	TRANSFUSI
68	TNBD3.061	ASISTEN/PERAWATAN CVP
69	TNBO2.022	NEBULIZER PER HARI
70	TNBO2.025	PEMASANGAN INFUS
71	TNBO2.026	PENGAMBILAN DARAH/ BGA
72	TNBO2.034	TRANFUSI / INFUS
73	TNBO2.039	ASISTEN/PERAWATAN CVP
74	TNBO2.052	NEBULESER
75	TNBP2.054	NEBULIZER PER HARI
76	TNBP2.056	PEMASANGAN INFUS
77	TNBP2.057	PENGAMBILAN DARAH/ BGA
78	TNBP2.064	TRANFUSI / INFUS
79	TNBP2.069	NEBULESER
80	TNBR2.056	PEMASANGAN INFUS
81	TNBR2.058	PENGAMBILAN DARAH/ BGA
82	TNBR2.081	NEBULESER
83	TNBR2.084	NEBULIZER PER HARI
84	TNBS2.035	NEBULIZER PER HARI
85	TNBS2.038	PEMASANGAN INFUS
86	TNBS2.039	PENGAMBILAN DARAH/ BGA
87	TNBS2.050	TRANFUSI / INFUS
88	TNBS2.063	ASISTEN/PERAWATAN CVP
89	TNBS2.064	PERAWATAN ICP MONITOR
90	TNBS2.065	PERAWATAN WSD
91	TNBS2.068	NEBULESER
92	TNBT2.022	PERAWATAN CVP
93	TNBT2.026	PERAWATAN WSD / HARI
94	TNBT2.044	PEMASANGAN INFUS
95	TNBT2.045	PENGAMBILAN DARAH/ BGA
96	TNBT2.053	TRANFUSI / INFUS
97	TNBT2.063	NEBULESER
98	TNBT2.064	ASISTEN/PERAWATAN CVP
99	TNBT2.065	PERAWATAN ICP MONITOR
100	TNBT2.066	PERAWATAN WSD
101	TNBT2.022	PERAWATAN CVP
102	TNBT2.026	PERAWATAN WSD / HARI
103	TNBT2.044	PEMASANGAN INFUS
104	TNBT2.045	PENGAMBILAN DARAH/ BGA
105	TNBT2.053	TRANFUSI / INFUS
106	TNBT2.063	NEBULESER
107	TNBT2.064	ASISTEN/PERAWATAN CVP
108	TNBT2.065	PERAWATAN ICP MONITOR
109	TNBT2.066	PERAWATAN WSD

NO	KODE	JENIS TINDAKAN
110	TNPD3.022	INFUS / CHATETER
111	TNPD3.033	NEBULIZER PER HARI
112	TNPD3.038	PEMASANGAN INFUS
113	TNPD3.046	PENGAMBILAN DARAH ARTERI (1 KALI)
114	TNPD3.062	PERAWATAN CVP DEWASA
115	TNPD3.065	TRANFUSI / INFUS
116	TNJD3.016	TRANFUSI / INFUS
117	TNPP3.006	FLUOSKOPI
118	TNPP3.016	PENGAMBILAN DARAH ARTERI (1 X)
119	TNPP3.025	TRANFUSI / INFUS
120	TNPP3.037	PERAWATAN CVP DEWASA
121	TNSR3.014	PENGAMBILAN DARAH ARTERI (1 KALI)
122	TNSR3.019	TRANFUSI / INFUS
123	TNKL3.006	DARK FIELD MOCROKOP
124	TNKL3.016	FOTO TERAPI / NB UVB
125	TNKL3.027	PASANG INFUS
126	TNAN3.002	APT.DOWNEY TEST
127	TNAN3.012	FOTO TERAPI - PER HARI
128	TNAN3.016	INCUBATOR / HARI
129	TNAN3.031	NEBULEZER 1 HARI
130	TNAN3.034	PASANG INFUS
131	TNAN3.043	PERAWATAN WSD - PER HARI
132	TNAN3.058	TRANFUSI / INFUS
133	TNICU.002	BLANKET ROLL PENDINGIN / PEMANAS / HR.
134	TNICU.010	FOTO TERAPI - PER HARI
135	TNICU.014	INCUBATOR / HARI
136	TNICU.030	NEBULIZER PER HARI
137	TNICU.034	PEMASANGAN INFUS
138	TNICU.037	PERAWATAN WSD / HARI
139	OBG2.068	N G T
140	OBG2.072	RAWAT LUKA OPERASI (PAKET)
141	OBG2.074	TRANFUSI / INFUS
142	TNBU3.011	EKG
143	TNBU3.021	MEMASANG / MELEPAS TAMPON
144	TNBU3.030	NGT (MEMASANG)
145	TNBU3.025	MOINITOR EKG / HARI
146	TNBU3.048	SYRINGE PUMP DEWASA / HARI
147	TNBA3.001	ANGKAT DRAIN
148	TNBA3.007	BRONCHIAL TOILET / HARI
149	TNBA3.064	INTRATECAL SITOSTATIKA / HARI
150	TNBD3.028	PENCABUTAN DRAIN INTRA/RETROPERITONEAL/EKSTRAPERITONEAL
151	TNBD3.039	TERAPI NUTRISI
152	TNBD3.044	ANGKAT DRAIN
153	TNBD3.045	BRONCHIAL TOILET / HARI
154	TNBO2.005	BRONCHIAL TOILET / HARI
155	TNBO2.051	ANGKAT DRAIN
156	TNBP2.001	ANGKAT DRAIN
157	TNBR2.002	ANGKAT DRAIN
158	TNBR2.003	ANGKAT JAHITAN
159	TNBR2.011	BRONCHIAL TOILET / HARI
160	TNBS2.001	ANGKAT DRAIN
161	TNBS2.002	ANGKAT JAHITAN
162	TNBS2.008	BRONCHIAL TOILET / HARI
163	TNBT2.001	ANGKAT DRAIN
164	TNBT2.002	ANGKAT JAHITAN
165	TNBT2.007	BRONCHIAL TOILET / HARI
166	TNBT2.013	MELEPAS CVP

NO	KODE	JENIS TINDAKAN
167	TNBT2.001	ANGKAT DRAIN
168	TNBT2.002	ANGKAT JAHITAN
169	TNBT2.007	BRONCHIAL TOILET / HARI
170	TNBT2.013	MELEPAS CVP
171	TNPD3.075	ANGKAT DRAIN
172	TNPD3.076	ANGKAT JAHITAN
173	TNJW3.015	SLEM / PNEUMO SUCTION PER HARI
174	TNJW3.023	ANGKAT DRAIN
175	TNJW3.024	ANGKAT JAHITAN
176	TNPP3.020	SLEM / PNEUMO SUCTION PER HARI
177	TNPP3.034	ANGKAT DRAIN
178	TNPP3.035	ANGKAT JAHITAN
179	TNSR3.018	SLEM / PNEUMO SUCTION PER HARI
180	TNAN3.022	INTRATECAL SITOSTATIKA / HARI
181	TNAN3.052	SLEM / PNEUMO SUCTION PER HARI
182	TNICU.004	BRONCHIAL TOILET / HARI
183	TNBU3.004	ANGKAT JAHITAN : 01 - 05 JAHITAN
184	TNBA3.010	EKG
185	TNBD3.046	EKG
186	TNBO2.007	EKG
187	TNBO2.019	MOINITOR EKG / HARI
188	TNBO2.032	SYRINGE PUMP DEWASA / HARI
189	TNBP2.037	EKG
190	TNBR2.079	EKG
191	TNBS2.012	EKG
192	TNBS2.031	MONITOR EKG / HARI
193	TNBS2.048	SYRINGE PUMP DEWASA / HARI
194	TNBT2.032	EKG
195	TNBT2.032	EKG
196	TNPD3.013	EKG
197	TNPP3.002	EKG
198	TNSR3.004	EKG
199	TNAN3.009	EKG
200	TNICU.007	EKG
201	TNBU3.040	PERAWATAN TRACHEOSTOMI / 5 HARI
202	TNBU3.055	MEMANDIKAN PASIEN TOTAL CARE
203	TNBU3.060	RAWAT LUKA 1 S/D 25 CM 2
204	TNBA3.021	MEMASANG / MELEPAS TAMPON
205	TNBA3.026	NGT (MEMASANG)
206	TNBA3.033	RAWAT LUKA BERSIH (PAKET)
207	TNBA3.068	MANTOUX TEST - ANAK
208	TNBA3.070	SITOSTATIKA DRIP AMBULATOR
209	TNBD3.019	N G T
210	TNBD3.026	PEMASANGAN PULSE OXYMETRY
211	TNBD3.032	PERAWATAN LUKA BERSIH/BERSIH TERKONTAMINASI
212	TNBO2.041	NGT (MEMASANG)
213	TNBP2.024	N G T
214	TNBP2.035	VEXATIE JARI
215	TNBR2.012	BUKA GIPS - ANAK
216	TNBR2.054	NGT (MEMASANG)
217	TNBS2.036	NGT (MEMASANG)
218	TNBT2.043	NGT (MEMASANG)
219	TNBT2.043	NGT (MEMASANG)
220	TNPD3.029	MANTOUX TEST - DEWASA
221	TNPD3.032	N G T
222	TNPD3.045	PEMERIKSAAN DARAH STIK
223	TNPD3.071	PASANG PLUG

NO	KODE	JENIS TINDAKAN
224	TN JW3.011	N G T
225	TN JW3.019	PASANG PLUG
226	TN PP3.009	MANTOUX TEST - DEWASA
227	TN PP3.019	SITOSTATIKA / 1 KALI
228	TN PP3.030	PASANG PLUG
229	TN SR3.013	N G T
230	TN AN3.026	MANTOUX TEST - ANAK
231	TN AN3.030	N G T
232	TN AN3.035	PASANG PLUG
233	TN AN3.037	PEMASANGAN ETT
234	TN AN3.049	SITOSTATIKA / 1 KALI
235	TN AN3.050	SITOSTATIKA DRIP AMBULATOR
236	TN ICU.023	MERAWAT LUKA TANPA HETTING
237	TN ICU.028	N G T
238	OBG2.073	SITOSTATIKA / 1 KALI
239	TN BR2.069	U - SLEB
240	TN KL3.015	EYCOCHEASI
241	TN KL3.022	LARVA MIGRAN CRYOTHERAPI

3. SEDERHANA III

NO	KODE	JENIS TINDAKAN
1	TN BU3.041	PROCTOSCOPY
2	TN BU3.044	SALUT POSISI
3	TN BU3.005	ANGKAT JAHITAN : 01 - 10 JAHITAN
4	TN BA3.008	BUSINASI REKTUM
5	TN BA3.065	KUMBAH LAMBUNG
6	TN BD3.006	BUSINASI ANUS/REKTUM
7	TN BP2.010	FORCE SLAB
8	TN BP2.017	MEMASANG DOLLES VERBAND
9	TN BR2.013	BUKA GIPS - DEWASA
10	TN BR2.018	FORCE SLAB
11	TN BR2.033	LONG ARM CAST
12	TN BR2.040	MEMASANG PELVIS SLING
13	TN BR2.045	MEMASANG/MELEPAS SKIN TRAKSI
14	TN BR2.055	PELVIC SLING
15	TN BS2.009	BUSINASI REKTUM
16	TN PD3.026	KUMBAH LAMBUNG (HM & INTOXICASI)
17	TN JW3.010	MERAWAT LUKA BAKAR/ RENDAM RINGAN
18	TN AN3.023	KUMBAH LAMBUNG
19	TN ICU.032	PEMASANGAN BIDAI
20	OBG2.069	NST / AT
21	TN BA3.003	ANGKAT JAHITAN : 01 - 05 JAHITAN
22	TN BD3.001	ANGKAT JAHITAN : 01 - 05 JAHITAN
23	TN BO2.002	ANGKAT JAHITAN : 01 - 05 JAHITAN
24	TN BP2.003	ANGKAT JAHITAN : 01 - 05 JAHITAN
25	TN BR2.075	ANGKAT JAHITAN : 01 - 05 JAHITAN
26	TN BS2.004	ANGKAT JAHITAN : 01 - 05 JAHITAN
27	TN BT2.004	ANGKAT JAHITAN : 01 - 05 JAHITAN
28	TN BT2.004	ANGKAT JAHITAN : 01 - 05 JAHITAN
29	TN BD3.025	PEMASANGAN PIPA NASOGASTRIK
30	TN BU3.017	LAVEMENT/ STERILISASI USUS
31	TN BU3.042	RAWAT LUKA (PAKET)
32	TN BU3.045	SERIAL CAST
33	TN BU3.061	RAWAT LUKA 1 S/D 50 CM2
34	TN BA3.011	EXISI/ EKTERPASI KECIL
35	TN BA3.051	MENCABUT CYSTOTOMI

NO	KODE	JENIS TINDAKAN
36	TNBA3.067	LUMBAL PUNKSI - ANAK
37	TNBS2.028	MENCABUT CYSTOTOMI
38	TNKL3.001	BIOPSI KULIT
39	TNKL3.002	CHEMICAL CAUTER KULIT (TCA)
40	TNKL3.013	EXISI - KULIT
41	TNKL3.014	EXTERPASI - KULIT
42	TNAN3.025	LUMBAL PUNKSI - ANAK
43	TNICU.020	LUMBAL PUNKSI - ANAK
44	TNBA3.030	PERAWATAN TRACHEOSTOMI / 5 HARI
45	TNBA3.047	RAWAT LUKA 1 S/D 25 CM 2
46	TNBA3.056	DEKTOSIFIKASI LAMBUNG / KULIT
47	TNBD3.008	DEKTOSIFIKASI LAMBUNG / KULIT
48	TNBD3.055	PERAWATAN TRACHEOSTOMI / 5 HARI
49	TNBD3.057	MEMANDIKAN PASIEN TOTAL CARE
50	TNBO2.028	PERAWATAN TRACHEOSTOMI / 5 HARI
51	TNBO2.043	MEMANDIKAN PASIEN TOTAL CARE
52	TNBO2.048	RAWAT LUKA 1 S/D 25 CM 2
53	TNBP2.059	PERAWATAN TRACHEOSTOMI / 5 HARI
54	TNBR2.017	DUNLOP TRAKSI
55	TNBR2.023	GLISON TRAKSI
56	TNBR2.090	RAWAT LUKA 1 S/D 25 CM 2
57	TNBR2.094	MEMANDIKAN PASIEN TOTAL CARE
58	TNBS2.011	DEKTOSIFIKASI LAMBUNG / KULIT
59	TNBS2.042	PERAWATAN TRACHEOSTOMI / 5 HARI
60	TNBS2.055	MEMANDIKAN PASIEN TOTAL CARE
61	TNBS2.060	RAWAT LUKA 1 S/D 25 CM 2
62	TNBT2.024	PERAWATAN TRACHEOSTOMI / 5 HARI
63	TNBT2.048	PERAWATAN TRACHEOSTOMI / 5 HARI
64	TNBT2.055	MEMANDIKAN PASIEN TOTAL CARE
65	TNBT2.060	RAWAT LUKA 1 S/D 25 CM 2
66	TNBT2.024	PERAWATAN TRACHEOSTOMI / 5 HARI
67	TNBT2.048	PERAWATAN TRACHEOSTOMI / 5 HARI
68	TNBT2.055	MEMANDIKAN PASIEN TOTAL CARE
69	TNBT2.060	RAWAT LUKA 1 S/D 25 CM 2
70	TNPD3.010	DEKTOSIFIKASI LAMBUNG / KULIT
71	TNPD3.024	INJEKSI INTRA ARTIKULER
72	TNPD3.070	MEMANDIKAN PASIEN COMA / 5 HARI
73	TNJW3.008	MEMANDIKAN PX. ISOLASI
74	TNPP3.029	MEMANDIKAN PASIEN COMA / 5 HARI
75	TNSR3.002	DEKTOSIFIKASI LAMBUNG / KULIT
76	TNKL3.029	RAWAT LUKA 1 S/D 25 CM 2
77	TNAN3.008	DEKTOSIFIKASI LAMBUNG / KULIT
78	TNAN3.027	MEMANDIKAN BAYI - 5 HARI
79	TNAN3.040	PERAWATAN TRACHEOSTOMI / 5 HARI
80	TNICU.035	PERAWATAN TRACHEOSTOMI / 5 HARI
81	TNICU.045	WARMER TRANFUSION
82	TNICU.017	INFUSION PUMP DEWASA / HARI
83	TNICU.025	MONITORING EKG / HARI
84	TNICU.040	SYRINGE PUMP DEWASA / HARI
85	TNBU3.006	ANGKAT JAHITAN : 01 - 20 JAHITAN
86	TNBU3.046	SPOOLING CHATETER POST TUR/B/P
87	TNBU3.049	TERAPI OKSIGEN / HARI
88	TNBU3.053	WOUND TOILET
89	TNBU3.059	RAWAT LUKA 1 S/D 100 CM 2
90	TNBA3.035	RESUSITASI
91	TNBD3.035	PROCTOSCOPY
92	TNBP2.006	BACK SLAP

NO	KODE	JENIS TINDAKAN
93	TNBR2.001	ABOVE ELBOW CAST
94	TNBR2.004	BACK SLAB
95	TNBR2.030	KOCKER – ANAK
96	TNBR2.038	MEMASANG MELEPAS SKIN TRAKSI
97	TNBR2.057	PEMASANGAN TRANSFUSI
98	TNBR2.063	SALUT POSISI
99	TNBR2.064	SALUT POSISI CAST
100	TNBR2.070	VELPEU VERBAN
101	TNBS2.043	PROCTOSCOPY
102	TNBT2.016	MEMASANG THORAKS FIXATION
103	TNBT2.016	MEMASANG THORAKS FIXATION
104	TNAN3.047	RESUSITASI - ANAK

4. SEDERHANA IV

NO	KODE	JENIS TINDAKAN
1	TNBA3.004	ANGKAT JAHITAN : 01 - 10 JAHITAN
2	TNBD3.002	ANGKAT JAHITAN : 01 - 10 JAHITAN
3	TNBO2.003	ANGKAT JAHITAN : 01 - 10 JAHITAN
4	TNBP2.004	ANGKAT JAHITAN : 01 - 10 JAHITAN
5	TNBR2.076	ANGKAT JAHITAN : 01 - 10 JAHITAN
6	TNBS2.005	ANGKAT JAHITAN : 01 - 10 JAHITAN
7	TNBT2.005	ANGKAT JAHITAN : 01 - 10 JAHITAN
8	TNBT2.005	ANGKAT JAHITAN : 01 - 10 JAHITAN
9	TNBS2.066	MONITORING SaO2 (OXYMETRI)
10	TNBT2.067	MONITORING SaO2 (OXYMETRI)
11	TNBT2.067	MONITORING SaO2 (OXYMETRI)
12	TNAN3.033	OXIMETRI
13	TNBD3.034	PERAWATAN LUKA KOTOR/TERINFEKSI
14	TNBT2.028	PUNKSI PLEURA
15	TNBT2.028	PUNKSI PLEURA
16	TNPD3.055	PUNKSI ASCITES
17	TNPD3.057	PUNKSI PLEURA
18	TNPD3.058	PUNKSI SENDI
19	TNAN3.044	PUNKSI ASCITES
20	TNAN3.045	PUNKSI PLEURA
21	TNICU.019	KATETERISASI RET. URINE
22	OBG2.065	KATETERISASI RET. URINE
23	OBG2.071	PUNKSI ASCITES
24	TNBU3.034	PENCABUTAN KATETER SISTOSTOMI
25	TNBU3.003	ANGKAT JAHITAN : > 20 JAHITAN
26	TNBU3.016	INTUBASI ENDOTRACHEAL
27	TNBU3.023	MENYUNTIK KELOID
28	TNBU3.024	MINERVA DEWASA
29	TNBU3.062	RAWAT LUKA LEBIH DARI 101 CM2
30	TNBA3.017	LAVEMENT/ STERILISASI USUS
31	TNBA3.048	RAWAT LUKA 1 S/D 50 CM2
32	TNBA3.066	LAVEMENT ANAK
33	TNBD3.012	LAVEMENT/ STERILISASI USUS
34	TNBO2.013	LAVEMENT/ STERILISASI USUS
35	TNBO2.029	RAWAT LUKA (PAKET)
36	TNBO2.049	RAWAT LUKA 1 S/D 50 CM2
37	TNBP2.022	MINERVA ANAK
38	TNBP2.026	RAWAT LUKA BAKAR : < 15 %
39	TNBP2.045	LAVEMENT/ STERILISASI USUS
40	TNBR2.005	BELOW ELBOW CAST
41	TNBR2.006	BELOW KNEE (ANAK)

NO	KODE	JENIS TINDAKAN
42	TNBR2.031	KOCKER – DEWASA
43	TNBR2.032	LAVEMENT/ STERILISASI USUS
44	TNBR2.049	MINERVA ANAK
45	TNBR2.065	SERIAL CAST
46	TNBR2.091	RAWAT LUKA 1 S/D 50 CM2
47	TNBS2.020	LAVEMENT/ STERILISASI USUS
48	TNBS2.044	RAWAT LUKA (PAKET)
49	TNBS2.061	RAWAT LUKA 1 S/D 50 CM2
50	TNBT2.037	LAVEMENT/ STERILISASI USUS
51	TNBT2.061	RAWAT LUKA 1 S/D 50 CM2
52	TNBT2.037	LAVEMENT/ STERILISASI USUS
53	TNBT2.061	RAWAT LUKA 1 S/D 50 CM2
54	TNPD3.027	LAVEMENT / STERILISASI USUS
55	TNPD3.073	MERAWAT DEKUBITUS / 5 HARI
56	TNPD3.077	RAWAT LUKA (PAKET)
57	TNJW3.012	PERAWATAN DECUBITES (SELAMA DIRAWAT)
58	TNJW3.021	MERAWAT DEKUBITUS / 5 HARI
59	TNJW3.025	RAWAT LUKA (PAKET)
60	TNPP3.032	MERAWAT DEKUBITUS / 5 HARI
61	TNPP3.036	RAWAT LUKA (PAKET)
62	TNSR3.015	PERAWATAN DECUBITES (SELAMA DIRAWAT)
63	TNKL3.030	RAWAT LUKA 1 S/D 50 CM2
64	TNBA3.072	VENTILATOR MEKANIK ANAK / HARI
65	TNAN3.056	TES ALERGI ANAK
66	TNAN3.061	VENTILATOR MEKANIK ANAK / HARI
67	TNICU.031	PEMAKAIAN MONITOR TINDAKAN
68	OBG2.067	KOLPOSKOPI
69	TNBU3.047	SYRINGE PUMP DEWASA / 5 HARI
70	TNBU3.020	MELAKUKAN NEKROTOMI
71	TNBU3.028	NEBULIZER - PER 5 HARI
72	TNBU3.038	PERAWATAN LUKA KHUSUS/5 HARI
73	TNBU3.052	VENA SEKSI
74	TNBU3.026	MONITOR EKG / 5 HARI
75	TNBD3.030	PENGERATAN CUTTING SETON
76	TNBT2.017	MENCABUT WSD
77	TNBT2.027	PLEURODESIS
78	TNBT2.017	MENCABUT WSD
79	TNBT2.027	PLEURODESIS
80	TNJW3.004	LUMBAL PUNKSI - DEWASA
81	TNKL3.005	CHLORETHYL SPRAY/ LARVA MIGRAN CRYO TERAPI
82	TNKL3.007	DERMABRASI
83	OBG2.075	U S G OBG/ ABD/ TRANSVAGINAL
84	TNPD3.011	E E C P
85	TNPD3.012	ECHOCARDIOGRAFI
86	TNPD3.035	PEMAKAIAN INFUSION PUMP / HARI
87	TNPD3.036	PEMAKAIAN SYRING PUMP / HARI
88	TNPD3.063	SLEM / PNEUMO SUCTION PER HARI
89	TNPD3.064	TELEMENTRI
90	TNAN3.054	SYRINGE PUMP ANAK / 5 HARI
91	TNBU3.018	MATRAS ANTI DECUBITUS / 5 HARI
92	TNBU3.032	PEMASANGAN CVP DEWASA
93	TNSR3.016	PERSPIRASI TEST

5. SEDERHANA V

NO	KODE	JENIS TINDAKAN
1	TNBA3.005	ANGKAT JAHITAN : 01 - 20 JAHITAN

NO	KODE	JENIS TINDAKAN
2	TNBA3.037	TERAPI OKSIGEN / HARI
3	TNBA3.040	WOUND TOILET
4	TNBA3.046	RAWAT LUKA 1 S/D 100 CM 2
5	TNBA3.054	CATHETER UMBLICALIS
6	TNBD3.003	ANGKAT JAHITAN : 01 - 20 JAHITAN
7	TNBD3.009	EVAKUASI MANUAL SKIBALA/FEKALIT
8	TNBD3.031	PENGGANTIAN/PENCABUTAN KATETER/TUBE ENTEROSTOMI
9	TNBD3.038	SKLEROTERAPI HEMOROID INTERNA
10	TNBD3.040	TERAPI OKSIGEN / HARI
11	TNBD3.043	WOUND TOILET
12	TNBO2.004	ANGKAT JAHITAN : 01 - 20 JAHITAN
13	TNBO2.033	TERAPI OKSIGEN / HARI
14	TNBO2.037	WOUND TOILET
15	TNBO2.047	RAWAT LUKA 1 S/D 100 CM 2
16	TNBP2.005	ANGKAT JAHITAN : 01 - 20 JAHITAN
17	TNBP2.028	RAWAT LUKA BAKAR : 1 - 30 %
18	TNBP2.036	WOUND TOILET
19	TNBP2.063	TERAPI OKSIGEN / HARI
20	TNBR2.007	BELOW KNEE (DEWASA)
21	TNBR2.020	GIPS SEPATU - ANAK
22	TNBR2.073	WOUND TOILET
23	TNBR2.077	ANGKAT JAHITAN : 01 - 20 JAHITAN
24	TNBR2.088	TERAPI OKSIGEN / HARI
25	TNBR2.089	RAWAT LUKA 1 S/D 100 CM 2
26	TNBS2.006	ANGKAT JAHITAN : 01 - 20 JAHITAN
27	TNBS2.049	TERAPI OKSIGEN / HARI
28	TNBS2.053	WOUND TOILET
29	TNBS2.059	RAWAT LUKA 1 S/D 100 CM 2
30	TNBT2.006	ANGKAT JAHITAN : 01 - 20 JAHITAN
31	TNBT2.031	WOUND TOILET
32	TNBT2.052	TERAPI OKSIGEN / HARI
33	TNBT2.059	RAWAT LUKA 1 S/D 100 CM 2
34	TNBT2.006	ANGKAT JAHITAN : 01 - 20 JAHITAN
35	TNBT2.031	WOUND TOILET
36	TNBT2.052	TERAPI OKSIGEN / HARI
37	TNBT2.059	RAWAT LUKA 1 S/D 100 CM 2
38	TNPD3.016	F.N.A.B.
39	TNPD3.048	PERAWATAN LUKA GANGREN
40	TNPD3.052	PHLEBOTOMI
41	TNJW3.003	KEGAWATAN PSIKIATRI
42	TNJW3.005	MAJELIS PENGUJI KESEHATAN JIWA (MPK) DAN VISUM ET REPERTUM PSIKIATRI
43	TNJW3.013	PSIKO TERAPI / PER - KALI / TERAPI
44	TNPP3.004	F.N.A.B.
45	TNKL3.028	RAWAT LUKA 1 S/D 100 CM 2
46	TNAN3.006	CATHETER UMBLICALIS
47	TNAN3.024	LAVEMENT ANAK
48	TNICU.003	BRONCHIAL TOILET / 5 HARI
49	TNICU.005	CATHETER UMBLICALIS
50	TNICU.041	VENA FUNKSI / PER 5 HARI
51	TNBO2.020	MONITOR EKG / 5 HARI
52	TNBO2.031	SYRINGE PUMP DEWASA / 5 HARI
53	TNBP2.061	SYRINGE PUMP DEWASA , ANAK/ 5 HARI
54	TNBR2.086	SYRINGE PUMP DEWASA / 5 HARI
55	TNBS2.047	SYRINGE PUMP DEWASA / 5 HARI
56	TNBT2.050	SYRINGE PUMP DEWASA / 5 HARI
57	TNBT2.050	SYRINGE PUMP DEWASA / 5 HARI
58	TNPP3.021	SYRINGE PUMP DEWASA / 5 HARI

NO	KODE	JENIS TINDAKAN
59	TNPP3.023	TES ALERGI PARU
60	TNAN3.053	SPIROMETER
61	TNBP2.015	LOBULOPLASTI
62	TNBR2.035	LONG LEG CAST (DEWASA)
63	TNBR2.067	SKIN TRAKSI
64	TNBT2.011	INTERCOSTAL NERVE BLOCK
65	TNBT2.011	INTERCOSTAL NERVE BLOCK
66	TNPD3.002	BIOPSI GASTER COLON
67	TNKL3.004	CHEMICAL RESURFASING (TCA)
68	OBG2.070	PAP SMIAR
69	TNBU3.010	DEFIBRILASI
70	TNBU3.015	INSISI ABSCES, LA
71	TNBU3.027	MULTIPLE INCISI
72	TNBU3.031	PEMASANGAN / PENGGANTIAN KATETER URETRA
73	TNBA3.002	ANGKAT JAHITAN : > 20 JAHITAN
74	TNBA3.016	INTUBASI ENDOTRACHEAL
75	TNBA3.049	RAWAT LUKA LEBIH DARI 101 CM2
76	TNBD3.023	PEMASANGAN KATETER URETRA
77	TNBD3.024	PEMASANGAN KATETER VENA SENTRAL (CVC)
78	TNBD3.051	MEMASANG MELEPAS TAMPON
79	TNBO2.001	ANGKAT JAHITAN : > 20 JAHITAN
80	TNBO2.011	INTUBASI ENDOTRACHEAL
81	TNBO2.012	KEMOTERAPI
82	TNBO2.040	MEMASANG MELEPAS TAMPON
83	TNBO2.050	RAWAT LUKA LEBIH DARI 101 CM2
84	TNBP2.002	ANGKAT JAHITAN : > 20 JAHITAN
85	TNBP2.008	COLAR & CUP
86	TNBP2.016	MEMASANG / MELEPAS TAMPON
87	TNBP2.018	MEMASANG GIPS NASLE
88	TNBP2.019	MENYUNTIK KELOID
89	TNBP2.020	MERAWAT LUKA BAKAR/ RENDAM BERAT
90	TNBP2.021	MINERVA (DEWASA)
91	TNBP2.044	INTUBASI ENDOTRACHEAL
92	TNBR2.014	COLAR & CUP
93	TNBR2.037	MEMASANG GLISON TAKSI
94	TNBR2.039	MEMASANG MELEPAS TAMPON
95	TNBR2.041	MEMASANG RANSEL VERBAND
96	TNBR2.047	MEMBUAT/MEMASANG GIPS PALK
97	TNBR2.048	MENYUNTIK KELOID
98	TNBR2.050	MINERVA DEWASA
99	TNBR2.052	NEKROTOMI
100	TNBR2.053	NEKROTOMI
101	TNBR2.060	PTB CAST / SARMENTO CAST
102	TNBR2.061	RANSEL VERBAN
103	TNBR2.066	SKELETAL TRAKSI
104	TNBR2.074	ANGKAT JAHITAN : > 20 JAHITAN
105	TNBR2.092	RAWAT LUKA LEBIH DARI 101 CM2
106	TNBS2.003	ANGKAT JAHITAN : > 20 JAHITAN
107	TNBS2.019	INTUBASI ENDOTRACHEAL
108	TNBS2.024	MEMASANG MELEPAS TAMPON
109	TNBS2.030	MINERVA DEWASA
110	TNBS2.062	RAWAT LUKA LEBIH DARI 101 CM2
111	TNBT2.003	ANGKAT JAHITAN : > 20 JAHITAN
112	TNBT2.014	MEMASANG MELEPAS TAMPON
113	TNBT2.025	PERAWATAN WSD - PER 5 HARI
114	TNBT2.039	MELEPAS TAMPON
115	TNBT2.062	RAWAT LUKA LEBIH DARI 101 CM2

NO	KODE	JENIS TINDAKAN
116	TNBT2.003	ANGKAT JAHITAN : > 20 JAHITAN
117	TNBT2.014	MEMASANG MELEPAS TAMPON
118	TNBT2.025	PERAWATAN WSD - PER 5 HARI
119	TNBT2.039	MELEPAS TAMPON
120	TNBT2.062	RAWAT LUKA LEBIH DARI 101 CM2
121	TNPD3.023	INFUS STEROID MEGADOSE
122	TNPD3.040	PEMASANGAN NUTRICATH
123	TNPD3.049	PERAWATAN WSD - PER 5 HARI
124	TNJW3.009	MERAWAT LUKA BAKAR/ RENDAM BERAT
125	TNPP3.017	PERAWATAN WSD - PER 5 HARI
126	TNKL3.031	RAWAT LUKA LEBIH DARI 101 CM2
127	TNAN3.036	PEMASANGAN CVP - ANAK
128	TNAN3.042	PERAWATAN WSD - PER 5 HARI
129	TNICU.036	PERAWATAN WSD - PER 5 HARI
130	TNBA3.013	INFUSION PUMP / 5 HARI
131	TNBA3.023	MONITOR EKG / 5 HARI
132	TNBA3.062	INFUSION PUMP ANAK / 5 HARI
133	TNBD3.053	MONITOR EKG / 5 HARI
134	TNBP2.051	MONITOR EKG / 5 HARI
135	TNBR2.083	MONITOR EKG / 5 HARI
136	TNBT2.042	MONITOR EKG / 5 HARI
137	TNBT2.042	MONITOR EKG / 5 HARI
138	TNPD3.007	CARDIAC MONITOR
139	TNPP3.005	FAAL PARU
140	TNPP3.007	INFUSION PUMP DEWASA / 5 HARI
141	TNPP3.018	PUNKSI PLEURA
142	TNAN3.019	INFUSION PUMP ANAK / 5 HARI
143	TNAN3.028	MONITORING EKG / 5 HARI
144	TNICU.026	MONITORING EKG / PUMP / 5 HARI
145	TNBA3.020	MELAKUKAN NEKROTOMI
146	TNBA3.024	NEBULIZER - PER 5 HARI
147	TNBA3.034	RECTOSCOPY
148	TNBA3.039	VENA SEKSI
149	TNBA3.052	MERAWAT POTONG POST COLOSTOMY
150	TNBA3.055	CRANIAL PUNKSI
151	TNBD3.014	MELAKUKAN NEKROTOMI
152	TNBD3.017	MERAWAT POTONG POST COLOSTOMI
153	TNBD3.020	NEBULIZER - PER 5 HARI
154	TNBD3.033	PERAWATAN LUKA KHUSUS/5 HARI
155	TNBD3.036	RECTOSCOPY
156	TNBD3.042	VENA SEKSI
157	TNBD3.048	HECHTING : 01 - 05 JAHITAN
158	TNBO2.016	MELAKUKAN NEKROTOMI
159	TNBO2.023	NEBULIZER PER 5 HARI
160	TNBO2.036	VENA SEKSI
161	TNBP2.012	INSERI CVP
162	TNBP2.025	PERAWATAN LUKA KHUSUS/5 HARI
163	TNBP2.027	RAWAT LUKA BAKAR : > 30 %
164	TNBP2.031	SLING / BANDAGE
165	TNBP2.032	SPALK HIDUNG
166	TNBP2.040	HECHTING : 01 - 05 JAHITAN
167	TNBP2.048	MELAKUKAN NEKROTOMI
168	TNBP2.053	NEBULIZER - PER 5 HARI
169	TNBR2.008	BELOW KNEE CAST
170	TNBR2.009	BODY JACKET - ANAK
171	TNBR2.021	GIPS SEPATU - DEWASA
172	TNBR2.024	HECHTING : 01 - 05 JAHITAN

NO	KODE	JENIS TINDAKAN
173	TNBR2.034	LONG LEG CAST (ANAK)
174	TNBR2.051	MULTIPLE INCISI
175	TNBR2.059	PERAWATAN LUKA KHUSUS/5 HARI
176	TNBR2.068	SLING/BANDAGE
177	TNBR2.072	VENA SEKSI
178	TNBR2.085	NEBULIZER PER 5 HARI
179	TNBS2.015	HECHTING : 01 - 05 JAHITAN
180	TNBS2.023	MELAKUKAN NEKROTOMI
181	TNBS2.029	MERAWAT POTONG POST COLOSTOMY
182	TNBS2.032	MONITOR EKG / 5 HARI
183	TNBS2.034	NEBULIZER - PER 5 HARI
184	TNBS2.040	PERAWATAN LUKA KHUSUS/5 HARI
185	TNBS2.045	RECTOSCOPY
186	TNBS2.052	VENA SEKSI
187	TNBT2.012	MELAKUKAN NEKROTOMI
188	TNBT2.020	PEMASANGAN TRACHEOSTOMY
189	TNBT2.021	PEMASANGAN WSD
190	TNBT2.029	PUNKSI THORAX
191	TNBT2.030	VENA SEKSI
192	TNBT2.035	HECHTING : 01 - 05 JAHITAN
193	TNBT2.046	PERAWATAN LUKA KHUSUS/5 HARI
194	TNBT2.012	MELAKUKAN NEKROTOMI
195	TNBT2.020	PEMASANGAN TRACHEOSTOMY
196	TNBT2.021	PEMASANGAN WSD
197	TNBT2.029	PUNKSI THORAX
198	TNBT2.030	VENA SEKSI
199	TNBT2.035	HECHTING : 01 - 05 JAHITAN
200	TNBT2.046	PERAWATAN LUKA KHUSUS/5 HARI
201	TNPD3.021	IMMUNOSUPRESIVE PULSE
202	TNPD3.031	MEMASUKKAN OBAT STREPTOKINASE
203	TNPD3.043	PEMASANGAN WSD
204	TNPD3.053	PHONOCARDIOGRAFI
205	TNPD3.059	REKTOSKOPI
206	TNPD3.060	RESUSITASI - DEWASA
207	TNPD3.067	VENA SEKSI
208	TNPP3.013	NEBULIZER - PER 5 HARI
209	TNPP3.026	VENA SEKSI
210	TNSR3.020	VENA SEKSI
211	TNKL3.003	CHEMICAL PEELING (AHA)
212	TNKL3.009	EKTERPASI / EKSISI KECIL
213	TNKL3.012	EXCOCHLEASI
214	TNKL3.019	INSISI KECIL
215	TNAN3.007	CRANIAL PUNKSI
216	TNAN3.032	NEBULIZER - PER 5 HARI
217	TNAN3.038	PEMASANGAN WSD
218	TNAN3.059	VENA SEKSI
219	TNICU.029	NEBULIZER - PER 5 HARI
220	TNICU.038	RESUSITASI - DEWASA
221	TNICU.043	VENA SEKSI
222	OBG2.057	VENA SEKSI
223	OBG2.066	KAUTERISASI ELEKTRIK
224	TNBA3.018	MATRAS ANTI DECUBITUS / 5 HARI
225	TNBA3.058	INCUBATOR / 5 HARI
226	TNBA3.060	INFANT WARMER / 5 HARI
227	TNBD3.013	MATRAS ANTI DECUBITUS / 5 HARI
228	TNBD3.021	PEMASANGAN CVP DEWASA
229	TNBO2.014	MATRAS ANTI DECUBITUS / 5 HARI

NO	KODE	JENIS TINDAKAN
230	TNBO2.024	PEMASANGAN CVP DEWASA
231	TNBP2.033	VENA SEKSI BAYI (DNG.ALAT MIKRO)
232	TNBP2.046	MATRAS ANTI DECUBITUS / 5 HARI
233	TNBP2.055	PEMASANGAN CVP DEWASA
234	TNBR2.015	CORSET - ANAK
235	TNBS2.021	MATRAS ANTI DECUBITUS / 5 HARI
236	TNBS2.037	PEMASANGAN CVP DEWASA
237	TNBT2.015	MEMASANG THORAKS DRAIN
238	TNBT2.019	PEMASANGAN CVP DEWASA/ANAK
239	TNBT2.038	MATRAS ANTI DECUBITUS / 5 HARI
240	TNBT2.015	MEMASANG THORAKS DRAIN
241	TNBT2.019	PEMASANGAN CVP DEWASA/ANAK
242	TNBT2.038	MATRAS ANTI DECUBITUS / 5 HARI
243	TNPD3.015	ERGOCYCLE / EXCUSISE TEST IPD
244	TNPD3.019	HEPARINISASI (LMWH)
245	TNPD3.037	PEMASANGAN CVP - DEWASA
246	TNPD3.041	PEMASANGAN SB TUBE
247	TNJW3.006	MATRAS ANTI DECUBITUS / 5 HARI
248	TNPP3.010	MATRAS ANTI DECUBITUS / 5 HARI
249	TNPP3.014	PEMASANGAN CVP - DEWASA
250	TNSR3.011	MATRAS ANTI DECUBITUS / 5 HARI
251	TNAN3.010	EXCHANGE TRANFUSION
252	TNAN3.011	FOTO TERAPI - 5 HARI
253	TNAN3.015	INCUBATOR / 5 HARI
254	TNAN3.017	INFANT WARMER / 5 HARI
255	TNICU.001	BLANKET ROLL PENDINGIN / PEMANAS / 5 HR.
256	TNICU.008	EXCHANGE TRANFUSION
257	TNICU.009	FOTO TERAPI - 5 HARI
258	TNICU.013	INCUBATOR / 5 HARI
259	TNICU.015	INFANT WARMER / 5 HARI
260	TNICU.021	MATRAS ANTI DECUBITUS / 5 HARI
261	TNKL3.020	KAUTER ELEKTRIK (ELECTRO CAUTER)
262	TNKL3.032	SCRATCH TEST
263	TNICU.006	DEFIBRILASI

6. KECIL 1

NO	KODE	JENIS TINDAKAN
1	TNBU3.022	MEMASUKKAN OBAT SITOSTATIKA / 1 PROGRAM
2	TNBA3.006	BIOPSI REKTUM
3	TNBA3.009	DEFIBRILASI
4	TNBA3.015	INSISI ABSCESES, LA
5	TNBD3.005	BIOPSI REKTUM
6	TNBD3.007	DEFIBRILASI
7	TNBD3.011	INSISI ABSCESES, LA
8	TNBD3.018	MULTIPLE INCISI
9	TNBD3.049	HECHTING : 01 - 10 JAHITAN
10	TNBO2.006	DEFIBRILASI
11	TNBO2.010	INSISI ABSCESES, LA
12	TNBO2.021	MULTIPLE INCISI
13	TNBP2.011	GIPS JARI TANGAN
14	TNBP2.013	INSISI ABSCESES, LA
15	TNBP2.014	INSISI ABSCESES, LA
16	TNBP2.023	MULTIPLE INCISI
17	TNBP2.041	HECHTING : 01 - 10 JAHITAN
18	TNBP2.043	INSISI ABSCESES, LA
19	TNBP2.052	MULTIPLE INCISI
20	TNBR2.025	HECHTING : 01 - 10 JAHITAN

NO	KODE	JENIS TINDAKAN
21	TNBR2.028	INSISI ABSCESES, LA
22	TNBR2.029	KOCHER CAST
23	TNBR2.078	DEFIBRILASI
24	TNBS2.007	BIOPSI REKTUM
25	TNBS2.010	DEFIBRILASI
26	TNBS2.016	HECHTING : 01 - 10 JAHITAN
27	TNBS2.018	INSISI ABSCESES, LA
28	TNBS2.033	MULTIPLE INCISI
29	TNBT2.008	DEFIBRILASI
30	TNBT2.010	INSISI ABSCESES, LA
31	TNBT2.018	MULTIPLE INCISI
32	TNBT2.036	HECHTING : 01 - 10 JAHITAN
33	TNBT2.008	DEFIBRILASI
34	TNBT2.010	INSISI ABSCESES, LA
35	TNBT2.018	MULTIPLE INCISI
36	TNBT2.036	HECHTING : 01 - 10 JAHITAN
37	TNPD3.009	DEFIBRILASI
38	TNPD3.050	PERITONEAL EQUILIBRIUM TEST (PET)
39	TNJW3.001	E C T (1 PAKET)
40	TNKL3.008	EKSTRAKSI KUKU (ROSERPLASTY)
41	TNAN3.004	BIOPSI GINJAL - ANAK
42	TNAN3.005	BIOPSI LIVER
43	TNICU.054	BIOPSI PADA C > A CERVIC
44	TNSR3.010	LUMBAL PUNKSI - DEWASA
45	TNKL3.038	TES ALERGI - DEWASA
46	TNKL3.039	TEST ALERGI (PATCH TEST)
47	TNKL3.040	TEST ALERGI (PRICK TEST)
48	TNPP3.038	MENCABUT WSD
49	TNBR2.010	BODY JACKET - DEWASA
50	TNBU3.009	CIRCUMSISI ANAK
51	TNPP3.024	TEST PROVOKASI BRONCHIAL
52	TNSR3.003	EEG (ELECTROENCEFALOGRAFI)
53	TNBU3.043	RESUSITASI
54	TNBD3.016	MEMOTONG COLOSTOMI
55	TNBO2.018	MEMOTONG COLOSTOMI
56	TNBS2.027	MEMOTONG COLOSTOMI
57	TNPD3.003	BIOPSI GINJAL - DEWASA
58	TNPD3.025	INJEKSI KEMOTERAPI INTRATEKAL
59	TNPP3.001	BIOPSI PARU
60	TNKL3.011	EKTERPASI / EKSISI SEDANG
61	TNKL3.026	MIKROERMABRASI KRISTAL
62	TNKL3.034	SLIMING
63	OBG2.063	INSERTI / EKSTRAKSI IUD
64	OBG2.064	INSERTI EKSTRAKSI NORPLANT
65	TNBA3.050	MEMASUKKAN OBAT SITOSTATIKA / 1 PROGRAM
66	TNBD3.015	MEMASUKKAN OBAT SITOSTATIKA / 1 PROGRAM
67	TNBO2.017	MEMASUKKAN OBAT SITOSTATIKA / 1 PROGRAM
68	TNBP2.009	EXISI, LA
69	TNBP2.049	MEMASUKKAN OBAT SITOSTATIKA / 1 PROGRAM
70	TNBR2.016	CORSET - DEWASA
71	TNBR2.022	GIPS SEPATU / WALKING CAST
72	TNBR2.026	HEMI SPICA - ANAK
73	TNBR2.043	MEMASANG U-SLAB
74	TNBR2.044	MEMASANG VELLPEAU VERBAND
75	TNBR2.046	MEMASUKKAN OBAT SITOSTATIKA / 1 PROGRAM
76	TNBS2.025	MEMASANG/MELEPAS TAMPON / AF DRAIN (ICP/SDD, SUBGA
77	TNBS2.026	MEMASUKKAN OBAT SITOSTATIKA / 1 PROGRAM

NO	KODE	JENIS TINDAKAN
78	TNBT2.040	MEMASUKKAN OBAT SITOSTATIKA / 1 PROGRAM
79	TNBT2.040	MEMASUKKAN OBAT SITOSTATIKA / 1 PROGRAM
80	TNPD3.020	HEPARINISASI (UNFRACTIONATED HEPARIN)
81	TNPD3.030	MEMASUKKAN OBAT SITOSTATIKA / 1 PROGRAM
82	TNPD3.047	PERAWATAN CATHETER TEMPORER / CAPD
83	TNPP3.012	MEMASUKKAN OBAT SITOSTATIKA / 1 PROGRAM
84	TNKL3.017	GALVANIC IONTOPHORESIS
85	OBG2.062	INFUS+ DRIP+ TRANFUSI
86	TNSR3.001	ABR (AUDITORY EVOKED POTENSIAL)
87	TNPP3.039	EVAKUASI CAIRAN PLEURA
88	TNICU.033	PEMASANGAN CVP - DEWASA
89	TNJW3.014	PSIKO TEST PER-ITEM : M M P I
90	TNICU.024	MONITORING EKG / 5 HARI
91	TNBU3.008	CIRCUMSISI DEWASA
92	TNBD3.010	HECHTING : > 20 JAHITAN
93	TNBP2.007	BIOPSI BESAR
94	TNBP2.039	HECHTING : > 20 JAHITAN
95	TNBR2.027	HEMI SPICA - DEWASA
96	TNBS2.014	HECHTING : > 20 JAHITAN
97	TNBT2.034	HECHTING : > 20 JAHITAN
98	TNBT2.034	HECHTING : > 20 JAHITAN
99	TNPD3.004	BIOPSI HATI / FUNGSI ABSSES HATI
100	TNPD3.014	ENDOSKOPI
101	TNKL3.010	EKTERPASI / EKSISI BESAR
102	TNKL3.023	LASER CO 2 ABLASI
103	TNKL3.024	LASER CO 2 RESURFASING
104	TNKL3.035	SLIMING & FIRMIING
105	TNPD3.051	PERITONIAL DIALISA
106	TNSR3.017	SEP (SENSORY EVOKED POTENSIAL)
107	TNSR3.021	VEP (VISUAL EVOKED POT'AL)
108	TNSR3.006	EMG) ELECTROMYOGRAFI 1 - 6 OTOT
109	TNBD3.037	RESUSITASI
110	TNBO2.030	RESUSITASI
111	TNBP2.029	ROUZERPLASTY
112	TNBP2.060	RESUSITASI
113	TNBR2.042	MEMASANG SKELETAL TRAKSI
114	TNBR2.062	RESUSITASI
115	TNBS2.046	RESUSITASI
116	TNBT2.049	RESUSITASI
117	TNBT2.049	RESUSITASI
118	TNPD3.001	ATROPINISASI
119	TNPD3.028	LIGASI VARICES ESOPHAGUS
120	TNPD3.044	PEMERIKSAAN BMD
121	TNICU.018	KATERISASI INVASIF MONITOR / 5 HARI
122	OBG2.060	BIOPSI SERVIKS
123	TNSR3.007	EMG 1 - 6 OTOT + TIDAKAN LAIN
124	TNPD3.005	BONE MARROW ASPIRATION (BMA)
125	TNKL3.025	MIKRODERMABRASI DIAMOND
126	OBG2.006	EKSTERPASI POLIP, LA
127	OBG2.007	EKSTRAKSI TRANSLOKASI IUD, LA

7. KECIL II

NO	KODE	JENIS TINDAKAN
1	TNSR3.005	EMG) ELECTROMYOGRAFI > 6 OTOT
2	TNSR3.008	EMG LEBIH 6 OTOT + TIDAKAN LAIN
3	OBG2.076	USG 4 D
4	OBG2.045	REPAIR PAAL VERWONDING, LA

NO	KODE	JENIS TINDAKAN
5	TNICU.012	INCUBASI ENDOTRACHEAL
6	TNICU.044	VENTILATOR MEKANIK DEWASA / HARI
7	TNPD3.006	BONE MARROW PUNCTURE (BMP)
8	TNPD3.008	COLONOSCOPI
9	TNPD3.054	PUNKSI ABSES HATI (DENGAN TUNTUNAN USG)
10	OBG2.059	CRYO SURGERY
11	TNPD3.061	S T E
12	TNICU.011	HEMOFILGATION
13	TNPD3.056	PUNKSI PERICARD
14	OBG2.043	PUNKSI PERICARD
15	TNBA3.071	VENTILATOR MEKANIK ANAK / 5 HARI
16	TNAN3.060	VENTILATOR MEKANIK ANAK / 5 HARI
17	TNICU.046	ANASTESI UNTUK CT SCAN
18	TNICU.047	ANASTESI UNTUK MRI
19	TNICU.048	ANASTESI UNTUK RADIO TERAPI
20	TNICU.049	ANESTESI I V P
21	TNICU.050	ANESTESI AFTER LOADING
22	TNICU.051	ANESTESI BA - INTAKE
23	TNICU.052	ANESTESI CT SCAN
24	TNICU.053	ANESTESI RADIOTHERARY (SERI)
25	OBG2.040	PARTUS NORMAL
26	OBG2.046	REPAIR PERINEUM (POST PARTUM) RUPTURA GRADE III
27	TNPP3.003	F O B
28	TNPP3.015	PEMASANGAN WSD
29	OBG2.002	ABSES DOUGLAS - PUNKSI, DRAIN, LA
30	TNBU3.012	EXISI, LA

8. KECIL III

NO	KODE	JENIS TINDAKAN
1	OBG2.023	KURET, PLASENTA MANUAL
2	OBG2.024	KURETASE ABORTUS INCOMPLETE
3	TNPD3.066	TREADMILL
4	OBG2.019	INSISI, MARSUPIALISASI
5	OBG2.030	MANUAL AID, TOTAL EKSTRAKSI
6	OBG2.041	PARTUS NORMAL DENGAN DRIP
7	OBG2.027	LATE HPP CURET, LA
8	OBG2.031	KURETASE MENOMETRORAGHIA

9. KECIL IV

NO	KODE	JENIS TINDAKAN
1	TNBO2.008	EXISI, LA
2	TNBP2.034	VENA SEKSI DEWASA
3	OBG2.077	EXTERPASI POLIP + KURET GA
4	OBG2.009	EXTERPASI POLIP + KURET, LA
5	OBG2.039	PARINEO PLASTIK/ VAG. PLASTIK / VISTEL, GA
6	OBG2.050	SPONDILOTOMI, LA
7	TNPD3.018	HEMODIALISA
8	OBG2.010	FORCEPS EXTERPASI / VACUM, LA
9	OBG2.011	GEMELLI SPONTAN, SPONTAN, LA
10	OBG2.013	GEMELLI SPONTAN, TINDAKAN PERVAGINA
11	OBG2.055	VACUM EKSTRAKSI
12	OBG2.005	DEKAPITASI, LA
13	OBG2.051	SPONTAN BRACHT

10. KECIL V

NO	KODE	JENIS TINDAKAN
1	OBG2.018	INSISI HYMEN IMPERFORATA, LA
2	OBG2.025	KURETASE M O L A , GA
3	OBG2.033	MOW INTERVAL : LAPAROSKOPI, LA
4	OBG2.034	MOW INTERVAL : MINILAP, LA
5	OBG2.035	MOW POST PARTUM, LA

11. SEDANG I

NO	KODE	JENIS TINDAKAN
1	OBG2.036	MYOMA UTERI (EXTIRPASI)

12. SEDANG II

NO	KODE	JENIS TINDAKAN
1	OBG2.014	HEMATOCELE TRANSLOKASI IUD, LA
2	OBG2.052	TINDAKAN PARABDOMINAL
3	OBG2.061	HYDROTUBASI, LA
4	TNBP2.030	SKIN FLAP SEDERHANA

13. SEDANG III

NO	KODE	JENIS TINDAKAN
1	OBG2.022	KONISASI, LA
2	OBG2.026	LAPAROSKOPI DIAGNOSTIK, LA
3	OBG2.028	LHCT, LA
4	OBG2.032	KURETASE MISSED ABORTION

14. SEDANG IV

NO	KODE	JENIS TINDAKAN
1	TNPD3.034	PACE MAKER TEMPORER
2	TNPD3.039	PEMASANGAN KATHETER TEMPORER UNTUK DIALYSIS PADA V. CENTRAL / V. FEMORAL (TRIPLE ATAU DOUBLE LUMEN)
3	OBG2.008	EVISERASI, LA
4	OBG2.037	MYOMEKTOMI, GA
5	OBG2.038	OVOREKTOMI/SALPINGO OVORECTOMI /BSO, GA

15. BESAR 1

NO	KODE	JENIS TINDAKAN
1	OBG2.044	REKONSTRUKSI TUBA, GA
2	OBG2.017	HYSTERORAPHI, GA
3	OBG2.020	K E T, GA
4	OBG2.021	KISTEKTOMI, GA
5	OBG2.047	SECTIO CAESARIA, GA
6	OBG2.004	DEBULKING, LA
7	OBG2.049	SECTIO CAESARIA + MOW, GA
8	OBG2.003	ABSES OVARIAL (TUBO OVARIAL ABSES), GA
9	OBG2.078	PERINEO PLASTY, LA
10	OBG2.016	HYSTEREKTOMI (SUPRA VAG. TOTAL), GA
11	OBG2.042	PERFORASI + CRANIOCLASI/ CUNAM MUZEAUX, LA

16. BESAR II

NO	KODE	JENIS TINDAKAN
1	OBG2.056	VAGINAL HYSTEREKTOMI, GA
2	OBG2.058	WERTHEIM, GA
3	OBG2.079	PERFORASI, GA

17. BESAR III

NO	KODE	JENIS TINDAKAN
1	TNPD3.042	PEMASANGAN TENCHKOFF CATHETER UNTUK PERITONEAL DIALYSIS (CAPD)

18. BESAR IV

NO	KODE	JENIS TINDAKAN
1	OBG2.001	ABDOMINAL GRAVIDITAS, GA
2	OBG2.012	GEMELLI SPONTAN, TINDAKAN PARABDOMINAL, LA
3	OBG2.015	HYSTEREKTOMI TOTAL, GA
4	OBG2.029	LIGASI, UTERINA, GA

19. KHUSUS/CANGGIH 2

NO	KODE	JENIS TINDAKAN
1	OBG2.048	SECTIO CAESARIA + HYSTEREKTOMI, GA
2	OBG2.081	SECTIO CAESARIA DG KOMPLIKASI MAYOR, GA

Keterangan :

(*) = Tidak ada jenis tindakan dalam pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah "Kanjuruhan" "Kepanjen.

BUPATI MALANG,

ttd.

H. RENDRA KRESNA

**TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
 DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAWANG**

I. RAWAT JALAN

No.	Jenis Pelayanan Rawat Jalan	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	Tarif (Rp.)
1	Poliklinik Umum	3.000	7.000	10.000
2	Poliklinik Spesialis	6.000	19.000	25.000
3	Konsultasi	-	5.000	5.000

II. PELAYANAN GAWAT DARURAT DAN AMBULANCE SERVICE

1. Pelayanan Gawat Darurat

No.	Jenis Pelayanan Gawat Darurat	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	Tarif (Rp.)
1	Gawat Darurat	10.750	9.250	20.000
2	Konsultasi Dokter Spesialis			
	a. Di dalam kerja	-	10.000	10.000
	b. Di luar jam kerja (cyto)	-	15.000	15.000
	c. On Call	-	2.000	2.000
3	Observasi :			58.500
	a. Dokter Umum	33.500	15.000	
	b. Dokter Spesialis	33.500	25.000	68.500

2. Pelayanan Ambulance (Ambulance Service)

NO	Jenis Pelayanan Ambulance	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	Tarif (Rp.)
1	2	3	4	5
1	Pelayanan pemakaian Mobil Ambulance Standart			
	a. Jarak sampai dengan 10 Km , untuk 1 (satu) kali pemakaian.	50.000	25.000	75.000
	b. Jarak Lebih dari 10 Km, tarif sebagaimana dimaksud pada huruf a ditambah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) kilometer.	2.500	2.500	5.000
	c. Tenaga Pendamping (Tenaga Paramedis Perawat / Bidan)	0	25.000	25.000

1	2	3	4	5
	d. Tenaga Pendamping Dokter	0	50.0000	50.000
2	Pelayanan pemakaian Mobil Ambulance Khusus 118			
	a. Jarak sampai dengan 10 Km , untuk 1 (satu) kali pemakaian.	75.000	25.000	100.000
	b. Jarak Lebih dari 10 Km, tarif sebagaimana dimaksud pada huruf a ditambah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) kilometer.	5.000	2.500	7.500
	c. Tenaga Pendamping (Tenaga Paramedis Perawat / Bidan)	0	25.000	25.000
	d. Tenaga Pendamping Dokter	0	50.000	50.000
3	Pelayanan pemakaian Mobil Jenazah:			
	a. Jarak sampai dengan 10 Km , untuk 1 (satu) kali pemakaian.	50.000	25.000	75.000
	b. Jarak Lebih dari 10 Km, tarif sebagaimana dimaksud pada huruf a ditambah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) kilometer.	2.500	2.500	5.000
	c. Tenaga Pendamping (Tenaga Paramedis Perawat / Bidan)	0	25.000	25.000

III. RAWAT INAP

No.	Jenis Pelayanan rawat Inap	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	Tarif (Rp.)
1	2	3	4	6
1	Akomodasi Kelas III A	23.000	15.000	38.000
	Jasa konsultasi dokter spesialis di luar jam kerja		15.000	15.000
	Jasa konsultasi dokter spesialis on call		2.000	2.000
2	Akomodasi Kelas III B	30.000	20.000	50.000
	Jasa konsultasi dokter spesialis di luar jam kerja		19.000	19.000
	Jasa konsultasi dokter spesialis on call		2.500	2.500
3	Akomodasi Kelas II	40.000	30.000	70.000
	Jasa konsultasi dokter spesialis di luar jam kerja		27.000	27.000
	Jasa konsultasi dokter spesialis on call		4.000	4.000

1	2	3	4	6
4	Akomodasi Kelas I	57.000	58.000	115.000
	Jasa konsultasi dokter spesialis di luar jam kerja		50.000	50.000
	Jasa konsultasi dokter spesialis on call		6.000	6.000
5	Akomodasi Kelas Utama	100.000	85.000	185.000
	Jasa konsultasi dokter spesialis di luar jam kerja		75.000	75.000
	Jasa konsultasi dokter spesialis on call		15.000	15.000
6	Akomodasi Kelas VIP	170.000	190.000	360.000
	Jasa konsultasi dokter spesialis di luarjam kerja		150.000	150.000
	Jasa konsultasi dokter spesialis on call		30.000	30.000

Keterangan :

1. Pelayanan Unit ICU disesuaikan dengan tarif Kelas I
2. Pelayanan HCU disesuaikan dengan tarif Kelas II
3. Pelayanan Ruang Isolasi besarnya tariff dinaikkan 1,5 (satu setengah) kali lebih tinggi dari Kelas perawatan semula.

IV. TINDAKAN MEDIK

No.	Kategori Tindakan Medik*	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	Jasa Ansthesi (Rp.)	Tarif (Rp.)
1	2	3	5	6	7
1	Sederhana 1	15.000	7.500	-	22.500
	Sederhana 2	43.000	17.000	-	60.000
	Sederhana 3	75.000	50.000	-	125.000
	Sederhana 4	115.000	75.000	-	190.000
	Sederhana 5	145.000	140.000	-	285.000
2	Kecil 1	170.000	185.000	-	355.000
	Kecil 2	200.000	255.000	-	455.000
	Kecil 3	220.000	325.000	-	545.000
	Kecil 4	270.000	400.000	-	670.000
	Kecil 5	300.000	500.000	-	800.000
3	Sedang 1	350.000	600.000	150.000	1.100.000
	Sedang 2	400.000	675.000	167.000	1.242.000
	Sedang 3	440.000	800.000	200.500	1.440.000
	Sedang 4	480.000	975.000	250.500	1.705.000
	Sedang 5	620.000	1.150.000	300.000	1.070.000
4	Besar 1	660.000	1.375.000	367.000	2.402.000
	Besar 2	700.000	1.600.000	433.500	2.733.500
	Besar 3	740.000	1.825.000	500.000	3.065.000
	Besar 4	900.000	2.050.000	567.000	3.517.000
	Besar 5	1.100.000	2.175.000	600.000	3.875.000

1	2	3	5	6	7
5	Khusus 1	1.200.000	2.700.000	767.000	4.667.000
	Khusus 2	1.500.000	3.000.000	850.000	5.350.000
	Khusus 3	1.750.000	2.300.000	933.000	5.983.000
	Khusus 4	2.000.000	2.950.000	1.100.000	7.050.000
	Khusus 5	2.400.000	4.600.000	1.267.000	8.267.000

V. PELAYANAN KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN

NO	Jenis pelayanan persalinan	Jasa sarana (Rp.)	Jasa pelayanan (Rp.)	Tarif (Rp.)
1	Partus normal	250.000	460.000	710.000
2	Partus normal di luar jam kerja/khusus	300.000	605.000	905.000
3	Partus abnormal pervaginam	350.000	760.000	1.110.000
4	Partus abnormal pervaginam di luar jam kerja (cyto)	400.000	920.000	1.320.000
5	Sectio Caesaria	750.000	1.850.000	2.600.000
6	Sectio Caesaria di luar jam kerja (cyto)	750.000	2.700.000	3.450.000

VI. PELAYANAN PENUNJANG

1. Pelayanan Pathologi Klinik

NO	Pemeriksaan pathologi Klinik	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	Jasa Medis Spesialis (Rp.)	Tarif (Rp.)
1	2	3	4	5	6
1	Albumin	8.000	2.000	2.500	12.500
2	Alkali Fosfatase	13.500	2.500	3.000	19.000
3	Analisa Batu	27.000	2.500	8.000	37.500
4	Analisa Sperma	26.000	7.500	11.000	44.500
5	APTT	20.500	2.500	3.000	26.000
6	Asam Urat/Urat Acid	9.500	2.500	3.000	15.000
7	Benzidin/Darah Samar(Faeces)	9.500	2.500	3.000	15.000
8	Bilirubin Direk	10.000	2.500	3.000	15.500
9	Bilirubin Total	10.000	2.500	3.000	15.000
10	Bilirubin Urine	5.000	2.500	3.000	10.500
11	BTA/Ziehi Neelsen	5.500	5.000	3.000	13.500
12	Darah Lengkap	20.000	10.000	11.000	41.000
13	Elektrolit	104.000	2.500	8.000	114.500
14	Faeces Lengkap/FL	5.500	5.000	3.000	13.500
15	Filaria	8.000	5.000	5.500	18.500
16	Gamma GT	20.000	2.500	3.000	25.500
17	Golongan Darah ABO	4.500	2.000	3.000	10.000
18	Gula Darah 2 jam PP	8.000	2.000	2.500	12.500
19	Gula Darah Puasa	8.000	2.000	2.500	12.500
20	Gula Darah Sewaktu	8.000	2.000	2.500	12.500

1	2	3	4	5	6
21	Hapusan Darah	17.500	2.500	3.000	23.000
22	HBs Antibodi (Elisa)	67.000	2.500	5.500	75.000
23	HBs Antibodi (Latex/lain)	38.000	2.50	5.500	46.000
24	HBs Antigen (Elisa)	62.000	2.500	5.500	70.000
25	HBs Antigen (Latex/lain)	38.000	2.500	3.000	25.000
26	HDL	19.500	2.500	3.000	25.000
27	Hematokrit/PCV	5.000	2.500	3.000	10.500
28	Hemoglobin	5.000	2.500	3.000	10.500
29	Hitung Eosinofil	5.000	2.500	3.000	10.500
30	Hitung Eritrosit	5.000	2.500	3.000	10.500
31	Hitung Jenis	1.500	2.500	3.000	7.000
32	Hitung Leukosit	5.000	2.500	3.000	10.500
33	Hitung Retikulosit	5.000	2.500	3.000	10.500
34	Hitung Trombosit	5.000	1.500	2.000	8.500
35	Lg.G Dengue	101.000	2.500	8.000	111.500
36	Lg. M Dengue	103.000	2.500	8.000	114.000
37	Kerokat Kulit (KOH)	5.500	5.000	3.000	13.500
38	Keton Urine	5.000	2.500	3.000	10.500
39	Kolesterol Total	9.500	2.500	3.000	15.000
40	Kreatinin Darah	5.500	2.500	3.000	11.000
41	Kreatinin Urine	11.500	2.500	3.000	17.000
42	LDH	8.000	2.500	3.000	13.500
43	LDL	8.000	2.500	3.000	13.500
44	Le Cell	7.000	2.500	8.000	17.500
45	LED / BBS / ESR	5.000	2.500	3.000	10.500
46	Malaria	8.000	2.500	3.000	13.500
47	Masa pembekuan	5.000	2.500	3.000	10.500
48	Masa Pendarahan	5.000	2.500	3.000	10.500
49	Nonne	9.500	2.500	3.000	15.000
50	Pandy	9.500	2.500	3.000	15.000
51	Pewarnaan Gram	5.500	5.000	3.000	13.500
52	Pewarnaan Neisser	5.500	5.000	3.000	13.500
53	PPT	20.500	2.500	3.000	26.000
54	Protein Darah	13.000	2.500	3.000	18.500
55	Protein Urine	5.000	2.500	3.000	10.500
56	Reduksi Urine	5.000	2.500	3.000	10.500
57	Rivalta	9.500	2.500	3.000	15.000
58	Sedimen Urine	5.500	2.500	3.000	10.500
59	SGOT (AST)	9.500	2.500	3.000	15.000
60	SGPT (ALT)	9.500	2.500	3.000	15.000
61	Tes Kehamilan Hcg – Pack	48.500	2.500	3.000	54.000
62	Tes Kehamilan Latex /Strip	16.000	2.500	3.000	21.500
63	TPHA	38.000	2.500	3.000	43.500
64	Trigliserida	14.500	2.500	3.000	20.000
65	Ureum Darah	9.500	2.500	3.000	15.000
66	Urium Urine	11.500	2.500	3.000	17.000
67	Urium Lengkap	14.000	2.500	3.000	19.500
68	Urobilinogen	4.500	2.500	3.000	10.000
69	VDRL	20.500	2.500	3.000	26.000
70	Widal	15.000	2.000	3.000	20.000
71	Keton Darah	11.500	2.500	3.000	17.000
72	Gol. Darah RH	11.500	2.500	3.000	17.000
73	Coomb Tes Direct/Inderect	34.500	5.000	5.500	45.000

1	2	3	4	5	6
74	Gama Globulin	20.000	2.500	3.000	25.500
75	TIBC	29.500	5.000	5.500	40.000
76	Serum Iron/FE	29.500	5.000	5.500	40.000
77	CPK	37.500	5.000	5.500	48.000
78	CKMB	54.500	5.000	5.500	66.000
79	Cairan Sendi	74.500	7.500	8.000	90.000
80	Cairan Pleura	84.500	7.500	8.000	100.000
81	T3	84.500	5.000	5.500	95.000
82	T4	84.500	5.000	5.500	95.000
83	TSH	89.500	5.000	5.500	100.000
84	FT4	154.500	5.000	5.500	165.000
85	Anti HBs (Elisa)	37.500	5.000	5.500	48.000
86	Anti HBs Titer (Elisa)	53.500	5.000	5.500	64.000
87	Anti HBc	129.500	5.000	5.500	130.000
88	HBe Ag	164.500	5.000	5.500	175.000
89	Anti Hbe	164.500	5.000	5.500	175.000
90	Anti HAV	119.500	5.000	5.500	130.000
91	Anti HCV (Elisa)	139.500	5.000	5.500	150.000
92	Ig G Toxoplasma	104.500	5.000	5.500	115.000
93	Ig MToxoplasma	104.500	5.000	5.500	115.000
94	Toxo (IHA)	124.500	5.000	5.500	135.000
95	Ig G Rubella	169.500	5.000	5.500	180.000
96	Ig M Rubella	169.500	5.000	5.500	180.000
97	Ig G Anti CMV	189.500	5.000	5.500	170.000
98	Ig M Anti CMV	74.500	5.000	5.500	200.000
99	Kultur Darah	74.500	7.500	8.000	90.000
100	Kultur Urine	74.500	7.500	8.000	90.000
101	Kultur Faeces	74.500	7.500	8.000	90.000
102	Kultur CSF	74.500	7.500	8.000	90.000
103	Kultur Sputum	74.500	7.500	8.000	90.000
104	Kultur Sekret	74.500	7.500	8.000	90.000
105	Kultur G.O	74.500	7.500	8.000	90.000
106	Kultur BTA	74.500	7.500	8.000	90.000
107	Gall Kultur	74.500	7.500	8.000	90.000
108	Kultur Pus	74.500	7.500	8.000	90.000
109	Kultur Usap Tenggorok	74.500	7.500	8.000	90.000
110	IgM-IgG Dengue (Kombinasi)	162.000	5.000	8.000	175.000

2. Pelayanan Radio Diagnostik

No.	Jenis Pemeriksaan Radiologi	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	Jasa Medis Spesialis (Rp.)	Total (Rp.)
1	2	3	4	5	6
	KECIL				
1	Gigi	15.000	5.000	5.000	25.000
2	Thorax PA/AP I	27.000	4.500	12.500	44.000
3	Thorax PA/AP II	22.000	4.500	12.500	39.000
4	Thorax Lat I	27.000	4.500	12.500	44.000
5	Thorax Lat II	32.000	4.500	12.500	49.000
6	Top Lordotik	27.000	4.500	12.500	44.000
7	Abd/BNO/BOF I	27.000	4.500	12.500	44.000
8	Abd/BNO/BOF II	22.000	4.500	12.500	39.000

1	2	3	4	5	6
9	Abdomen 1/2 duduk I	27.000	4.500	12.500	44.000
10	Abdomen 1/2 duduk II	22.000	4.500	12.500	45.000
11	Abdomen LLD I	27.000	4.500	12.500	44.000
12	Abdomen LLD II	22.000	4.500	12.500	45.000
13	Skull AP	27.000	4.500	12.500	44.000
14	Skull Lat	27.000	4.500	12.500	44.000
15	Cervical AP/Lat	32.000	4.500	12.500	49.000
16	Cervical Obl D/S	32.000	4.500	12.500	49.000
17	Cervicothoracal AP	27.000	4.500	12.500	44.000
18	Cervicothoracal Lat	27.000	4.500	12.500	44.000
19	Thoracal AP	27.000	4.500	12.500	44.000
20	Thoracal Lat	27.000	4.500	12.500	44.000
21	Thoracolumbal AP	27.000	4.500	12.500	44.000
22	Thoracolumbal Lat	27.000	4.500	12.500	44.000
23	Lumbal Ap	27.000	4.500	12.500	44.000
24	Lumbal Lat	27.000	4.500	12.500	44.000
25	Lumbosacral Ap	27.000	4.500	12.500	44.000
26	Lumbosacral Lat	27.000	4.500	12.500	44.000
27	Lumbosacral Obl D	27.000	4.500	12.500	44.000
28	Lumbosacral Obl S	27.000	4.500	12.500	44.000
29	Pelvis	27.000	4.500	12.500	44.000
30	Scapula	27.000	4.500	12.500	44.000
31	Clavicula	27.000	4.500	12.500	44.000
32	TMJ OM	27.000	4.500	12.500	44.000
33	TMJ CM	27.000	4.500	12.500	44.000
34	Mastoid D (Rheese)	27.000	4.500	12.500	44.000
35	Mastoid S (Rheese)	27.000	4.500	12.500	44.000
36	Mandibula	27.000	4.500	12.500	44.000
37	Eissler Proyeksi	27.000	4.500	12.500	44.000
38	Manus AP/Lat	27.000	4.500	12.500	44.000
39	Manus AP/Obl	27.000	4.500	12.500	44.000
40	Wrist AP/Lat	27.000	4.500	12.500	44.000
41	Antebrachii AP/lat	27.000	4.500	12.500	44.000
42	Elbow AP/Lat	27.000	4.500	12.500	44.000
43	Humerus AP/Lat	27.000	4.500	12.500	44.000
44	Humerus AP/Endo	27.000	4.500	12.500	44.000
45	Pedis AP/Lat	27.000	4.500	12.500	44.000
46	Pedis Ap/Obl	27.000	4.500	12.500	44.000
47	Ankle AP/Lat	27.000	4.500	12.500	44.000
48	Ankle Axial	27.000	4.500	12.500	44.000
49	Cruris AP/Lat	27.000	4.500	12.500	44.000
50	Genu AP/lat	27.000	4.500	12.500	44.000
51	Genu Sky line	27.000	4.500	12.500	44.000
52	Femur Ap/lat	27.000	4.500	12.500	44.000
	SEDANG				
1	USG Abdomen	25.000	20.000	40.000	85.000
2	USG Thorax/ Obsgyn	30.000	20.000	65.000	115.000
3	USG Thyroid	30.000	20.000	65.000	115.000
4	USG Mamme	40.000	20.000	65.000	115.000
5	Fistulografi	200.000	40.000	100.000	340.000
6	Urethrografi	175.000	40.000	100.000	315.000
7	Cystografi	175.000	40.000	100.000	315.000
8	Oesophagogram	120.000	40.000	100.000	260.000

1	2	3	4	5	6
9	Urethrocystografi	200.000	40.000	100.000	340.000
10	Apendicogram	120.000	40.000	100.000	260.000
11	Cytobed	30.000	10.000	20.000	60.000
	BESAR				
1	UGI (Lambung-Duodenum)	200.000	50.000	150.000	400.000
2	Colon inloop	250.000	50.000	150.000	450.000
3	IVP*	193.000	40.000	117.000	350.000
4	C-Arm	100.000	70.000		170.000
	CANGGIH				
1	USG 3D/4D Kandungan	150.000	50.000	120.000	320.000
2	USG Doppler	150.000	50.000	100.000	300.000

3. - Pelayanan Farmasi:

- Pelayanan Farmasi A : menyediakan, barang farmasi, bahan dan alat kesehatan habis pakai untuk pasien miskin dan pasien Akses serta untuk instalasi lainnya, sesuai kebutuhan standar rumah sakit untuk mendukung operasional pelayanan medic dan tindakan medik.
- Pelayanan Farmasi B : pelayanan kefarmasian dengan menyediakan dan menjual obat, barang farmasi, alat kesehatan dan barang habis pakai yang dibutuhkan oleh pasien dan tidak tersedia di Instalasi Farmasi A.

- Pelayanan Gizi

- Pelayanan Gizi A : menyediakan makanan dan minuman untuk pasien rawat inap sesuai standar rumah sakit, masuk dalam komponen Jasa Sarana.
- Pelayanan Gizi B : pelayanan gizi dengan menyediakan dan menjual makanan dan minuman yang dibutuhkan sebagai makanan tambahan pasien, keluarga pasien dan masyarakat.

4. Pelayanan Penunjang Lainnya

Dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan pelayanan internal dan eksternal melalui Kerja Sama Operasional (KSO).

5.1 Pelayanan sampah medis.

NO	Uraian	Jasa Sarana Barang Habis Pakai (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	Tarif (RP.)
1	Sampah Medis/kg	15.000	5.000	20.000

VII. PELAYANAN REHABILITASI MEDIK DAN MENTAL

NO	Jenis Tindakan Rehabilitasi Medik *	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	Jasa Medis Spesialis (Rp.)	Tarif (Rp.)
1	Tindakan Sederhana	3.500	3.000	4.000	10.500
2	Tindakan Kecil	9.000	6.000	7.500	22.500
3	Tindakan Sedang	17.500	12.000	14.000	43.500

VIII. Pelayanan Medik Gigi dan Mulut

No.	Jenis Tindakan Medik Gigi*	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	Jasa Medik Dokter Gigi (Rp.)	Tarif (Rp.)
1	Tindakan Sederhana 1	4.000	2.000	2.500	8.000
2	Tindakan Sederhana 2	8.000	3.000	5.000	16.000
3	Tindakan Sederhana 3	12.000	5.000	7.500	24.500
4	Tindakan Sederhana 4	16.000	7.500	10.000	33.500
5	Tindakan Kecil 1	20.000	10.000	12.500	42.500
6	Tindakan Kecil 2	40.000	17.500	25.000	82.500
7	Tindakan Kecil 3	60.000	20.000	37.500	117.500
8	Tindakan Kecil 4	80.000	30.000	50.000	160.000
9	Tindakan Sedang 1	100.000	40.000	62.500	202.500
10	Tindakan Sedang 2	120.000	50.000	75.000	335.000
11	Tindakan Sedang 3	200.000	75.000	125.000	400.000
12	Tindakan Sedang 4	300.000	100.000	187.500	587.500
13	Tindakan Besar 1	500.000	175.000	312.500	987.500
14	Tindakan Besar 2	500.000	175.000	312.500	987.500
15	Tindakan Besar 3	600.000	200.000	375.000	1.175.000
16	Tindakan Besar 4	700.000	225.000	437.500	1.362.500
17	Tindakan Khusus 1	1.000.000	400.000	750.000	2.150.000

IX. PELAYANAN KONSULTASI DAN TINDAKAN KHUSUS

No.	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	Jasa Medis (Rp.)	Tarif(Rp.)
1	Konsultasi Gizi	5.000	4.000	-	9.000
2	Konsultasi Ahli Gizi	5.000	4.500	5.000	14.000
3	Konsultasi Psikologi	10.000	2.000	5.000	17.000
4	Tindakan Psikologi	15.000	4.000	10.000	29.000
5	Konsultasi Psikiatri	15.000	4.000	15.000	34.000
6	Tindakan Psikoterapi	15.000	15.500	25.000	55.000

X. PELAYANAN MEDICO LEGAL

No.	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	Jasa Medis (Rp.)	Tarif(Rp.)
1	Visum et Repertum	19.000	16.000	25.000	60.000

Besaran tariff pelayanan medico legal disesuaikan dengan pemeriksaan kesehatan dan atau tindakan yang diberikan

XI. PELAYANAN JENAZAH

1. Perawatan Jenazah

No.	Jenis Pelayanan Transportasi Jenazah	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	Jasa Medis (Rp.)	Tarif(Rp.)
1	2	3	4	5	6
1	Penyimpanan jenazah per hari	10.000	4.000	-	14.000

1	2	3	4	5	6
2	Pendinginan di kulkas per hari	20.000	4.000	-	24.000
3	Pengawetan Jenazah	200.000	50.000	-	250.000
4	Pembedahan Jenazah	150.000	75.000	150.000	375.000

XII. PELAYANAN UMUM PENUNJANG RUMAH SAKIT

- a. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat);
- b. Sewa Gedung/alat dan;
- c. Pengembangan pelayanan umum dan lainnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

BUPATI MALANG,

ttd.

H. RENDRA KRESNA

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG
 NOMOR : 10 TAHUN 2010
 TANGGAL : 31 DESEMBER 2010

**TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
 DI PUSKESMAS KABUPATEN MALANG**

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	Total (Rp.)
1	2	3	4	5
1.	Pelayanan Pendaftaran	0	0	0
2.	Pelayanan Kesehatan Dasar (per kunjungan).	2.500	2.500	5.000
3.	Pelayanan Unit Gawat Darurat (UGD) (per kunjungan).	5.500	4.500	10.000
4.	Perawatan/Rawat Inap (per hari / per kunjungan) :			
	a. Ruang Khusus	40.000	35.000	75.000
	b. Non Bangsal	35.000	25.000	60.000
	c. Bangsal	25.000	25.000	50.000
5.	Perawatan pertolongan persalinan normal dalam jam dinas oleh :			
	a. Dokter.	250.000	200.000	450.000
	b. Bidan.	200.000	150.000	350.000
6.	Perawatan pertolongan persalinan normal diluar jam dinas oleh:			
	a. Dokter.	250.000	300.000	550.000
	b. Bidan.	200.000	250.000	450.000
7	a. Perawatan pertolongan persalinan dengan penyulit oleh Dokter.	300.000	400.000	700.000
	b. Perawatan pertolongan persalinan dengan penyulit oleh Dokter diluar jam dinas.	300.000	600.000	900.000
8.	Biaya perawatan bayi (per hari).	20.000	20.000	40.000
9.	Tindakan Medik Non Operatif.	15.000	15.000	30.000
10.	Tindakan Medik Operatif :			
	a. ringan.	90.000	60.000	150.000
	b. sedang biasa.	150.000	100.000	250.000
	c. sedang dengan penyulit.	250.000	300.000	550.000
	d. besar biasa.	250.000	300.000	550.000
	e. besar dengan penyulit.	400.000	600.000	1.000.000
11.	Pemeriksaan/pengobatan gigi.	3.000	2.000	5.000

1	2	3	4	5
12.	Tindakan Gigi dan Mulut:			
	a. bedah mulut ringan:			
	- ekstraksi gigi sulung (per gigi).	5.000	5.000	10.000
	- ekstraksi gigi permanen tanpa penyulit (per gigi).	10.000	10.000	20.000
	- ekstraksi gigi permanen dengan penyulit (per gigi)	10.000	20.000	30.000
	- <i>operculectomy</i> .	7.500	7.500	15.000
	- <i>odontectomy</i> ringan/semi erupsi.	15.000	25.000	40.000
	- <i>alveolectomy</i> /kuadran.	15.000	25.000	40.000
	- insisi intra oral.	7.500	7.500	15.000
	- insisi ekstra oral.	12.500	12.500	25.000
	b. konservasi Gigi:			
	- topikal aplikasi/rahang.	10.000	10.000	20.000
	- tumpatan sementara/ <i>Visite</i> .	2.500	2.500	5.000
	- <i>pulp capping</i> .	5.000	5.000	10.000
	- tumpatan amalgam.	7.500	12.500	20.000
	- tumpatan Glass Ionomer / ART (Atraumatic Restoration Treatment)	12.500	12.500	25.000
	- tumpatan <i>light curing composite</i>	50.000	50.000	100.000
	c. Paket :			
	1. Paket 1 (<i>pulp capping</i> +tumpatan Amalgam)	10.000	15.000	25.000
	2.Paket 2 (<i>pulp capping</i> +tumpatan ART)	15.000	15.000	30.000
	3. Paket 3 (<i>pulp capping</i> +tumpatan <i>light cursing composite</i>)	25.000	30.000	55.000
	d. Perawatan Jaringan Penyangga Gigi:			
	- <i>scalling</i> dengan alat konvensional/ kuadran.	5.000	10.000	15.000
	- <i>scalling</i> dengan alat <i>ultrasonic scaller</i> /kuadran.	15.000	10.000	25.000
13.	Pelayanan Dokter Spesialis *	10.000	10.000	20.000
14.	Pelayanan KB, tidak termasuk alat kontrasepsi:			
	a. pemasangan <i>implant</i> .	10.000	10.000	20.000
	b. pencabutan <i>implant</i> .	10.000	10.000	20.000
	c. pasang IUD.	10.000	10.000	20.000
	d. pencabutan IUD.	10.000	10.000	20.000
	e. kontrol pelayanan KB.	2.500	2.500	5.000
15.	Pemeriksaan Kesehatan Umum/Surat Keterangan Sehat.	2.500	2.500	5.000
16.	Pemeriksaan <i>pap smear</i> .	5.000	25.000	30.000
17.	Pemakaian Oksigen per strip.	2.500	1.000	3.500

1	2	3	4	5
18.	USG.	25.000	20.000	45.000
19.	Perawatan jenazah :			
	a. perawatan jenazah biasa.	10.000	10.000	20.000
	b. perawatan jenazah khusus.	75.000	75.000	150.000
	c. Perawatan jenazah Penderita <i>HIV</i> dan Penyakit Menular Khusus lainnya	180.000	120.000	300.000
20.	Pelayanan <i>Visum et repertum</i> .			
	a. Korban Hidup	15.000	15.000	30.000
	b. Korban Mati	15.000	30.000	45.000
21.	Pelayanan pemakaian Mobil Puskesmas Keliling/ <i>ambulance</i> .			
	a. Jarak sampai dengan 10 Km , untuk 1 (satu) kali pemakaian.	50.000	25.000	75.000
	b. Jarak Lebih dari 10 Km, tarif sebagaimana dimaksud pada huruf a ditambah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) kilometer.	2.500	2.500	5.000
	c. Tenaga Pendamping (Tenaga Paramedis Perawat / Bidan)	0	25.000	25.000
22.	Pelayanan pemakaian Mobil Jenazah:			
	a. Jarak sampai dengan 10 Km , untuk 1 (satu) kali pemakaian.	50.000	25.000	75.000
	b. Jarak Lebih dari 10 Km, tarif sebagaimana dimaksud pada huruf a ditambah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) kilometer.	2.500	2.500	5.000
	c. Tenaga Pendamping (Tenaga Paramedis Perawat / Bidan)	0	25.000	25.000
23.	Pelayanan Medik Penunjang			
	a. Laboratorium Darah Lengkap (Hb, Hematokrit, Tromb., LED)	25.000	10.000	35.000
	b. Golongan Darah	10.000	5.000	15.000
	c. Gula Darah	10.000	5.000	15.000
	d. Kolesterol (LDL)	20.000	5.000	25.000
	e. Urine Lengkap (Makro, Mikro, Glukossa Urin, Protein Urin)	25.000	5.000	30.000
	f. Test Kehamilan	20.000	5.000	25.000,
	g. Widal	25.000	5.000	30.000
	g. Elektrokardiografi (EKG)	15.000	15.000	30.000
	h. Foto Rontgen	50.000	15.000	65.000
24	Vaksinasi Khusus Non Program (Meninggitis, Hepatitis, thypoid, influenza, dll)	25.000	25.000	50.000
25	Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat :			
	a. Pemeriksaan Biologi Air minum	30.000	20.000	50.000
	b. Pemeriksaan Biologi Air Bersih	20.000	20.000	40.000
	c. Pemeriksaan Biologi Kolam Renang	20.000	20.000	40.000

1	2	3	4	5
	d. Pemeriksaan Biologi Makanan / Minuman (Escherichia coli)	30.000	20.000	50.000
	e. Pemeriksaan Fisika dan Kimia Air minum	80.000	20.000	100.000
	f. Pemeriksaan Fisika dan Kimia Air Bersih	80.000	20.000	100.000
	g. Pemeriksaan Fisika dan Kimia Kolam Renang	80.000	20.000	100.000

* Bagi Puskesmas yang menyediakan pelayanan dokter spesialis.

BUPATI MALANG,

ttd.

H. RENDRA KRESNA

LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG
 NOMOR : 10 TAHUN 2010
 TANGGAL : 31 DESEMBER 2010

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

NO	JENIS PELAYANAN	BESAR TARIF RETRIBUSI/ PERSIL/BULAN (Rp)
1	2	3
1.	Permukiman:	
	a. Rumah Tangga di Jalan Desa	1.000/hari
	b. Rumah Tangga di Jalan Negara, Provinsi dan Kabupaten	1.500/hari
2.	Gedung-gedung Perkantoran:	
	a. Pemerintah	6.500/hari
	b. Non Pemerintah atau Swasta	6.500/hari
3.	Toko, Rumah Makan:	
	a. Toko :	
	1) Besar (NJOP lebih dari Rp. 40.000.000)	5.000/hari
	2) Menengah (NJOP diatas Rp. 20.000.000 s/d 40.000.000)	4.000/hari
	3) Kecil (NJOP sampai dengan Rp. 20.000.000)	2.500/hari
	b. Rumah Makan :	
	1) Besar (NJOP lebih dari Rp. 50.000.000)	15.000/hari
	2) Menengah (NJOP diatas Rp. 25.000.000 s/d 50.000.000)	5.000/hari
	3) Kecil (NJOP sampai dengan Rp. 25.000.000)	3.000/hari
4.	Hotel, Tempat Usaha Penginapan:	
	a. Hotel :	
	1) Hotel Berbintang Empat	125.000/hari
	2) Hotel Berbintang Tiga	100.000/hari
	3) Hotel Berbintang Satu	75.000/hari
	4) Hotel Melati	50.000/hari
	b. Tempat Usaha Penginapan	25.000/hari
	c. Bungalow dan sejenisnya	20.000/hari
5.	Pasar :	
	a. Pasar Kelas I :	
	1) Toko, Kios/ Perusahaan	2.500/hari
	2) Bedak Terletak di Dalam Pasar	2.000/hari
	3) Bedak Terletak di Luar atau Menghadap ke Luar Pasar	2.500/hari
	4) Warung, Rumah Makan	2.000/hari
	5) Pengguna Tetap Halaman Pasar seperti Pedagang Kaki Lima yang Menetap	1.500/hari
	6) Pedagang Tidak Tetap Setiap Berjualan di Pasar	300/hari

1	2	3
	b. Pasar Kelas II : 1) Toko, Kios/ Perusahaan 2) Bedak Terletak di Dalam Pasar 3) Bedak Terletak di Luar atau Menghadap ke Luar Pasar 4) Warung, Rumah Makan 5) Pengguna Tetap Halaman Pasar seperti Pedagang Kaki Lima yang Menetap 6) Pedagang Tidak Tetap Setiap Berjualan di Pasar c. Pasar Kelas III : 1) Toko, Kios/ Perusahaan 2) Bedak Terletak di Dalam Pasar 3) Bedak Terletak di Luar atau Menghadap ke Luar Pasar 4) Warung, Rumah Makan 5) Pengguna Tetap Halaman Pasar seperti Pedagang Kaki Lima yang Menetap 6) Pedagang Tidak Tetap Setiap Berjualan di Pasar	2.000/hari 1.500/hari 2.000/hari 1.500/hari 1.000/hari 300/hari 1.500/hari 1.000/hari 1.500/hari 1.000/hari 1.000/hari 300/hari
6.	Usaha Tontonan Hiburan, Tempat Rekreasi, Tempat- tempat Umum: a. Bioskop b. Bilyard : 1) Besar (lebih dari 5 Meja) 2) Kecil (Kurang dari 5 Meja) c. Salon Kecantikan d. Tempat Rekreasi e. Wartel, Warnet f. Panti Pijat g. Pemandian Umum h. Terminal (Toko, Warung)	10.000/hari 15.000/hari 10.000/hari 5.000/hari 150.000/hari 3.000/hari 10.000/hari 150.000/hari 5.000/hari
7.	Usaha Produksi, Perusahaan, Pabrik, Industri : a. Dengan Buangan Tidak Mengandung Unsur Kimia yang Dapat Mencemari Lingkungan/ Membahayakan Kesehatan Makhluk Hidup: 1) Besar 2) Menengah 3) Kecil b. Dengan Buangan Mengandung Unsur Kimia yang Dapat Mencemari Lingkungan/ Membahayakan Kesehatan Makhluk Hidup : 1) Besar 2) Menengah 3) Kecil	100.000/hari 30.000/hari 20.000/hari 150.000/hari 75.000/hari 50.000/hari
8.	Rumah Sakit, Rumah Sakit Bersalin, Balai Pengobatan, Balai Kesehatan Ibu dan Anak, Rumah Sakit Bersalin Pemerintah/ Swasta : a. Rumah Sakit dan Rumah Sakit Bersalin	50.000/hari

1	2	3
	<ul style="list-style-type: none"> b. Balai Pengobatan dan Balai Kesehatan Ibu dan Anak c. Apotik 	<ul style="list-style-type: none"> 10.000/hari 5.000/hari
9.	Bangunan dan Atau Tempat Usaha Lain : <ul style="list-style-type: none"> a. Bengkel Mobil dan atau Show Room : <ul style="list-style-type: none"> 1) Besar 2) Kecil b. Bengkel Sepeda Motor : <ul style="list-style-type: none"> 1) Besar 2) Kecil c. Gudang d. Tempat Cuci Kendaraan e. Tempat Service AC dan/atau Barang Elektronik Lainnya f. Garasi dan/atau Parkir Mobil Penumpang Khusus, Bus dan Truck : <ul style="list-style-type: none"> 1) Besar 2) Kecil g. Garasi Kendaraan Lainnya h. SPBU i. Koperasi Unit Desa j. Kios Bunga 	<ul style="list-style-type: none"> 20.000/hari 10.000/hari 25.000/hari 20.000/hari 25.000/hari 25.000/hari 15.000/hari 3.000/hari 20.000/hari 10.000/hari 10.000/hari
10.	Khusus: <ul style="list-style-type: none"> a. Membuang Sampah Langsung ke TPA (Selain Sampah yang Diangkut Oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang) b. Retribusi Kebersihan untuk Sebuah Pertunjukan atau Keramaian Umum yang Insidental Baik yang Menggunakan Lapangan Umum dan/atau Gedung <ul style="list-style-type: none"> 1) Pagelaran Musik, Pameran dan Sejenisnya 2) Pertandingan Sepak Bola 3) Bazar dan Sejenisnya c. Jasa Pelayanan Menggunakan Fasilitas Container Sampah : <ul style="list-style-type: none"> 1) Usaha Produksi, Usaha Jasa : <ul style="list-style-type: none"> a) Sewa Container Sampah b) Pengangkutan : <ul style="list-style-type: none"> (1) Jarak : 0 s/d 10 km (2) Jarak : < 20 km (3) Jarak : > 20 km 2) Permukiman 	<ul style="list-style-type: none"> 10.000/M³ 100.000/hari 200.000/hari 20.000/hari 10.000/hari 50.000/ritasi 60.000/ritasi 70.000/ritasi 50.000/ritasi

BUPATI MALANG,

ttd.

H. RENDRA KRESNA

RETRIBUSI PENGGANTIAN
BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL

NO.	JENIS PELAYANAN	BESAR RETRIBUSI (Rp.)
1	2	3
I.	PELAYANAN ADMINITRASI KEPENDUDUKAN.	
	1. KARTU TANDA PENDUDUK (KTP):	
	a. Warga Negara Indonesia (WNI).	3.500,-
	b. Orang Asing Tinggal Tetap (WNA).	20.000,-
	2. KARTU KELUARGA (KK):	
	a. Warga Negara Indonesia (WNI).	5.000,-
	b. Orang Asing Tinggal Tetap (WNA).	20.000,-
	3. SURAT KETERANGAN KEPENDUDUKAN:	
	a. Surat Keterangan Tinggal Sementara WNI (SKTS) B-1.03.	10.000,-
	b. Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing Tinggal Terbatas (WNA) (SKTT) B-1.04.	100.000,-
	c. Surat Keterangan Pindah Datang WNI (F-1.08)	0,-
	d. Surat Keterangan Pindah Datang Orang Asing Tinggal Tetap WNA (F-1.09).	0,-
	e. Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Orang Asing Tinggal terbatas WNA (F-1.10).	0,-
	f. Surat Keterangan Pindah Penduduk ke Luar Negeri WNI (SKPLN) (F-1.14).	0,-
	g. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri WNA (KPLN) (F-1.18).	0,-
	h. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri WNI (SKDLN) (F-1.15).	0,-
II.	PELAYANAN CATATAN SIPIL.	
	A. KELAHIRAN:	
	1. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran anak temuan atau anak yang tidak diketahui asal-usulnya.	0,-
	2. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran Anak dan Warga Negara Indonesia atau Orang Asing tinggal terbatas dan tinggal tetap yang dilahirkan di luar negeri.	
	a. Anak Kesatu dan ke dua.	0,-
	b. Anak Ketiga dan seterusnya.	0,-
	3. Kutipan Akta Kelahiran kedua dan seterusnya.	
	a. Warga Negara Indonesia.	0,-

1	2	3
	b. Orang Asing Tinggal Tetap.	0,-
	4. Salinan Akta Kelahiran.	
	a. Warga Negara Indonesia.	0,-
	b. Orang Asing Tinggal Tetap.	0,-
	B. PERKAWINAN:	
	1. Pencatatan Perkawinan Kurang dari 60 (enam puluh) hari.	
	a. Dalam Kantor – WNI.	50.000,-
	Dalam Kantor - Orang Asing Tinggal Tetap.	150.000,-
	b. Diluar Kantor – WNI.	80.000,-
	Diluar Kantor - Orang Asing Tinggal Tetap.	300.000,-
	2. Pembatalan Akta Perkawinan.	
	a. Dalam Kantor – WNI.	25.000,-
	b. Diluar Kantor – WNI.	50.000,-
	3. Kutipan kedua Akta Perkawinan dan seterusnya.	
	a. Warga Negara Indonesia.	30.000,-
	b. Orang Asing Tinggal Tetap.	125.000,-
	4. Salinan Akta Perkawinan.	
	a. Warga Negara Indonesia.	50.000,-
	b. Orang Asing Tinggal Tetap.	250.000,-
	C. PERCERAIAN:	
	1. Pencatatan dan Penerbitan Akta Perceraian.	
	a. Warga Negara Indonesia.	75.000,-
	b. Orang Asing Tinggal Tetap.	300.000,-
	2. Kutipan Akta Perceraian kedua dan seterusnya.	
	a. Warga Negara Indonesia.	75.000,-
	b. Orang Asing Tinggal Tetap.	150.000,-
	3. Pembatalan Akta Perceraian.	
	a. Warga Negara Indonesia.	30.000,-
	b. Orang Asing Tinggal Tetap.	60.000,-
	4. Salinan Akta Perceraian.	
	a. Warga Negara Indonesia.	60.000,-
	b. Orang Asing Tinggal Tetap.	150.000,-
	D. KEMATIAN:	
	1. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kematian.	
	a. Warga Negara Indonesia.	20.000,-
	b. Orang Asing Tinggal Tetap.	50.000,-
	2. Kutipan Akta Kematian kedua dan seterusnya.	
	a. Warga Negara Indonesia.	20.000,-
	b. Orang Asing Tinggal Tetap.	50.000,-
	3. Salinan Akta Kematian.	
	a. Warga Negara Indonesia.	30.000,-
	b. Orang Asing Tinggal Tetap.	50.000,-

1	2	3
	<p>E. PENGAKUAN ANAK:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pencatatan Kutipan Akta Pengakuan Anak. <ol style="list-style-type: none"> a. Warga Negara Indonesia. b. Orang Asing Tinggal Tetap. 2. Kutipan kedua dan seterusnya Akta Pengakuan Anak. <ol style="list-style-type: none"> a. Warga Negara Indonesia. b. Orang Asing Tinggal Tetap. 3. Salinan Akta Pengakuan Anak. <ol style="list-style-type: none"> a. Warga Negara Indonesia. b. Orang Asing Tinggal Tetap. <p>F. PENGESAHAN ANAK:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pencatatan Kutipan Akta Pengesahan Anak. <ol style="list-style-type: none"> a. Warga Negara Indonesia. b. Orang Asing Tinggal Tetap. <p>G. PENGANGKATAN ANAK:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pencatatan Pengangkatan Anak. <ol style="list-style-type: none"> a. Warga Negara Indonesia. b. Orang Asing Tinggal Tetap. 2. Pencatatan Pengesahan Anak melebihi jangka waktu 30 hari sejak tanggal Keputusan PN yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. <ol style="list-style-type: none"> a. Warga Negara Indonesia. b. Orang Asing Tinggal Tetap. <p>H. PENCATATAN PERUBAHAN NAMA:</p> <p>I. PELAPORAN DAN PENERBITAN TANDA BUKTI MENGENAI KELAHIRAN, PERCERAIAN DAN KEMATIAN YANG TERJADI DI LUAR NEGERI:</p>	<p>50.000,-</p> <p>300.000,-</p> <p>50.000,-</p> <p>200.000,-</p> <p>50.000,-</p> <p>250.000,-</p> <p>40.000,-</p> <p>225.000,-</p> <p>60.000,-</p> <p>250.000,-</p> <p>75.000,-</p> <p>350.000,-</p> <p>40.000,-</p> <p>50.000,-</p>

BUPATI MALANG,

ttd.

H. RENDRA KRESNA

LAMPIRAN VI PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR : 10 TAHUN 2010
TANGGAL : 31 DESEMBER 2010

RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN JENAZAH

No.	STRUKTUR SUBYEK RETRIBUSI	BESAR TARIF RETRIBUSI (Rp)
1.	Izin Pemakaman Baru	
	0 s/d 3,75 m ²	15.000,00
	3,75 s/d 15 m ²	20.000,00
	15 s/d 50 m ²	25.000,00
	50 s/d 100 m ²	30.000,00
	diatas 100 m ²	40.000,00
2.	Izin Pemakaman Perpanjangan	
	0 s/d 3,75 m ²	2.000,00
	3,75 s/d 15 m ²	3.000,00
	15 s/d 50 m ²	5.000,00
	50 s/d 100 m ²	7.500,00
	diatas 100 m ²	10.000,00

BUPATI MALANG,

ttd.

H. RENDRA KRESNA

LAMPIRAN VII PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR : 10 TAHUN 2010
TANGGAL : 31 DESEMBER 2010

RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

NO.	JENIS KENDARAAN	BESARAN TARIF (Rp.)	KETERANGAN
1	Kendaraan JBB > 3500 kg	3.000,00	Per sekali parkir
2	Kendaraan JBB ≤ 3500 kg	1.500,00	Per sekali parkir
3	Sepeda Motor atau kendaraan sejenis	1.000,00	Per sekali parkir

BUPATI MALANG,

ttd.

H. RENDRA KRESNA

RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

A. Retribusi Harian :

I.

No.	Kelas Pasar	Jenis Jualan (Golongan)	Toko/m ² /hari (Rp.)	Bedak/m ² /hari (Rp.)	Los/poncoan/pedagang tidak tetap per m ² /hari (Rp.)
1	2	3	4	5	6
1.	Pasar Kelas I	<u>Golongan A</u> terdiri dari : Perhiasan Emas dan perhiasan yang sejenisnya.	400,00	350,00	300,00
		<u>Golongan B</u> terdiri dari : Tekstil, bahan bangunan, pracangan, alat listrik, batik, alat plastik, barang pecah belah, daging/jagal, paku, sarana produksi pertanian, depot, alat sepeda/sepeda motor, mobil, alat kerajinan kayu, mebelair, besi, arloji, konveksi dan warung.	350,00	300,00	275,00
		<u>Golongan C</u> terdiri dari : Kelontongan, kue-kue, ikan basah/ikan kering, rombongan, buah-buahan, burung/ayam, barang hasil kerajinan tanah/bambu dll, beras/gula/gula merah, kopi, kacang kedelai/kacang hijau, jagung, ubi-ubian, sigaret tembakau, rempah-rempah, sayuran, jenis tukang sepuh/sepatu/patri/arloji.dll.bunga-bunga/tanaman dan lain-lain yang tidak termasuk golongan A dan B.	300,00	250,00	225,00
2.	Pasar Kelas II	<u>Golongan A</u> terdiri dari : Perhiasan Emas dan perhiasan yang sejenisnya.	325,00	300,00	275,00
		<u>Golongan B</u> terdiri dari : Tekstil, bahan bangunan, pracangan, alat listrik, batik, alat plastik, barang pecah belah, daging/jagal, paku, sarana produksi pertanian, depot, alat sepeda/sepeda motor, mobil, alat kerajinan kayu, mebelair, besi, arloji, konveksi dan warung.	300,00	275,00	250,00

1	2	3	4	5	6
3.	Pasar Kelas III	<u>Golongan C terdiri dari :</u> Kelontongan, kue-kue, ikan basah/ikan kering, rombongan, buah-buahan, burung/ayam, barang hasil kerajinan tanah/bambu dll, beras/gula/gula merah, kopi, kacang kedelai/kacang hijau, jagung, ubi-ubian, sigaret tembakau, rempah-rempah, sayuran,jenis tukang sepuh/sepatu/patri/arloji.dll.bunga-bunga/tanaman dan lain-lain yang tidak termasuk golongan A dan B.	250,00	225,00	200,00
		<u>Golongan A terdiri dari :</u> Perhiasan Emas dan perhiasan yang sejenisnya.	300,00	275,00	250,00
		<u>Golongan B terdiri dari :</u> Tekstil, bahan bangunan, pracangan, alat listrik, batik, alat plastik, barang pecah belah, daging/jagal, paku, sarana produksi pertanian, depot, alat sepeda/sepeda motor, mobil, alat kerajinan kayu, mebelair, besi, arloji, konveksi dan warung.	275,00	250,00	225,00
		<u>Golongan C terdiri dari :</u> Kelontongan, kue-kue, ikan basah/ikan kering, rombongan, buah-buahan, burung/ayam, barang hasil kerajinan tanah/bambu dll, beras/gula/gula merah, kopi, kacang kedelai/kacang hijau, jagung, ubi-ubian, sigaret tembakau, rempah-rempah, sayuran,jenistukang sepuh/sepatu/patri/arloji.dll.bunga-bunga/tanaman dan lain-lain yang tidak termasuk golongan A dan B.	225,00	200,00	175,00
		<u>Golongan A terdiri dari :</u> Perhiasan Emas dan perhiasan yang sejenisnya.	250,00	225,00	200,00
		<u>Golongan B terdiri dari :</u> Tekstil, bahan bangunan, pracangan, alat listrik, batik, alat plastik, barang pecah belah, daging/jagal, paku, sarana produksi pertanian, depot, alat sepeda/sepeda motor, mobil, alat kerajinan kayu, mebelair, besi, arloji, konveksi dan warung. <u>Golongan C terdiri dari :</u> Kelontongan, kue-kue, ikan basah/ikan kering, rombongan, buah-buahan, burung/ayam, barang hasil kerajinan tanah/bambu dll, beras/gula/gula merah, kopi, kacang kedelai/kacang hijau, jagung, ubi-ubian, sigaret tembakau, rempah-rempah, sayuran,jenistukang sepuh/sepatu/patri/arloji.dll.bunga-bunga/tanaman dan lain-lain yang tidak termasuk golongan A dan B.	225,00	200,00	175,00
4.	Pasar Kelas IV	<u>Golongan A terdiri dari :</u> Perhiasan Emas dan perhiasan yang sejenisnya.	200,00	175,00	150,00

II. Tempat Berjualan Pedagang :

NO.	PEDAGANG	BESAR TARIF (Rp.)	KETERANGAN
1.	PKL	500,00	Per hari
2.	Non PKL	750,00	Per hari

B. Hak Penempatan Berjualan :

1. Baru dan Perpanjangan

No	Kelas Pasar	Luas Tempat Usaha	Biaya Baru	Biaya Perpanjangan
1.	Kelas I	1 m ² - 3,99 m ²	100.000	75.000
		4 m ² - 5,99 m ²	125.000	100.000
		6 m ² - keatas	150.000	125.000
2.	Kelas II	1 m ² - 3,99 m ²	75.000	50.000
		4 m ² - 5,99 m ²	100.000	75.000
		6 m ² - keatas	125.000	100.000
3.	Kelas III	1 m ² - 3,99 m ²	50.000	35.000
		4 m ² - 5,99 m ²	75.000	40.000
		6 m ² - keatas	100.000	50.000
4.	Kelas IV	1 m ² - 3,99 m ²	40.000	25.000
		4 m ² - 5,99 m ²	60.000	30.000
		6 m ² - keatas	75.000	35.000

2. Hak Biaya Balik Nama

No	Kelas Pasar	Toko/ m ²	Bedak/ m ²	Los/ m ²
1.	Kelas I	125.000,-	100.000,-	75.000,-
2.	Kelas II	100.000,-	75.000,-	60.000,-
3.	Kelas III	75.000,-	60.000,-	50.000,-
4.	Kelas IV	60.000,-	50.000,-	30.000,-

C. Retribusi Pasar Hewan :

NO.	JENIS HEWAN	BESAR TARIF (Rp.)	KETERANGAN
1.	Lembu	3.000,00	1 (satu) ekor
2.	Kerbau	3.000,00	1 (satu) ekor
3.	Kambing/domba	1.500,00	1 (satu) ekor

D. Retribusi Bongkar Muat Barang / Hewan

NO.	JENIS KENDARAAN	BESAR TARIP (Rp.)	KETERANGAN
1.	Kendaraan Truk	2.500,00	1 (satu) kali parkir
2.	Kendaraan Pick Up	1.500,00	1 (satu) kali parkir
3.	Sepeda Motor	500,00	1 (satu) kali parkir

E. Retribusi Pemakaian Fasilitas Umum dalam Pasar

NO.	JENIS	BESAR BIAYA (Rp.)
1.	Pemasangan Reklame	5.000,00/M ² /bulan
2.	Kamar Mandi / WC	500,00 / sekali pakai

BUPATI MALANG,

ttd.

H. RENDRA KRESNA

LAMPIRAN IX PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR : 10 TAHUN 2010
TANGGAL : 31 DESEMBER 2010

RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

NO	URAIAN	BIAYA PERKENDARAAN
Jenis/Golongan Biaya Retribusi:		
1	Retribusi pengujian kendaraan JBB > 3500 kg	Rp 60.000,-
2	Retribusi pengujian kendaraan JBB ≤ 3500 kg	Rp 50.000,-

BUPATI MALANG,

ttd.

H. RENDRA KRESNA

LAMPIRAN X PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG
 NOMOR : 10 TAHUN 2010
 TANGGAL : 31 DESEMBER 2010

RETRIBUSI BIAYA PENGGANTIAN CETAK PETA

NO	JENIS CETAKAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1.	PRODUK PETA Peta Rupa Bumi Digital Jenis Vektor (garis), selain unsur (layer) kontur minimal 3 (tiga) layer pertama, bahan kertas Foto :	Per Nomor Lembar (NPL)	
	1. Skala 1:25.000, 7 (tujuh) layer	Peta NPL	400.000,00
	a) Layer Hidrologi (termasuk garis pantai)	Per NPL	90.000,00
	b) Layer Jaringan Jalan	Per NPL	45.000,00
	c) Layer Toponimi	Per NPL	45.000,00
	d) Layer Batas Administrasi	Per NPL	45.000,00
	e) Layer Gedung dan Bangunan (Permukiman)	Per NPL	45.000,00
	f) Layer Vegetasi	Per NPL	45.000,00
	g) Layer Kontur	Per NPL	145.000,00
	2. Skala 1 : 50.000,00, 7 (tujuh) layer	Per NPL	390.000,00
	a) Layer Hidrologi (termasuk garis pantai)	Per NPL	80.000,00
	b) Layer Jaringan Jalan	Per NPL	40.000,00
	c) Layer Toponimi	Per NPL	40.000,00
	d) Layer Batas Administrasi	Per NPL	40.000,00
	e) Layer Gedung dan Bangunan (Permukiman)	Per NPL	40.000,00
	f) Layer Vegetasi	Per NPL	40.000,00
	g) Layer Kontur	Per NPL	135.000,00
	3. Skala 1 : 100.000,00	Per NPL	360.000,00
	a) Layer Hidrologi (termasuk garis pantai)	Per NPL	70.000,00
	b) Layer Jaringan Jalan	Per NPL	35.000,00
	c) Layer Toponimi	Per NPL	35.000,00
	d) Layer Batas Administrasi	Per NPL	35.000,00
	e) Layer Gedung dan Bangunan (Permukiman)	Per NPL	35.000,00
	f) Layer Vegetasi	Per NPL	35.000,00
	g) Layer Kontur	Per NPL	125.000,00
2.	Digital Elevation Model (DEM) :		
	1. Skala 1 : 25.000	Per Km2	1.000,00
	2. Skala 1 : 50.000	Per Km2	500,00
	3. Skala 1 : 100.000	Per Km2	100,00
3.	Peta Batas Wilayah Kecamatan/Kelurahan/Desa	Per NPL	125.000,00
4.	Peta Foto		
	1. Skala 1 : 25.000	LEMBAR	1.500.000
	2. Skala 1 : 50.000	LEMBAR	1.000.000
	3. Skala 1 : 100.000	LEMBAR	500.000
5.	Peta Dinding		
	1. Ukuran A0	Per NLP	50.000,00
	2. Ukuran A1	Per NLP	35.000,00
	3. Ukuran A2	Per NLP	25.000,00
6.	Peta Vektor (Garis), minimal ukuran A3 kertas Glossy	Per cm2	50,00
7.	Peta Raster (Image), minimal ukuran A3 Kertas Glossy	Per cm2	100,00

BUPATI MALANG,

ttd.

H. RENDRA KRESNA

LAMPIRAN XI PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG
 NOMOR : 10 TAHUN 2010
 TANGGAL : 31 DESEMBER 2010

**BESARNYA RETRIBUSI TERA DAN TERA ULANG
 ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA**

NO	JENIS RETRIBUSI	SATUAN	TERA		TERA ULANG	
			PENGUJIAN PENGESAHAN/ PEMBATALAN	PENJUSTIRAN	PENGUJIAN PENGESAHAN/ PEMBATALAN	PENJUSTIRAN
			TARIF (Rp)	TARIF (Rp)	TARIF (Rp)	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Biaya Tera dan Tera Ulang					
1	UKURAN PANJANG					
	a. Sampai dengan 2 m	Buah	2.500	-	1.250	-
	b. Lebih dari 2 m sampai dengan 10 m, tarif 10 m ditambah untuk tiap 10 m atau bagiannya untuk :	Buah	5.000	-	2.500	-
	1. Salib ukur	Buah	5.000	-	2.500	-
	2. Balok ukur	Buah	6.250	-	6.250	-
	3. Mikrometer	Buah	7.500	-	3.750	-
	4. Jangka sorong	Buah	7.500	-	3.750	-
	5. Alat ukur tinggi orang	Buah	6.250	-	3.125	-
	6. Counter meter	Buah	12.500	-	12.500	-
	7. Rol tester	Buah	6.250	-	6.250	-
	8. Komparator	Buah	6.250	-	6.250	-

2	ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (LEVEL GAUGE)					
	a. Mekanik	Buah	62.500	15.625	62.500	15.625
	b. Elektronik	Buah	125.000	31.250	125.000	31.250
3	TAKARAN (BASAH / KERING)					
	a. Sampai dengan 2 L	Buah	250	-	250	-
	b. Lebih dari 2 L sampai 25 L	Buah	500	-	500	-
	c. Lebih dari 25 L	Buah	2.500	-	2.500	-
4	TANGKI UKUR					
	a. Bentuk silinder tegak					
	1. Sampai dengan 500 kL	Buah	125.000	-	125.000	-
	2. Lebih dari 500 kL dihitung sebagai berikut :					
	a) 500 kL pertama	Buah	125.000	-	125.000	-
	b) Selebihnya, dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL, setiap kL	Buah	187.5	-	187.5	-
	c) Selebihnya, dari 1.000 kL sampai dengan 2.000 kL, setiap kL	Buah	125	-	125	-
	d) Selebihnya, dari 2.000 kL sampai dengan 10.000 kL, setiap kL	Buah	25	-	25	-
	e) Selebihnya, dari 10.000 kL sampai dengan 20.000 k L, setiap kL	Buah	12.5	-	12.5	-
	f) Selebihnya dari 20.000 kL, setiap kL	Buah	6.25	-	6.25	-
	Bagian-bagian dari kL dihitung 1 kL					
	b. Bentuk silinder datar					
	1. Sampai dengan 10 kL	Buah	250.000	-	250.000	
	2. Lebih dari 10 kL dihitung sebagai berikut :					
	a) 10 kL pertama	Buah	250.000		250.000	
	b) Selebihnya, dari 10 kL sampai dengan 50 kL, setiap kL	Buah	2.500		2.500	

	c) Selebihnya dari 50 kL, setiap kL	Buah	1.250		1.250	
	Bagian-bagian dari kL dihitung 1 kL					
	c. Bentuk bola dan sferoidal					
	1. Sampai dengan 500 kL	Buah	250.000		250.000	
	2. Lebih dari 500 kL dihitung sebagai berikut :	Buah				
	a) 500 kL pertama	Buah	250.000		250.000	
	b) Selebihnya, dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL, setiap kL	Buah	375		375	
	c) Selebihnya dari 1.000 kL, setiap kL	Buah	250		250	
	Bagian-bagian dari kL dihitung 1 kL					
5	TANGKI UKUR GERAK					
	a. Tangki ukur mobil					
	1. Sampai dengan 5 kL	Buah	25.000		25.000	
	2. Lebih dari 5 kL dihitung sebagai berikut :					
	a) 500 kL	Buah	25.000		25.000	
	b) Selebihnya, dari 500 kL dengan 1.000 kL, setiap kL	Buah	2.500		2.500	
	Bagian-bagian dari kL dihitung 1 kL					
	b. Tangki ukur tongkang, tangki ukur pindah dan tangki ukur apung dan kapal					
	1. Sampai dengan 50 kL	Buah	100.000		100.000	
	2. Lebih dari 50 kL dihitung sebagai berikut :					
	a) 50 kL pertama	Buah	100.000		100.000	
	b) Selebihnya, dari 50 kL sampai dengan 75 kL, setiap kL	Buah	1.500		1.500	
	c) Selebihnya, dari 75 kL sampai dengan 100 kL, setiap kL	Buah	1.250		1.250	
	d) Selebihnya, dari 100 kL sampai dengan 250 kL, setiap kL	Buah	875		875	
	e) Selebihnya, dari 250 kL sampai dengan 500 kL, setiap kL	Buah	625		625	
	f) Selebihnya, dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL, setiap kL	Buah	250		250	

	g) Selebihnya, dari 1.000 kL sampai dengan 5.000 kL, setiap kL	Buah	62.5		62.5	
	Bagian-bagian dari kL dihitung 1 kL					
6	ALAT UKUR DARI GELAS					
	a. Labu ukur, buret dan pipet	Skala	375			
	b. Gelas ukur	Skala	375			
	Dengan tarif minimum	Buah	3.750			
	c. Alat suntik	Buah	62.5			
7	BEJANA UKUR					
	a. Sampai dengan 50 L	Buah	12.500		6.250	
	b. Lebih dari 50 L sampai dengan 200 L	Buah	25.000		12.500	
	c. Lebih dari 200 L sampai dengan 500 L	Buah	37.500		25.000	
	d. Lebih dari 500 L sampai dengan 1.000 L	Buah	50.000		37.500	
	e. Lebih dari 1.000 L biaya pada huruf d angka ini ditambah tiap 1000 L	Buah	12.500		6.250	
	Bagian-bagian dari 1.000 L dihitung 1.000 L					
8	METER TAKSI	Buah	12.500		6.250	
9	SPEEDOMETER	Buah	18.750		9.375	
10	METER REM	Buah	18.750		9.375	
11	TACHOMETER	Buah	37.500		18.750	
12	TERMOMETER	Buah	7.500		3.750	
13	DENSIMETER	Buah	7.500		3.750	
14	VISKOMETER	Buah	7.500		3.750	
15	ALAT UKUR LUAS	Buah	6.250		3.125	
16	ALAT UKUR SUDUT	Buah	6.250		3.125	
17	ALAT UKUR CAIRAN MINYAK					

	a. Meter bahan bakar minyak					
	1. Meter induk					
	Untuk setiap media uji					
	a) Sampai dengan 25 m ³ /h	Buah	50.000	25.000	50.000	25.000
	b) Lebih dari 25 m ³ /h dihitung sebagai berikut :					
	1) 25 m ³ /h pertama	Buah	50.000	20.000	25.000	10.000
	2) Selebihnya dari 25 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h, setiap m ³ /h	Buah	2.500		2.500	
	3) Selebihnya dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h, setiap m ³ /h	Buah	1.250		1.250	
	4) Selebihnya dari 500 m ³ /h, setiap m ³ /h	Buah	625		625	
	Bagian-bagian dari m ³ /h dihitung 1 m ³ /h					
	2. Meter kerja					
	Untuk setiap media uji					
	a) Sampai dengan 15 m ³ /h	Buah	25.000	12.500	25.000	12.500
	b) Lebih dari 15 m ³ /h dihitung sebagai berikut :					
	1) 15 m ³ /h pertama	Buah	25.000	12.500	25.000	12.500
	2) Selebihnya dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h, setiap m ³ /h	Buah	1.250		1.250	
	3) Selebihnya dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h, setiap m ³ /h	Buah	625		625	
	4) Selebihnya dari 500 m ³ /h, setiap m ³ /h	Buah	375		375	
	Bagian-bagian dari m ³ /h dihitung 1 m ³ /h					
	3 Pompa ukur					
	Untuk setiap badan ukur	Buah	25.000	12.500	25.000	6.250
18	ALAT UKUR GAS					
	a. Meter induk					
	1. Sampai dengan 100 m ³ /h	Buah	25.000	12.500	25.000	6.250
	2. Sampai dengan 100 m ³ /h dihitung sebagai berikut :					
	a) 100 m ³ /h pertama	Buah	25.000	12.500	25.000	12.500

	b) Lebihnya dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h, setiap m ³ /h	Buah	125		125	
	c) Lebihnya dari 500 m ³ /h sampai dengan 1.000 m ³ /h, setiap m ³ /h	Buah	62.5		62.5	
	d) Lebihnya dari 1.000 m ³ /h sampai dengan 2.000 m ³ /h, setiap m ³ /h	Buah	25		25	
	e) Lebihnya dari 2.000 m ³ /h, setiap m ³ /h	Buah	12.5		12.5	
	Bagian-bagian dari m ³ /h dihitung 1 m ³ /h					
	b. Meter kerja					
	1. Sampai dengan 50 m ³ /h	Buah	2.500		2.500	
	2. Lebih dari 50 m ³ /h dihitung sebagai berikut :					
	a) 50 m ³ /h pertama	Buah	2.500		2.500	
	b) Lebihnya dari 50 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h, setiap m ³ /h	Buah	25		25	
	c) Lebihnya dari 500 m ³ /h sampai dengan 1.000 m ³ /h, setiap m ³ /h	Buah	19		19	
	d) Lebihnya dari 1.000 m ³ /h sampai dengan 2.000 m ³ /h, setiap m ³ /h	Buah	12.5		12.5	
	e) Lebihnya dari 2.000 m ³ /h, setiap m ³ /h	Buah	6		6	
	Bagian-bagian dari m ³ /h dihitung 1 m ³ /h					
	3. Meter gas orifice dan sejenisnya	Buah	125.000	62.500	125.000	62.500
	4. Perlengkapan meter gas orifice (jika diuji tersendiri), setiap alat perlengkapan	Buah	25.000	12.500	25.000	12.500
	5. Pompa Ukur Bahan Bakar Gas (BBG) Elpiji, untuk setiap badan ukur	Buah	25.000	12.500	25.000	12.500
19	METER AIR					
	a. Meter induk					
	1. Sampai dengan 15 m ³ /h	Buah	25.000	12.500	25.000	12.500
	2. Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	Buah	50.000	25.000	50.000	25.000
	3. Lebih dari 100 m ³ /h	Buah	62.500	31.250	62.500	31.250
	b. Meter kerja					
	1. Sampai dengan 10 m ³ /h	Buah	625	312.5	625	312.5

	2. Lebih dari 10 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	Buah	5.000	2.500	5.000	2.500
	3. Lebih dari 100 m ³ /h	Buah	12.500	6.250	12.500	6.250
20	METER CAIRAN MINUM SELAIN AIR					
	a. Meter induk					
	1. Sampai dengan 15 m ³ /h	Buah	37.500	18.750	37.5000	18.750
	2. Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	Buah	62.500	31.250	62.500	31.250
	3. Lebih dari 100 m ³ /h	Buah	75.000	37.500	75.000	37.500
	b. Meter kerja					
	1. Sampai dengan 15 m ³ /h	Buah	1.875	937.5	1.875	937.5
	2. Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	Buah	6.250	3.125	6.250	3.125
	3. Lebih dari 100 m ³ /h	Buah	15.000	7.500	15.000	7.500
21	PEMBATAS ARUS AIR	Buah	1.250	625		
22	ALAT KOMPENSASI SUHU : SUHU (ATC) / TEKANAN / KOMPENSASI LAINNYA	Buah	12.500	6.250		
23	METER PROVER					
	a. Sampai dengan 2.000 L	Buah	125.000		125.000	
	b. Lebih dari 2.000 L sampai dengan 10.000 L	Buah	250.000		250.000	
	c. Lebih dari 10.000 L	Buah	375.000		375000	
	Untuk meter prover yang mempunyai 2 (dua) seksi atau lebih, maka setiap seksi dihitung sebagai suatu alat ukur					
	a. Meter kerja					
	1. Sampai dengan 10 kg/min	Buah	62.500	12.500	62.500	
	2. Lebih dari 10 kg/min dihitung sebagai berikut :					
	a) 10 kg/min pertama	Buah	62.500	12.500	62.500	
	b) Selebihnya dari 10 kg/min sampai dengan 100 kg/min, setiap kg/min	Buah	625		625	

	c) Lebihnya dari 100 kg/min sampai dengan 500 kg/min, setiap kg/min	Buah	250		250	
	d) Lebihnya dari 500 kg/min sampai dengan 1.000kg/min, setiap kg/min	Buah	125		125	
	e) Lebihnya dari 1.000 kg/min, setiap kg/min	Buah	62.50		62.50	
	Bagian-bagian kg/min dihitung 1 kg/min					
24	ALAT UKUR PENGISI (FILLING MACHINE)					
	Untuk setiap jenis media :					
	1. Sampai dengan 4 alat pengisi	Buah	25.000	12.500	25.000	12.500
	2. Lebihnya dari 4 alat pengisi, setiap alat pengisi	Buah	6.250		6.250	
25	METER LISTRIK (Meter kWh)					
	a. Meter induk / kelas 0,2 atau kurang					
	1. 3 (tiga) jenis phasa	Buah	50.000	18.750	50.000	18.750
	2. 1 (satu) jenis phasa	Buah	15.000	6.250	15.000	6.250
	b. Meter kerja kelas 1; kelas 0,5					
	1. 3 (tiga) phasa	Buah	6.250	2.500	6.250	2.500
	2. 1 (satu) phasa	Buah	3.750	1.500	3.750	1.500
	c. Meter kerja kelas 2					
	1. 3 (tiga) phasa	Buah	3.750	1.500	3.750	1.500
	2. 1 (satu) phasa	Buah	3.125	1.250	3.125	1.250
26	Pembatas Arus Listrik	Buah	1.250	625	1.250	625
27	Stop Watch	Buah	1.250	-	1.250	
28	Meter Air	buah	7.500	3.125	7.500	3.125
29	ANAK TIMBANGAN					
	a. Ketelitian sedang dan biasa (kelas M2 dan M3)					

	1. Sampai dengan 1 kg	Buah	375	125	250	125
	2. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Buah	750	375	375	250
	3. Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	Buah	1.250	625	625	375
	b. Ketelitian halus (kelas F2 dan M1)					
	1. Sampai dengan 1 kg	Buah	1.250	625	625	375
	2. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Buah	2.500	1.250	1.250	625
	3. Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	Buah	6.250	3.125	3.125	1.250
	c Timbangan Berjalan					
	1 Sampai dengan 100 kg/cm ³	Buah	125.000	62.500	125.000	62.500
	2 Lebih dari 100 ton/h sampai dengan 500 ton/h	Buah	250.000	125.000	250.000	125.000
	3 Lebih besar dari 500 ton/h	Buah	375.000	187.500	375.000	187.500
	d Timbangan dengan dua skala (multi range) atau lebih, dan dengan sebuah alat penunjuk yang penunjukkan dapat diprogram untuk penggunaannya setiap skala timbang, biaya, pengujian peneraan atau peneraan ulang dihitung sesuai dengan jumlah lantai timbangan dan kapasitasnya masing-masing serta menurut tarif pada angka 33 a,b,dan c					
30	a Dead Weight Testing Machine					
	1 Sampai dengan 100 kg/cm	Buah	6.250	-	6.250	-
	2 Lebih dari 100 kg/cm sampai dengan 1.000 kg/cm	Buah	12.500	-	12.500	-
	3 Lebih dari 1000 kg/cm	Buah	18.750	-	18.750	-
	b 1 Sampai dengan 100 kg/cm	Buah	6.250	3.125	3.125	1.250
	2 Manometer minyak					
	a).Sampai dengan 100 kg/cm	Buah	6.250	3.125	3.125	1.250
	b).Lebih dari 100 kg/cm sampai dengan 1.000 kg/cm	Buah	9.375	3.750	6.250	3.125
	c). Lebih dari 1000 kg/cm	Buah	12.500	6.250	9.375	3.750
	3 Pressure calibrator	Buah	25.000	12.500	25.000	12.500

	4 Pressure recorder					
	a).Sampai dengan 100 kg/cm	Buah	6.250	3.125	6.250	3.125
	b).Lebih dari 100 kg/cm sampai dengan 1.000 kg/cm	Buah	12.500	6.250	12.500	6.250
	c). Lebih dari 1000 kg/cm	Buah	18.750	9.375	18.750	9.375
31	PENCAP KARTU (Printer / recorder) OTOMATIS	Buah	12.500	6.250	3.125	1.875
32	METER KADAR AIR					
	a. Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak, setiap komoditi	Buah	12.500	3.125	6.250	3.125
	b. Untuk biji-bijian mengandung minyak, kapas dan tekstil, setiap komoditi	Buah	18.750	6.250	9.375	3.750
	c. Untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi	Buah	25.000	12.500	12.500	6.250
33	Selain UTTP tersebut pada angka 1 sampai dengan 35 atau benda / barang bukan UTTP dihitung berdasarkan lamanya pengujian dengan minimum 2 jam,setiap jam /bagian dari jam dihitung 1 jam	Buah	3.125	-	3.125	-

BUPATI MALANG,

ttd.

H. RENDRA KRESNA

LAMPIRAN XII PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG
 NOMOR : 10 TAHUN 2010
 TANGGAL : 31 DESEMBER 2010

RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

NO	KELOMPOK RETRIBUSI MENARA TELEKOMUNIKASI	BESARNYA RETRIBUSI PER TAHUN (Rp.)
I.	<p>KELOMPOK – A : Menara Telekomunikasi untuk usaha jasa telepon seluler,</p> <p>A-1 (TK (ketinggian 60 meter ke atas, prosentase Retribusi Menara 1 % NJOP sebesar Rp. 600.000.000)</p> <p>A-1a : IL-1 (lokasi di pemukiman, jalan arteri , nilai: 1,20), ----- 7.200.000</p> <p>A-1b : IL-2 (lokasi di pemukiman, jalan kolektor/lokal, nilai: 1,10) ----- 6.600.000</p> <p>A-1c : IL-3 (lokasi di luar pemukiman, jalan lokal , nilai: 1,00) ----- 6.000.000</p> <p>A-2 (TK (ketinggian 30,01 meter s/d 59,99 meter, prosentase Retribusi Menara 1,5 % NJOP sebesar Rp. 300.000.000)</p> <p>A-2a : IL-1 (lokasi di pemukiman, jalan arteri , nilai: 1,20), ----- 5.400.000</p> <p>A-2b : IL-2 (lokasi di pemukiman, jalan kolektor/lokal, nilai: 1,10) ----- 4.950.000</p> <p>A-2c : IL-3 (lokasi di luar pemukiman, jalan lokal , nilai: 1,00) ----- 4.500.000</p> <p>A-3 (TK (ketinggian 0 meter s/d 30 meter, prosentase Retribusi Menara 2 % NJOP sebesar Rp. 150.000.000)</p> <p>A-3a : IL-1 (lokasi di pemukiman, jalan arteri , nilai: 1,20), ----- 3.600.000</p> <p>A-3b : IL-2 (lokasi di pemukiman, jalan kolektor/lokal , nilai: 1,10) ----- 3.300.000</p> <p>A-3c : IL-3 (lokasi di luar pemukiman, jalan lokal , nilai: 1,00) ----- 3.000.000</p>	
II	<p>KELOMPOK – B : Menara Telekomunikasi untuk Lembaga Penyiaran /radio dan televisi.</p> <p>B-1 (TK (ketinggian 60 meter ke atas, prosentase Retribusi Menara 1 % NJOP sebesar Rp. 400.000.000)</p> <p>B-1a : IL-1 (lokasi di pemukiman, jalan arteri , nilai: 1,20), ----- 4.800.000</p> <p>B-1b : IL-2 (lokasi di pemukiman, jalan kolektor/lokal , nilai: 1,10) ----- 4.400.000</p> <p>B-1c : IL-3 (lokasi di luar pemukiman, jalan lokal , nilai: 1,00) ----- 4.000.000</p> <p>B-2 (TK (ketinggian 30,01 meter s/d 59,99 meter, prosentase Retribusi Menara 1,5 % NJOP sebesar Rp. 200.000.000)</p> <p>B-2a : IL-1 (lokasi di pemukiman, jalan arteri , nilai: 1,20), ----- 3.600.000</p> <p>B-2b : IL-2 (lokasi di pemukiman, jalan kolektor/lokal , nilai: 1,10) ----- 3.300.000</p> <p>B-2c : IL-3 (lokasi di luar pemukiman, jalan lokal , nilai: 1,00) ----- 3.000.000</p> <p>B-3 (TK (ketinggian 0 meter s/d 30 meter, prosentase Retribusi Menara 2 % NJOP sebesar Rp. 100.000.000)</p> <p>B-3a : IL-1 (lokasi di pemukiman, jalan arteri , nilai: 1,20), ----- 2.400.000</p> <p>B-3b : IL-2 (lokasi di pemukiman, jalan kolektor/lokal , nilai: 1,10) ----- 2.200.000</p> <p>B-3c : IL-3 (lokasi di luar pemukiman, jalan lokal , nilai: 1,00) ----- 2.000.000</p>	

III	<p>KELOMPOK – C : Menara Telekomunikasi untuk Menara Khusus</p> <p>C-1 (TK (ketinggian 60 meter ke atas, prosentase Retribusi Menara 1 % NJOP sebesar Rp. 200.000.000)</p> <p>C-1a : IL-1 (lokasi di pemukiman, jalan arteri , nilai: 1,20), ----- 2.400.000</p> <p>C-1b : IL-2 (lokasi di pemukiman, jalan kolektor/lokal , nilai: 1,10) ----- 2.200.000</p> <p>C-1c : IL-3 (lokasi di luar pemukiman, jalan lokal , nilai: 1,00) ----- 2.000.000</p> <p>C-2 (TK (ketinggian 30,01 meter s/d 59,99 meter, prosentase Retribusi Menara 1,5 % NJOP sebesar Rp. 100.000.000)</p> <p>C-2a : IL-1 (lokasi di pemukiman, jalan arteri , nilai: 1,20), ----- 1.800.000</p> <p>C-2b : IL-2 (lokasi di pemukiman, jalan kolektor/lokal , nilai: 1,10) ----- 1.650.000</p> <p>C-2c : IL-3 (lokasi di luar pemukiman, jalan lokal , nilai: 1,00) ----- 1.500.000</p> <p>C-3 (TK (ketinggian 0 meter s/d 30 meter, prosentase Retribusi Menara 2 % NJOP sebesar Rp. 50.000.000)</p> <p>C-3a : IL-1 (lokasi di pemukiman, jalan arteri , nilai: 1,20), ----- 1.200.000</p> <p>C-3b : IL-2 (lokasi di pemukiman, jalan kolektor/lokal , nilai: 1,10) ----- 1.100.000</p> <p>C-3c : IL-3 (lokasi di luar pemukiman, jalan lokal , nilai: 1,00) ----- 1.000.000</p>	
------------	---	--

BUPATI MALANG,

ttd.

H. RENDRA KRESNA